



**PENGARUH BESARAN LABA, BESARAN HUTANG, TOTAL
ASET TERHADAP KEIKUTSERTAAN PROGRAM TAX
AMNESTY DENGAN MANAJEMEN LABA SEBAGAI
VARIABEL INTERVENING
(Studi Empiris Pada Induk Koperasi Syari'ah Indonesia)**

*EFFECT OF EARNING, LIABILITIES AND SIZE TO PARTICIPATION PROGRAM TAX
AMNESTY WITH EARNING MANAGEMENT AS INTERVENING VARIABLES
(Empirical Study on the Parent Shari'ah Cooperatives Indonesia)*

TESIS

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Akuntansi (S2)
dan mencapai gelar Magister Akuntansi

Oleh

**Zainal Arifin
NIM. 150820301010**

**PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER
2018**

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini dipersembahkan kepada:

1. Almamater Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
2. Yayasan Pembina Pendidikan Semeru serta keluarga besar STIE Widya Gama Lumajang;
3. Ibunda, Istri tercinta, Irma Wulandari, Anak – anakku yang ayah sayangi, Ananda Nova Ayu Anggraini, Raditya Faishal Aliif Ramadhan, Najwa Ramadhani Zainal, serta sahabat yang telah memberikan dukungan dan doa yang tiada henti selama ini.

MOTTO

“Sabar memang sedikit sulit, namun jika dijalani pasti akan membuahkan hasil yang sangat baik dan bermanfaat untuk kita dan semuanya. Bagi saya, sabar itu seperti pepaya, ranting, daun dan kulitnya yang sangat pahit. Akan tetapi buahnya manis”

(Surat Al-Anfal ayat 66)

“Kesuksesanmu tak bisa dibandingkan dengan orang lain, melainkan dibandingkan dengan dirimu sebelumnya”

(The Power Of Kepepet)

“Terkadang Aku Ingin Mengintip Takdirku Agar Hidupku Lebih Terencana. Tapi Aku Baru Sadar, Tuhan Menyimpan Takdir Untuk Kejutan. Terima kasih ya Allah SWT nikmatmu tiada tara”

(Dari Lubuk Hati Yang Paling Dalam)

“Hiduplah seakan-akan kamu akan mati besok. Belajarlah seakan-akan kamu akan hidup selamanya.”

(Mahatma Gandhi)

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Zainal Arifin, S.E.

NIM : 150820301010

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul “Pengaruh Besaran Laba, Besaran Hutang, Total Aset Terhadap Keikutsertaan Program *Tax Amnesty* Dengan Manajemen Laba Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris pada Induk Koperasi Syari’ah Indonesia)” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 26 April 2018

Yang Menyatakan,

Zainal Arifin, S.E.
NIM. 150820301010

TESIS

**PENGARUH BESARAN LABA, BESARAN HUTANG, TOTAL
ASET TERHADAP KEIKUTSERTAAN PROGRAM TAX
AMNESTY DENGAN MANAJEMEN LABA SEBAGAI
VARIABEL INTERVENING
(Studi Empiris Pada Induk Koperasi Syari'ah Indonesia)**

*EFFECT OF EARNING, LIABILITIES AND SIZE TO PARTICIPATION PROGRAM TAX
AMNESTY WITH EARNING MANAGEMENT AS INTERVENING VARIABLES
(Empirical Study on the Parent Shari'ah Cooperatives)*

Oleh

ZainalArifin
NIM. 150820301010

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Dr. Yosefa Sayekti, M. Com., Ak.

Dosen Pembimbing Anggota : Dr. Siti Maria Wardayanti., M.Si. Ak

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis ini berjudul “Pengaruh Besaran Laba, Besaran Utang, Total Aset terhadap Keikutsertaan Program *Tax Amnesty* dengan Manajemen Laba sebagai Variabel *Intervening* (Study Empiris Pada Induk Koperasi Syari’ah Indonesia)”

Hari/Tanggal: Kamis, 10 Agustus 2017

Tempat : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota

Dr. Yosefa Sayekti, M.Com., Ak
NIP. 196408091990032001

Dr. Siti Maria Wardayati., M.Si. Ak.
NIP. 196608051992012001

PENGESAHAN

Tesis ini berjudul “Pengaruh Besaran Laba, Besaran Utang, Total Aset terhadap Keikutsertaan Program *Tax Amnesty* dengan Manajemen Laba sebagai Variabel *Intervening* (Study Empiris Pada Induk Koperasi Syari’ah Indonesia)”

Hari/Tanggal: Kamis, 26 April 2018

Tempat : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember

Tim Penguji :

Ketua,

Dr. Muhammad Miqdad, SE., MM., Ak. CA.
NIP. 197107271995121001

Anggota I

Anggota II

Dr. Alwan Sri Kustono, S.E., M.Si, Ak.
NIP. 197204162001121001

Dr. Agung Budi Sulistiyo, S.E., M.Si, Ak.
NIP. 197809272001121002

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Jember

Dr. Muhammad Miqdad, S.E., M.M., Ak. CA.
NIP. 197107271995121001

RINGKASAN

Pengaruh Besaran Laba, Besaran Hutang dan Total Aset Terhadap Keikutsertaan *Tax Amnesty* Dengan Manajemen Laba Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris pada Induk Koperasi Syari'ah Indonesia); Zainal Arifin; 150820301010; 91 halaman; 2018; Pasca Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.


Besaran utang dan total aset yang terdapat dalam laporan keuangan koperasi syari'ah secara langsung berpengaruh terhadap praktek manajemen laba dan keikutsertaan program *tax amnesty* yang diikuti oleh koperasi induk syari'ah dapat dipengaruhi oleh besaran laba dengan total aset yang besar, sedangkan secara tidak langsung besaran laba, besaran utang dan total aset terhadap keikutsertaan program *tax amnesty* dengan melalui manajemen ternyata tidak berpengaruh. Hal ini membuktikan bahwa besarnya laba dan total aset yang dimiliki wajib pajak akan berdampak pada tingkat kekhawatiran terhadap administrasi wajib pajak yang sudah dilakukan sebelumnya akan semakin besar, sehingga dalam rangka mengamankan perusahaan dari pemeriksaan pajak koperasi akan mengambil langkah dengan cara mengikuti program *tax amnesty*.

Semakin besar utang dan total aset yang dimiliki kecenderungan koperasi dalam melakukan manajemen laba juga semakin besar. Akan tetapi praktek manajemen laba justru bukan alasan utama kenapa wajib pajak mengikuti program *tax amnesty* dikarenakan manfaat program *tax amnesty* tidak akan datang dua kali dan sangat menguntungkan untuk keberlangsungan koperasi kedepannya.

Penelitian dilakukan pada koperasi yang tergabung dalam Induk Koperasi Syari'ah sampai dengan tahun 2016. Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dalam mempertimbangkan kebijakan – kebijakan yang akan diberlakukan oleh pemerintah dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) agar dapat menggali potensi-potensi penerimaan pajak pada wajib pajak yang tidak mengikuti program *tax amnesty* dan yang paling utama adalah awasi wajib pajak yang memiliki besaran hutang dan total aset yang besar karena disitu ada potensi praktek manajemen laba. Bagi koperasi yang menjadi sampel penelitian hasil

temuan ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam pembuatan keputusan dalam melakukan manajemen laba, karena sebetulnya kewajiban pajak tidak perlu dihindari melainkan harus dipatuhi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Model pengujian yang digunakan adalah analisis jalur (*path analysis*). Populasi dalam penelitian ini adalah koperasi yang tergabung dalam induk koperasi syariah dan yang bersedia memberikan data keuangannya, dengan populasi sejumlah 491 koperasi. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik sampling (*purposive sampling*), bertujuan untuk memperoleh sampel 144 koperasi yang memenuhi kriteria.



SUMMARY

The Effect Of Earning, Liabilities and Size To Participation Tax Amnesty Program With Earning Manajemen As Intervening Variables (Empirical Study On The Parent Shari'ah Cooperatives Indonesia); Zainal Arifin; 150820301010; 77 pages; 2018; Post Graduate of Accounting Faculty of Economics and Business Universitas Jember.

The amount of liabilities and total assets contained in the syari'ah cooperative financial statements directly affect the practice of earnings management and the participation of the tax amnesty program followed by the parent cooperative shari'ah can be influenced by the amount of profit with a large asset, while indirectly the amount earning, size of liabilities and total assets of tax amnesty program participation through management have no effect. This proves that the amount of profit and total assets owned by tax payers will affect the level of concern on taxpayer administration that has been done previously will be greater, so that in order to secure the company from the tax audit cooperative will take steps by following the tax amnesty program.

The greater the liabilities and total assets owned by the cooperative tendency in making earnings management is also greater. But the practice of earnings management is not the main reason why tax payers follow the tax amnesty program because the benefits of the tax amnesty program will not come twice and is very for the future of the cooperative in the future.

The research was conducted on cooperatives incorporated in the Parent Cooperative Syari'ah until 2016. The results of this study can be input in considering the policies that will be imposed by the government in this case is the Directorate General of Taxation in order to explore the potential of acceptance tax on the taxpayers who do not follow the tax amnesty program and the most important is supervising tax payers who have large liabilities and total assets because there is potential profit management practices. For the cooperative who became the sample of the research findings is expected to be a consideration in making decisions in the management of earnings, because actually tax obligations need not be avoided but must be obeyed.

This study uses a quantitative approach. The test model used is path analysis. The population in this study is a cooperative incorporated in the parent cooperative sharia and who are willing to provide data keuangannya, with a population of 491 cooperatives. Sampling technique using sampling technique (purposive sampling), aims to obtain a sample of 144 cooperatives that meet the sample.

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala ijin dan ridho-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Pengaruh Besaran laba, Besaran Hutang, Total Aset Terhadap Keikutsertaan Program *Tax Amnesty* Dengan Manajemen Laba Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris pada Induk Koperasi Syari’ah Indonesia)” yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan pasca sarjana (S2) program Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis universitas Jember.

Penulisan tesis ini tidak lepas dari bantuan semua pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Dr. Muhammad Miqdad, SE., MM., Ak. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
2. Dr. Siti Maria Wardayati, M.Si, Ak selaku Ketua Program Studi Magister Akuntansi Universitas Jember;
3. Dr. Yosefa Sayekti, M.Com., Ak. selaku Dosen Pembimbing Utama dan Dr. Siti Maria Wardayati, M.Si, Ak selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktu, pikiran dan perhatian dalam penulisan tesis ini;
4. Dr. Muhammad Miqdad, S.E., M.M., Ak. CA., Dr. Alwan Sri Kustono, S.E., MS.i., Ak., dan Dr. Agung Budi Sulistiyo, S.E., M.Si., Ak., dan. selaku Dosen Penguji;
5. Seluruh Dosen Program Magister Akuntansi Universitas Jember;
6. Seluruh karyawan Pasca Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
7. Yayasan Pembina Pendidikan Semeru, pimpinan, dosen dan rekan-rekan STIE Widya Gama Lumajang;
8. Rekan-rekan program magister akuntansi angkatan 2015; mbak iren, mas nanang menjelang pagi tetap semangat untuk diskusi.
9. Istriku yang selalu sabar, memberikan semangat, maupun doa dan semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian tesis ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan karya ilmiah ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan penulis. Penulis berharap semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Jember, 26 April 2018

Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PEMBIMBINGAN	vi
HALAMAN PERSETUJUAN	vii
HALAMAN PENGESAHAN	viii
RINGKASAN	ix
SUMMARY	xi
PRAKATA	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	11
BAB 2 LANDASAN TEORI	12
2.1 Teori Kepentingan.....	12
2.2 Teori Kepatuhan (<i>Compliance Theory</i>).....	12
2.3 <i>Agency Theory</i> (Teori Keagenan)	14
2.4 Manajemen Laba	14
2.5 Perilaku Menyimpang	15
2.6 Pajak	16
2.7 <i>Tax Amnesty</i>	18
2.7.1 <i>Aset Tax Amnesty</i>	20

2.7.2 Asas dan Tujuan <i>Tax Amnesty</i>	20
2.7.3 Subjek dan Obyek <i>Tax Amnesty</i>	21
2.8 Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Laba	22
2.8.1 Besaran Laba	22
2.8.2 Besaran Hutang	23
2.8.3 Total Aset	23
2.9 Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi keikutsertaan <i>Tax Amnesty</i>	24
2.9.1 Besaran Laba	24
2.9.2 Besaran Hutang	25
2.9.3 Total Aset	26
2.9.4 Manajemen Laba	26
2.10 Penelitian Terdahulu	27
2.10.1 Perbedaan Penelitian Dengan Penelitian Terdahulu	32
2.11 Kerangka Pemikiran	36
2.12 Pengembangan Hipotesis	38
2.12.1 Pengaruh Besaran Laba Terhadap Manajemen Laba	39
2.12.2 Pengaruh Besaran Hutang Terhadap Manajemen Laba	39
2.12.3 Pengaruh Total Asset Terhadap Manajemen Laba	40
2.12.4 Pengaruh Besaran Laba Terhadap <i>Tax Amnesty</i>	40
2.12.5 Pengaruh Besaran Hutang Terhadap <i>Tax Amnesty</i>	42
2.12.6 Pengaruh Total Aset Terhadap <i>Tax Amnesty</i>	43
2.12.7 Pengaruh Manajemen Laba Terhadap <i>Tax Amnesty</i>	44

BAB 3 METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian	46
3.2 Ruang Lingkup Penelitian	46
3.3 Obyek Penelitian	47
3.4 Jenis dan Sumber Data	48
3.4.1 Jenis Data	48
3.4.2 Sumber Data	48
3.5 Definisi Operasional Variabel	49
3.5.1 Variabel Independen	49
3.5.1.1 Besaran Laba (X_1)	49

3.5.1.2 Besaran Utang (X_2)	50
3.5.1.3 Total Asset (X_3).....	50
3.5.2 Variabel Mediator (<i>Intervening</i>)	51
3.5.2.1 Manajemen Laba (Y)	51
3.5.3 Variabel Dependen.....	51
3.5.3.1 Keikutsertaan <i>Tax Amnesty</i> (Z).....	52
3.6 Populasi dan Tehnik Pengambilan Sampel	52
3.7 Tehnik Pengumpulan Data	54
3.8 Tehnik Analisis Data.....	54
3.8.1 Pengujian Asumsi Klasik	54
3.8.1.1 Uji Multikolinearitas	54
3.8.1.2 Uji Autokorelasi	55
3.8.1.3 Uji Heterokedastisitas	55
3.8.1.4 Uji Normalitas	55
3.8.1.5 Analisis Jalur	56
BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	59
4.1 Hasil Penelitian	59
4.1.1 Gambaran Umum Induk Koperasi Syariah	59
4.1.2 Visi dan Misi Induk Koperasi Syari'ah.....	60
4.1.3 Susunan Organisasi Induk Koperasi Syrai'ah.....	60
4.1.4 Induk Koperasi Syariah Sebagai Sampel Penelitian	61
4.1.5 Hasil Pengumpulan Data.....	61
4.2 Hasil Analisis Data.....	62
4.2.1 Uji Asumsi Klasik.....	62
4.2.2 Uji ultikolonieritas.....	62
4.2.3 Uji ultikolonieritas.....	63
4.2.4 Uji Heterokesdastisitas	64
4.2.5 Uji Normalitas	65
4.2.6 Analisis Jalur	67
4.2.7 Hasil Uji Hipotesis	72
4.3 Pembahasan Hasil Penelitian	75
4.3.1 Pengaruh Langsung.....	75


4.3.1.1 Pengaruh Besaran Laba Terhadap Manajemen Laba	75
4.3.1.2 Pengaruh Besaran Hutang Terhadap Manajemen Laba	76
4.3.1.3 Pengaruh Total Aset Terhadap Manajemen Laba	77
4.3.1.4 Pengaruh Besaran Laba Terhadap <i>Tax Amnesty</i>	78
4.3.1.5 Pengaruh Besaran Hutang Terhadap <i>Tax Amnesty</i>	78
4.3.1.6 Pengaruh Total Aset Terhadap <i>Tax Amnesty</i>	79
4.3.1.7 Pengaruh Manajemen Laba Terhadap <i>Tax Amnesty</i>	80
4.3.2 Pengaruh Tidak Langsung.....	81
4.3.2.1 Pengaruh Besaran Laba terhadap <i>Tax Amnesty</i> Melalui Manajemen Laba Sebagai Variabel Intervening	81
4.3.2.2 Pengaruh Besaran Hutang terhadap <i>Tax Amnesty</i> Melalui Manajemen Laba Sebagai Variabel Intervening	82
4.3.3.3 Pengaruh Besaran Hutang terhadap <i>Tax Amnesty</i> Melalui Manajemen Laba Sebagai Variabel Intervening	83
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN	85
5.1 Kesimpulan.....	85
5.2 Implikasi Penelitian.....	89
5.3 Keterbatasan Penelitian	90
5.4 Saran.....	90

Daftar Pustaka

Lampiran


DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	38
Gambar 3.1 Model Anaisis Jalur.....	56
Gambar 3.2 Kerangka Penyelesaian Masalah	58
Gambar 4.1 Analisis Jalur	69



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Koperasi Yang Mengikuti Program *Tax Amnesty*
- Lampiran 2. Koperasi Yang Tidak Mengikuti Program *Tax Amnesty*
- Lampiran 3. Hasil Penghitungan *Non Discretionary Accrual*
- Lampiran 4. Rekapitulasi Data Keuangan Log Natural
- Lampiran 5. Hasil Pengolahan Data SPSS



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tax Amnesty pada saat ini menjadi issue dan *trending topic* di Indonesia baik di media massa seperti majalah, surat kabar maupun di media sosial yang lain. Pengampunan pajak atau *tax amnesty* diberikan pemerintah kepada semua wajib pajak baik individu maupun dengan bentuk badan usaha untuk mendapatkan penghapusan sanksi pajak yang seharusnya terutang. Pemerintah dalam hal ini dirjen pajak terus berupaya mencari terobosan untuk memaksimalkan penerimaan negara yang bersumber dari pajak salah satunya dengan memberlakukan program amnesti pajak, dengan tujuan untuk memberikan kesadaran sukarela bagi wajib pajak di masa mendatang, agar penerimaan pajak ditahun – tahun berikutnya bisa tercapai. Tujuan diadakannya *tax amnesty* antara lain : untuk mendorong pendapatan negara dari sektor pajak dalam waktu dekat, menumbuhkan tingkat kepatuhan pajak dimasa mendatang semakin bertambah, agar wajib pajak menginvestasikan asetnya yang berada diluar negeri dipindahkan kedalam negeri, sebagai proses perubahan sistem modernisasi perpajakan (Chomsatu, 2016).

Manfaat wajib pajak dalam keikutsertaan program amnesti pajak yaitu wajib pajak tidak diharuskan untuk membayar pajak yang masih terhutang, dibebaskan dari segala denda keterlambatan pelaporan dan pelanggaran hukum dibidang perpajakan, dibebaskan dari audit perpajakan, dibebaskan dari audit pajak untuk tujuan memperoleh data tentang adanya indikasi bahwa telah terjadi pelanggaran hukum dibidang perpajakan, dan dihapusnya pajak bersifat final atas pengalihan aset dalam bentuk tanah atau bangunan serta pajak atas pembagian keuntungan dari pemegang saham (Kumalasari, 2017). Tujuan lain dari program *tax amnesty* adalah untuk mencukupi keperluan negara yang selalu mengalami peningkatan, memperluas basis data wajib pajak, menggali potensi penerimaan pajak dari tiga sumber yaitu ekonomi domestik yang belum dilaporkan (ekonomi bawah tanah), pelarian modal keluar negeri, potensial pembayaran pajak yang belum disetorkan (Yustiari, 2016).

Kegiatan *tax amnesty* juga berlaku bagi wajib pajak badan koperasi, salah satunya adalah koperasi yang masuk di dalam keanggotaan induk Koperasi Syari'ah (Inkopsyah). Koperasi syari'ah merupakan salah satu lembaga yang menyediakan jasa sebagai perantara antara pemilik modal dalam menyalurkan dana kepada orang pribadi atau badan yang membutuhkan dana dengan berdasarkan prinsip keislaman serta norma – norma agama. Latar belakang urgensi penelitian terkait koperasi syariah terletak pada *image* syari'ah yang dimiliki koperasi apakah akan membuat lembaga tersebut menghormati dan mentaati terhadap prinsip islam dan aturan perpajakan khususnya peraturan tahun 2016 nomor 11 tentang amnesti pajak yang baru diberlakukan dan baru dibentuk oleh anggota DPR melalui persetujuan bersama dengan presiden.

Mengingat kondisi target penerimaan pajak yang tiap tahun selalu mengalami peningkatan dan pesatnya perkembangan koperasi syari'ah merupakan suatu potensi penerimaan yang dapat digali, dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan salah satunya melalui kegiatan *tax amnesty*. *Tax amnesty* adalah suatu pengampunan, pengampunan tersebut akan diberikan kepada setiap warga negara yang bernpwp atau tidak, serta badan tanpa terkecuali yang mempertimbangkan dalam dua hal yaitu ampunan terhadap tunggakan pajak yaitu pemberian pengurangan tarif pajak dari yang seharusnya atas kurang dibayar atau nihil dan dibebaskan dari tuntutan pidana dibidang perpajakan (Tambunan, 2015). Amnesti pajak adalah peraturan dibidang perpajakan yang di desain untuk memberikan stimulus berupa penghapusan pajak penghasilan yang seharusnya dibayar untuk tahun pajak 2015 dan sebelumnya (Ragimun, 2013).

Jenis dan model *tax amnesty* ada 4 (empat) menurut (Aini, 2016) adalah sebagai berikut :

1. Pengampunan pajak hanya diberikan terhadap sanksi pidana perpajakan saja, sedangkan kewajiban untuk membayar pokok pajak termasuk pengenaan sanksi administrasi seperti bunga dan denda tetap ada. Tujuan yang ingin dicapai dalam model ini adalah memungut dan menagih utang pajak tahun – tahun sebelumnya

yang tidak dibayar atau dibayar tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga penerimaan pajak dan jumlah wajib pajak meningkat.

2. Pengampunan pajak yang diberikan tidak hanya berupa penghapusan sanksi pidana, tetapi juga sanksi administrasi berupa denda. Wajib pajak yang diberi pengampunan tetap mempunyai kewajiban untuk melunasi hutang pokok pajak yang tidak/kurang bayar pada tahun-tahun sebelumnya. Tujuan pengampunan model ini pada dasarnya sama dengan model yang pertama, perbedaannya terletak pada jenis sanksi administrasi yang dikenakan oleh fiskus hanya sebatas bunga atas kekurangan pajak.
3. Pengampunan pajak diberikan atas seluruh sanksi, baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Konsekuensi dari pengampunan model ini wajib pajak hanya dikenakan kewajiban sebatas melunasi utang pokok untuk tahun-tahun sebelumnya tanpa dikenai sanksi administrasi maupun bunga, denda ataupun kenaikan sanksi pidana.
4. Pengampunan diberikan terhadap seluruh hutang pajak untuk tahun-tahun sebelumnya dan juga atas seluruh sanksi baik yang bersifat administratif maupun pidana. Dalam pengampunan ini negara melepaskan hak untuk melakukan penagihan atas seluruh hutang pajak yang seharusnya dibayar.

Target pendapatan negara dalam APBN tahun 2016 sebesar Rp 1.822,5 triliun, atau 25,6 triliun lebih rendah dari yang diusulkan dalam RAPBN Tahun Anggaran 2016. Target pendapatan negara tersebut bersumber dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.546,7 triliun dan penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp 273,8 triliun. Dari sisi belanja negara APBN tahun 2016 ditetapkan sebesar Rp 2.095,7 triliun, atau sekitar Rp 25,6 triliun lebih sedikit dari yang diusulkan dalam RAPBN tahun 2016 (www.kemenkeu.go.id). *Data amnesty* pajak dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan sampai dengan Tanggal 24 Februari 2017 sebagai berikut :

Tabel 1. Amnesti Pajak Berdasarkan SPH yang Disampaikan (Miliar Rp)

Jenis	Per 24 Februari 2017
Tebusan Badan Non UMKM	12.500,30
Tebusan Badan UMKM	376,32
Tebusan OP Non UMKM	85.952,56
Tebusan OP UMKM	5.412,12
Total Tebusan	104.241.30
Deklarasi Harta Bersih Repatriasi	140.671,26
Deklarasi Harta Bersih LN	1.015.986,03
Deklarasi Harta Bersih DN	3.241.245,57
Total Harta	4.397.902,85

Sumber : www.pajak.go.id

Implementasi dari *tax amnesty*, terbagi menjadi dua sisi yaitu : dari sisi kebijakan dan dari sisi konteks implementasi. Pada sisi kebijakan adalah jenis manfaat yang diperoleh. Hal ini akan mempengaruhi pelaku penggelapan pajak, karena kebijakan semacam ini akan memberikan nilai keadilan dan keamanan maka mereka akan mengambil kebijakan tersebut, sedangkan dari sisi konteks implementasinya terdapat dua aspek yaitu kekuasaan dan kepentingan seperti proses pengambilan kebijakan, perbaikan sistem layanan pajak, keadilan dan konsistensi dalam penerapan sanksi dan hukuman, kemauan dan keberanian pemerintah untuk menjamin keamanan legal para penghutang atau penghindar pajak, jika faktor tersebut dapat dipenuhi maka dimungkinkan kepatuhan wajib pajak dapat terjadi (Aini, 2016).

Ruang lingkup (objek) pengampunan pajak berdasarkan Keputusan Presiden No. 26 Tahun 1984 (Republik Indonesia, 1984) diberikan atas pengungkapan berupa :

1. Laba yang diperoleh, pajak ini dikenakan terhadap laba atau keuntungan badan, laba diartikan sebagai semua jumlah keuntungan yang diperoleh bersih, baik dengan nama atau dalam bentuk apapun dari perusahaan-perusahaan dan dari modal yang dipergunakan.
2. Pajak kekayaan atas kekayaan yang dimiliki, dikenakan atas kekayaan yang dapat berupa harta bergerak, harta tidak bergerak termasuk piutang.

3. Pajak atas bunga, deviden dan royalti, merupakan pajak yang dipungut dari hasil, dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diperoleh dari pinjaman uang kepada badan – badan yang berkedudukan di Indonesia.

Program pengampunan pajak erat hubungannya dengan penghasilan dari luar usaha, laba usaha, aset dan utang perusahaan yang diperoleh dari setiap kegiatan usaha. Laba yang dilaporkan untuk kepentingan perpajakan dan laba dari penghasilan yang sengaja tidak dilaporkan dengan tujuan perusahaan enggan membayar pajak terlalu besar (Ser, 2013).

Semua wajib pajak jika menginginkan bebas dari masalah pajak di tahun pajak 2015 dan sebelumnya, maka bisa menggunakan *tax amnesty* menjadi salah satu solusi. Tingkah laku wajib pajak dalam hal akan memenuhi kewajiban administrasi perpajakan dapat diprediksi salah satunya menggunakan dari komponen besaran laba, utang dan total aset, oleh karena itu laba bisa diartikan sebagai elemen didalam laporan laba rugi yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam hal pengambilan suatu tindakan yang akan dilakukan oleh seorang manager, maka dari itu laba merupakan aspek penting bagi *agent* dalam hal ini pengurus koperasi dalam melakukan sebuah keputusan yang akan dilakukan (Jumiati, Made, & Ratnadi, 2014). Presiden dalam keputusannya yang dikeluarkan pada tahun 1984 nomor 26 tentang amnesti pajak juga menyebutkan yang menjadi obyek pengampunan pajak yang diberikan kepada setiap wajib pajak warga negara Indonesia atau badan salah satunya adalah dari elemen besaran laba, besaran laba yang belum dibagikan ke pemegang saham biasanya diinvestasikan kembali ke dalam suatu entitas dan dilaporkan laba ditahan sebagai ekuitas pemilik dalam neraca yang mengakibatkan peningkatan modal saham sebagai akibat pertambahan modal (Republik Indonesia, 1984).

Program *tax amnesty* kali ini pengungkapan besaran utang pada keikutsertaan program *tax amnesty* akan menguntungkan bagi wajib pajak karena berdasarkan peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Nomor 11 Tahun 2016 Pasal 5 tentang pengampunan pajak besaran pembayaran uang tebusan diformulasikan tarif *tax amnesty* dikalikan berdasarkan jumlah nilai harta bersih, harta bersih yang dimaksud merupakan hasil dari total aset dikurangi dengan nilai jumlah utang, utang yang

dimaksud adalah utang yang mempunyai hubungan langsung dengan pembelian harta atau asset (Republik Indonesia, 2016). Sedangkan pengungkapan besarnya nilai utang akan dilakukan oleh wajib pajak dari pada tidak diungkapkan, dengan alasan beban pajak bisa diminimalisir dengan cara membebaskan semua biaya atau kewajiban sebagai akibat dari pemanfaatan biaya utang yang seakan – akan makin dominan dengan tujuan pembayaran uang tebusan pengampunan pajak bisa diminimalisir (Hermuningsih, 2013). Utang sebagai suatu pengorbanan yang sudah dilakukan dimasa lalu demi manfaat masa mendatang yang cukup pasti dan yang timbul dari kewajiban suatu kegiatan usaha pada saat ini, utang turut memiliki andil pada bagian keuangan perusahaan, dan bisa berekspansi untuk memperluas jaringan agar menjadi perusahaan yang besar dan kuat. (Suwardjono, 2014).

Utang sendiri merupakan aspek penting bagi setiap perusahaan karena memiliki efek langsung terhadap posisi finansial perusahaan. Perusahaan yang memiliki aset yang sangat besar cenderung menggunakan hutang dalam proporsi yang lebih besar untuk kepentingan perpajakan, penggunaan utang akan semakin besar, memberikan indikasi bahwa pencapaian laba yang optimal dapat dicapai dengan menyeimbangkan keuntungan dari perlindungan pajak dengan beban biaya sebagai akibat penggunaan utang yang semakin besar (Hermuningsih, 2013). Alasan wajib pajak badan perlu memanfaatkan *tax amnesty* dikutip dari laman resmi Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (www.pajak.go.id, 11/06/2017) antara lain :

- (1) *Tax amnesty* merupakan *tax amnesty* yang terakhir sebelum era keterbukaan data informasi (*automatic exchange of information*) pada tahun 2018, saat dunia menjadi tanpa sekat data dan informasi akan lintas antar negara. Saat itu tak ada lagi aset apapun yang bisa disembunyikan.
- (2) Dengan mengikuti *tax amnesty* maka semua utang pajak yang dimiliki oleh suatu perusahaan di masa lalu akan diampuni dan dibebaskan.
- (3) Tidak hanya utang pajak bahkan semua sanksi administrasi sebesar 2% perbulan juga akan diampuni.
- (4) *Tax amnesty* akan membebaskan dari sanksi pidana, sepanjang berkas penyidikannya belum sampai ke Kejaksaan.
- (5) *Tax amnesty* memberikan jaminan keamanan dan kepastian hukum bagi wajib pajak yang dengan sukarela mendeklarasikan hartanya.

Total aset juga bisa dijadikan suatu komponen yang bisa memperlihatkan sehatnya perusahaan dari sisi keuangan, keikutsertaan *tax amnesty* bagi koperasi yang tergabung dalam Inkopсыah juga dapat dilihat dari jumlah total aset karena aset juga elemen penting yang harus dinyatakan melalui surat kepada kantor pajak jika ingin mendapatkan amnesti pajak (Putri, 2017). Total aset merupakan elemen penting dalam keikutsertaan program *tax amnesty*. Salah satu faktor yang memicu wajib pajak dalam mengikuti program *tax amnesty* adalah wajib pajak menginginkan aset yang dimiliki menjadi aman dan kegiatan usahapun menjadi lancar, maksudnya adalah supaya nantinya semua aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan tidak akan di usik lagi oleh petugas pajak dari mana sumber penghasilan yang diperoleh terkait perolehan harta tersebut, apakah laba yang diperoleh dari kegiatan usaha dan yang berkaitan langsung atas perolehan aset sudah dikenakan pajak atau belum dan dibebaskan dari pemeriksaan pajak periode tahun pajak 2015 dan sebelumnya (Setyaningsih & Okfitasari, 2016). Filosofi dari program *tax amnesty* menurut peneliti adalah semakin banyak harta yang diungkapkan maka peluang wajib pajak untuk dilakukan pemeriksaan akan semakin kecil. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Pasal 6 ayat (1) Tentang Pengampunan Pajak menyebutkan nilai harta yang diungkapkan dalam surat pernyataan pengampunan pajak meliputi nilai harta yang telah dilaporkan dalam surat pemberitahuan pajak penghasilan yang terakhir.

Manajemen laba juga dikaitkan terhadap perilaku dalam kaitannya kewajiban membayar pajak. Scott dalam (Tiaras & Wijaya, 2015) menyatakan bahwa salah satu motivasi manajemen melakukan manajemen laba adalah termotivasi dengan kewajiban perpajakan yang akan terutang. Hal ini dapat dijelaskan karena dasar pengenaan pajak adalah jumlah penghasilan kena pajak yang dilaporkan oleh suatu entitas didalam informasi laporan keuangan yakni laporan laba rugi pada tahun pajak yang bersangkutan. Suatu entitas akan cenderung menjaga labanya pada level tertentu. Sehingga dapat diprediksikan bahwa perusahaan dengan tingkat laba yang cenderung meningkat akan melakukan manajemen laba. Sebaliknya, perusahaan dengan tingkat laba yang cenderung menurun diprediksikan akan melakukan *income increasing* untuk menghindari pemeriksaan pajak karena melaporkan kerugian. (Lee

& Swenson, 2011) menyatakan hal yang berbeda, bahwa terkait dengan kewajiban perpajakan yang akan dilakukan tidak akan dipengaruhi oleh kegiatan manajemen laba, pihak manajemen berkeinginan membayar pajak sekecil mungkin sedangkan pemerintah ingin memungut pajak sebesar – besarnya.

Implementasi kegiatan pengampunan pajak salah satunya dilakukan oleh Induk Koperasi Syariah yang merupakan lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah, memiliki fungsi memberdayakan ekonomi ummat dan memiliki fungsi sosial sebagai institusi yang mengelola dana zakat, infak, dan sedekah. Konsep koperasi syariah adalah organisasi ekonomi rakyat berwatak sosial yang beranggotakan orang – orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan (Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia, 2015).

Koperasi merupakan kumpulan orang bukan kumpulan modal, kerja sama dalam koperasi syariah didasarkan pada persamaan derajat dan kesadaran para anggotanya, pengurus, maupun pengelolanya dan usaha tersebut diatur sesuai dengan keinginan musyawarah melalui rapat anggota. Peneliti memilih koperasi karena tertarik untuk mengetahui apakah koperasi yang tergabung dalam induk koperasi syariah menghormati terhadap aturan perpajakan yang berlaku khususnya program *tax amnesty* yang diberlakukan oleh pemerintah. Bukan menjadi rahasia jika koperasi syariah lebih berfokus pada pengelolaan zakat, infak, dan sedekah. Sehingga akan lebih menarik jika koperasi yang tergabung dalam induk koperasi syariah diseluruh Indonesia dijadikan sebagai obyek penelitian terkait keikutsertaan dalam program *tax amnesty*. *Image* syari'ah diinterpretasikan bahwa lembaga tersebut ada kemungkinan akan patuh terhadap prinsip islam dan aturan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, perlu dikaji faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keikutsertaan wajib pajak badan dalam program *tax amnesty*. Peneliti ingin mengetahui apakah faktor besaran laba, besaran utang dan total aset akan mempengaruhi wajib pajak badan dalam melakukan manajemen laba, apakah faktor besaran laba, besaran utang dan total aset akan mempengaruhi keikutsertaan program *tax amnesty* dan apakah manajemen laba akan mempengaruhi keikutsertaan program *tax amnesty*.

Kebaruan dari riset yang dilakukan ini adalah variabel penelitian menggunakan besaran laba, besaran utang dan total aset yang terdapat di laporan keuangan induk koperasi syariah untuk di uji dengan tujuan mengetahui apakah akan berpengaruh terhadap manajemen laba, dan apakah manajemen laba nantinya akan mempengaruhi untuk keikutsertaan program *tax amnesty* dari masing – masing koperasi. Masih belum ada bahkan tidak ada penelitian yang sejenis dilakukan sebelumnya melalui indikator besaran laba, utang serta total asset maupun manajemen laba terhadap keikutsertaan program *tax amnesty*. Sehingga menjadi menarik untuk diteliti secara lebih mendalam pada wajib pajak badan khususnya di Induk Koperasi Syari'ah terkait pengaruh besaran laba, besaran utang, total asset dan manajemen laba terhadap keikutsertaan program *tax amnesty*.

Penelitian sebelumnya terkait manajemen laba dilakukan antara lain oleh : (Sosiawan, 2012) penelitian dilakukan pada perusahaan manufaktur yang sudah *go public* dengan menggunakan analisis regresi linier berganda, hasil analisis menunjukkan besaran laba berpengaruh terhadap manajemen laba, sedangkan ukuran perusahaan yang diproyeksikan dengan total aset tidak berpengaruh terhadap manajemen laba, penelitian dari (Suwandika, 2013) dilakukan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di bursa efek indonesia dengan menggunakan analisis regresi berganda, hasil penelitian menunjukkan tingkat hutang tidak berpengaruh terhadap manajemen laba

Penelitian sebelumnya terkait *tax amnesty* dilakukan antara lain oleh : (Chomsatu, 2016) riset dilakukan pada 50 wajib pajak orang pribadi dikantor konsultan pajak surakarta menggunakan kuisisioner dan teknik analisis data menggunakan regresi linier berganda, penelitian dari (Violetta & Khairani, 2016) riset kualitatif menggunakan metode wawancara dan angket pada 100 wajib pajak yang terdaftar di KPP Madya Palembang, penelitian dari (Setyaningsih & Okfitasari, 2016) riset menggunakan pendekatan studi kasus dan data yang diperoleh dengan kuesioner serta wawancara semi terstruktur pada wajib pajak di Solo Raya, penelitian dari (Ibrahim *at al*, 2017) *A Systematic Literature Review on Tax Amnesty in 9 Asian Countries* membahas tentang pelaksanaan *tax amnesty* di setiap negara dan *tax amnesty* memang efektif

meningkatkan penerimaan negara tetapi harus dihindari program *tax amnesty* yang terlalu sering karena akan berpengaruh efek yang tidak baik.

Berdasarkan dari latar belakang, jurnal-jurnal penelitian terdahulu, rujukan teori seperti teori kepatuhan, teori kepentingan, teori keagenan dan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1984 serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak, maka bagi wajib pajak yang memiliki besaran laba, besaran utang dan total aset yang besar akan cenderung melakukan manajemen laba, sedangkan wajib pajak yang melakukan manajemen laba akan lebih memiliki rasa tingkat kekhawatiran terhadap suatu pemeriksaan pajak, maka langkah yang akan diambil untuk mengamankan usahanya dengan cara mengikuti program *tax amnesty*.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang dan uraian yang telah diungkapkan maka permasalahan yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah besaran laba berpengaruh terhadap manajemen laba?
2. Apakah besaran utang berpengaruh terhadap manajemen laba?
3. Apakah total aset berpengaruh terhadap manajemen laba?
4. Apakah besaran laba berpengaruh terhadap keikutsertaan *tax amnesty*?
5. Apakah besaran utang berpengaruh terhadap keikutsertaan *tax amnesty*?
6. Apakah total aset berpengaruh terhadap keikutsertaan *tax amnesty*?
7. Apakah manajemen laba berpengaruh terhadap keikutsertaan *tax amnesty*?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Menganalisis pengaruh besaran laba terhadap manajemen laba.
2. Menganalisis pengaruh besaran utang terhadap manajemen laba.
3. Menganalisis pengaruh total aset terhadap manajemen laba.
4. Menganalisis pengaruh besaran laba terhadap keikutsertaan *tax amnesty*.
5. Menganalisis pengaruh besaran utang terhadap keikutsertaan *tax amnesty*.
6. Menganalisis pengaruh total aset terhadap keikutsertaan *tax amnesty*.

7. Menganalisis pengaruh manajemen labaterhadap keikutsertaan *tax amnesty*.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain :

1. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah (khususnya Direktorat Jenderal Pajak) agar dapat mengetahui faktor – faktor yang menyebabkan wajib pajak mengikuti program *tax amnesty* di Indonesia secara wajar dan realistis sehingga penerimaan negara dari sektor pajak dapat terealisasikan dengan baik

2. Bagi Induk Koperasi Syariah

Bagi anggota koperasi, maupun koperasi yang tergabung dalam induk koperasi syariah, penelitian yang dilakukan diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pengetahuan bahwa pajak merupakan bagian penting bagi keberlangsungan suatu entitas, sehingga pajak tidak perlu untuk dihindari melainkan harus dihadapi demi kelancaran suatu usaha.

3. Bagi Peneliti

Untuk menambah wawasan, baik peneliti sendiri, akademisi maupun perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang perpajakan, terutama di dalam kaitannya dengan analisa faktor - faktor yang mempengaruhi wajib pajak dalam mengikuti program *tax amnesty*, khususnya wajib pajak badan.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya, yang tertarik untuk meneliti dengan bidang kajian yang sama yaitu *tax amnesty* karena referensi penelitian terkait *tax amnesty* di Indonesia masih sangat terbatas

BAB 2. LANDASAN TEORI

2.1 Teori Kepentingan

Terdapat beberapa teori menurut (Mardiasmo, 2016) yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak. Salah satu teori yang mendukung pembayaran pajak didasarkan pada besar kecilnya suatu perusahaan dalam memperoleh laba adalah teori kepentingan.

Teori kepentingan adalah pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan masing-masing orang, semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, maka semakin tinggi pajak yang harus dibayar. Semakin besar kepentingan penduduk kepada negara, maka akan semakin besar pula pajak yang harus dibayar, yang akan mengakibatkan perlindungan negara terhadap warganya juga akan semakin besar (Mardiasmo, 2016).

Wajib pajak yang memiliki besaran laba yang masih kecil diasumsikan masih memiliki kepentingan yang tidak terlalu besar terhadap negaranya, sedangkan wajib pajak yang memiliki besaran laba dari usaha yang besar diasumsikan memiliki kepentingan terhadap negaranya juga besar, sehingga pajak yang harus dibayar juga harus besar. Pihak fiskus berhak memungut pajak dari penduduknya karena negara dianggap identik dengan perusahaan asuransi dan wajib pajak adalah tertanggung yang wajib membayar dalam hal ini pajak. Perusahaan yang memiliki omset dan total aset yang besar akan sangat membutuhkan perlindungan keamanan yang besar pula terhadap negaranya, teori ini menekankan bahwa pembagian beban pajak pada penduduk seluruhnya harus didasarkan atas kepentingan orang masing-masing dalam tugas negara atau pemerintah (yang bermanfaat baginya), termasuk juga perlindungan atas jiwa orang-orang itu serta harta bendanya.

2.2 Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Menurut H.C Kelman dalam (Wijaya & Arisman, 2015) menjelaskan bahwa *compliance theory* diartikan sebagai suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindari diri dari hukuman yang mungkin

dijatuhkan. Hukuman tersebut berupa sanksi karena ketidakpatuhan. Dengan demikian, teori kepatuhan ini dapat menjadi suatu tolak ukur dalam bidang perpajakan. Tolak ukur ini dapat digunakan terutama dalam hal pelaporan dan pembayaran dalam memenuhi kewajiban administrasi perpajakan.

Kepatuhan adalah motifasi seseorang kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, perilaku kepatuhan seseorang merupakan interaksi antara perilaku individu, kelompok dan organisasi. Dengan demikian kepatuhan wajib pajak (*Tax Compliance*) diartikan sebagai memasukkan dan melaporkan tepat pada waktunya informasi diperlukan, mengisi secara benar sesuai jumlah pajak terutang dan membayar pajak tepat pada waktunya tanpa ada tindakan pemaksaan (Miladia, 2010). Menurut (Huslin, 2015) dijelaskan bahwa terdapat dua macam kepatuhan wajib pajak yaitu :

1. Kepatuhan Formal

Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang perpajakan, kepatuhan formal meliputi :

- a) Wajib Pajak membayar pajak tepat waktu
- b) Wajib Pajak membayar pajak dengan tepat sesuai dengan tepat jumlah
- c) Wajib Pajak tidak memiliki tanggungan Pajak Bumi dan Bangunan

2. Kepatuhan Material

Kepatuhan material adalah dimana suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substansi/hakekat memenuhi semua ketentuan perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan, kepatuhan material terdiri dari :

- a) Wajib Pajak bersedia melaporkan informasi tentang pajak apabila petugas membutuhkan informasi.
- b) Wajib Pajak bersikap kooperatif (tidak menyusahkan) petugas pajak dalam pelaksanaan proses administrasi perpajakan.
- c) Wajib pajak berkeyakinan bahwa melaksanakan kewajiban perpajakan merupakan tindakan sebagai warga negara yang baik.

2.3 Agency Theory (Teori Keagenan)

Agency theory menurut (Jensen & Meckling, 1976) adalah dimana hubungan antara kontrak antara *principal* dan *agent*. Teori agensi memiliki asumsi bahwa tiap-tiap individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara *principal* dan *agent*. *principal* adalah pemegang saham atau pemilik yang menyediakan fasilitas dan dana untuk kebutuhan operasi perusahaan. *Agent* adalah manajemen yang memiliki kewajiban yang mengelola perusahaan sebagaimana yang telah diamanahkan *principal* kepadanya.

Agency theory memiliki asumsi bahwa masing-masing individu semata-mata termotivasi oleh kesejahteraan dan kepentingan dirinya sendiri. Pihak *principal* termotivasi mengadakan kontrak untuk menyejahterakan dirinya melalui pembagian dividen atau kenaikan harga saham perusahaan. *Agent* termotivasi untuk meningkatkan kesejahteraannya melalui peningkatan kompensasi. Konflik kepentingan semakin meningkat ketika *principal* tidak memiliki informasi yang cukup tentang kinerja *agent* karena ketidakmampuan *principal* memonitor aktivitas *agent* dalam perusahaan. Hal inilah yang mengakibatkan adanya ketidakseimbangan informasi yang dimiliki oleh *principal* dan *agent* dan dikenal dengan istilah asimetri informasi.

Peneliti berpendapat teori agensi mendasarkan hubungan kontrak antar anggota – anggota dalam induk koperasi syariah, dimana *principal* dan *agen* sebagai pemangku kepentingan. *Prinsipal* disini adalah para anggota koperasi yang memberikan mandat kepada *agen* dalam hal ini adalah pengurus koperasi. Sedangkan *agen* atau pengurus koperasi merupakan pihak yang diberi amanat oleh para anggota yang menaruh dana simpanannya untuk menjalankan perusahaan sesuai dengan praktek – praktek perkoperasian yang berlandaskan prinsip syariah

2.4 Manajemen Laba

Manajemen laba menurut (Budiasih, 2009) merupakan intervensi manajemen dalam proses menyusun pelaporan keuangan eksternal. Dengan demikian, manajemen dapat menaikkan atau menurunkan laba akuntansi sesuai dengan

kepentingannya. Manajemen laba menurut (Sosiawan, 2012) manajemen laba adalah campur tangan manajemen dalam proses pelaporan keuangan eksternal dengan tujuan untuk menguntungkan pihak tertentu. Manajemen laba menambah bias dalam laporan keuangan dan dapat mengganggu pemakai laporan keuangan yang mempercayai angka laba hasil rekayasa tersebut sebagai angka laba tanpa rekayasa.

Terdapat beberapa motivasi yang mendorong manajemen laba menurut (Scott, 2000) dalam (Aditama & Purwaningsih, 2005) adalah :

a. Motivasi Bonus (*Bonus Purpose*)

Perusahaan berusaha memacu dan meningkatkan kinerja karyawan (dalam hal ini manajemen) dengan cara menetapkan kebijakan pemberian bonus setelah mencapai target yang ditetapkan. Sering kali laba dijadikan sebagai indikator dalam menilai prestasi manajemen dengan cara menetapkan tingkat laba yang harus dicapai dalam periode tertentu. Oleh karena itu, manajemen berusaha mengatur laba yang dilaporkan agar dapat memaksimalkan bonus yang akan diterimanya.

b. Motivasi Kontraktual Lainnya (*Other Contractual Motivation*)

Manajer memiliki dorongan untuk memilih kebijakan akuntansi yang dapat memenuhi kewajiban kontraktual termasuk perjanjian utang yang harus dipenuhi karena bila tidak perusahaan akan terkena sanksi. Oleh karena itu, manajer melakukan manajemen laba untuk memenuhi perjanjian utangnya.

c. Motivasi Politik (*Political Motivation*)

Perusahaan besar dan industri strategis akan menjadi perusahaan monopoli. Dengan demikian, perusahaan melakukan manajemen laba untuk menurunkan visibility-nya dengan cara menggunakan prosedur akuntansi untuk menurunkan laba bersih yang dilaporkan.

d. Motivasi Pajak (*Taxation Motivation*)

Manajemen termotivasi melakukan praktik manajemen laba untuk mempengaruhi besarnya pajak yang harus dibayar perusahaan dengan cara menurunkan laba untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayar.

e. Pergantian CEO (*Chief Executive Officer*)

Motivasi manajemen laba akan ada di sekitar waktu pergantian CEO. CEO yang akan diganti melakukan pendekatan strategi dengan cara memaksimalkan laba supaya kinerjanya dinilai baik.

f. Pemberian Informasi Kepada Investor (*Communicate Information to Investors*)

Manajemen melakukan manajemen laba agar laporan keuangan perusahaan terlihat lebih baik. Hal ini dikarenakan kecenderungan investor untuk melihat laporan keuangan dalam menilai suatu perusahaan. Pada umumnya investor lebih tertarik pada kinerja keuangan perusahaan di masa datang dan akan menggunakan laba yang dilaporkan pada saat ini untuk meninjau kembali kemungkinan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang.

2.5 Perilaku Menyimpang

Kecurangan akuntansi (*fraud*) dapat juga disebut perilaku menyimpang, antara lain : (1) Salah saji yang timbul dari kecurangan dalam pelaporan keuangan yaitu salah saji atau penghilangan secara sengaja jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk mengelabui pemakai laporan keuangan. (2) Salah saji yang timbul dari perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva (seringkali disebut dengan penyalahgunaan atau penggelapan) yang berkaitan dengan pencurian aktiva entitas yang berakibat laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum (Puspasari, 2012).

Menurut para ahli yang dikemukakan Zanden (Risnawati *at al*, 2016) perilaku menyimpang yaitu perilaku yang bagisebagian orang dianggap sebagai sesuatu yang tercela dan di luar batas toleransi. Menurut Zanden, faktor penyimpangan sosial dibagi menjadi tiga yaitu: (1) Longgar atau tidaknya nilai dan norma. longgarnya nilai dan norma disuatu daerah akan berdampak pada perilaku menyimpang dalam masyarakat. (2) Sosialisasi yang tidak sempurna. Ketika seseorang dalam proses sosialisasinya dalam keluarga tidak sempurna, maka tak jarang seorang anak akan melakukan tindakan menyimpang. (3) Sosialisasi sub kebudayaan yang menyimpang. Meski sosialisasi dalam keluarga sudah baik, tetapi ketika mendapatkan sub budaya

yang berbeda dari keluarga atau pengaruh dari budaya luar akan berdampak pada tindakan menyimpang.

Perilaku menyimpang menurut peneliti adalah tingkah laku, suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan norma – norma dan hukum yang ada di dalam pemerintahan maupun masyarakat. Perilaku penyimpangan terjadi karena seseorang telah mengabaikan norma, aturan, dan tidak mematuhi peraturan yang berlaku, didalam bidang disiplin ilmu akuntansi biasa disebut (*fraud*). Salah satu bentuk perilaku menyimpang menurut peneliti adalah ketika perusahaan yang memiliki total aset yang besar maka akan mengindikasikan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba juga akan semakin besar, semakin tinggi besaran laba dan total aset menurut Watt and Zimmerman merupakan proksi dari *politicalcost*, dianggap sangat sensitif terhadap perilaku menyimpang dalam melaporkan laba. Sehingga wajib pajak dalam hal ini perlu untuk mengikuti program *tax amnesty* agar dapat memenuhi harapan dari para stakeholdernya agar terhindar dari pemeriksaan dan sanksi pajak (Sri & Dwi, 2009).

2.6 Pajak

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat (1) pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Soemitro dalam (Mardiasmo, 2016) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pajak memiliki peranan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena fungsinya. Menurut (Kesuma, 2016) pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu : (1) Fungsi penerimaan (*budgetair*), pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran – pengeluaran pemerintah. Dalam

APBN pajak merupakan sumber penerimaan dalam negeri. (2) Fungsi mengatur (*reguleren*), pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi, misalnya Pajak Pertambahan nilai Barang Mewah (PPn BM) untuk minum minuman keras dan barang mewah lainnya. (3) Fungsi redistribusi pendapatan yaitu penerimaan negara dari pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan nasional sehingga dapat membuka kesempatan kerja dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. (4) Fungsi demokrasi, merupakan wujud sistem gotong royong, fungsi ini dikaitkan dengan tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat pembayar pajak.

Sistem pemungutan pajak di Indonesia menurut (Mardiasmo, 2016) dibagi menjadi 3 (tiga) antara lain adalah :

1. *Official Assesment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2. *Self Assesment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

3. *Withholding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2.7 Tax Amnesty

Secara umum *Tax Amnesty* diterjemahkan sebagai pengampunan pajak. Pengampunan yang diberikan mencakup 2 (dua) aspek yaitu : pengampunan terhadap pokok pajak berupa pemberian keringanan tarif pajak yang jauh lebih rendah dari tarif yang sebenarnya atas pajak yang tidak/kurang dibayar dan pembebasan Wajib Pajak dari tuntutan pidana pajak (Tambunan, 2015).

Tax Amnesty adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan satu kali penawaran terhadap wajib pajak untuk melunasi utang pajak yang luar biasa besar

dengan jumlah yang kurang dari utang yang seharusnya, pendekatan ini sangat mempengaruhi wajib pajak untuk membayar utang pajak yang belum dibayar dalam keadaan yang sesuai dengan apa yang sebenarnya tanpa menimbulkan sanksi keterlambatan dan denda pajak, seiring dengan pengampunan tersebut wajib pajak dibebaskan dari sanksi administrasi dan pidana (Nar, 2015).

Tax Amnesty adalah suatu kesempatan waktu yang terbatas pada kelompok pembayar pajak tertentu untuk membayar sejumlah tertentu dan dalam waktu tertentu berupa pengampunan kewajiban pajak (termasuk denda dan bunga) yang berkaitan dengan masa pajak sebelumnya atau periode tertentu tanpa takut hukuman pidana (Ragimun, 2013).

Menurut Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan pajak *Tax Amnesty* adalah penghapusan pajak yang seharusnya terhutang tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana dibidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta berupa aset lancar, aset tetap, hutang maupun ekuitas dan membayar uang tebusan. Secara umum pengertian *Tax amnesty* adalah kebijakan pemerintah yang diberikan kepada pembayar pajak dan sebagai ganti atas pengampunan tersebut pembayar pajak diharuskan untuk membayar uang tebusan.

Undang – Undang *Tax Amnesty* Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak memuat beberapa hal yang perlu dipahami antara lain :

1. Pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terhutang tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana dibidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta berupa aset lancar, aset tetap, hutang maupun ekuitas dan membayar uang tebusan
2. Wajib Pajak adalah meliputi wajib pajak orang pribadi maupun badan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan di bidang perpajakan.
3. Harta atau aset adalah akumulasi tambahan kemampuan ekonomis berupa seluruh kekayaan, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang digunakan untuk usaha maupun tidak bergerak, baik yang digunakan untuk usaha maupun bukan untuk usaha, yang berada di dalam dan/atau diluar wilayah NKRI

4. Utang/liabilitas adalah jumlah pokok utang yang belum dibayar yang berkaitan langsung dengan perolehan Harta.
5. Tunggakan pajak adalah jumlah pokok pajak yang belum dilunasi berdasarkan surat tagihan pajak yang didalamnya terdapat pokok pajak yang terutang, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding, dan putusan peninjauan kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah termasuk pajak yang seharusnya tidak dikembalikan.
6. Uang tebusan adalah sejumlah uang yang dibayarkan ke kas negara untuk mendapatkan pengampunan pajak.
7. Surat pernyataan harta untuk pengampunan pajak yang selanjutnya disebut Surat pernyataan adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk mengungkapkan harta, utang, nilai harta bersih, serta penghitungan dan pembayaran uang tebusan Surat keterangan pengampunan pajak yang selanjutnya disebut surat keterangan adalah surat yang diterbitkan oleh Menteri sebagai bukti pemberian pengampunan pajak.

2.7.1 Aset *Tax Amnesty*

Aset *tax amnesty* berdasarkan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak adalah akumulasi dari penambahan penghasilan yang bisa menambah seluruh kekayaan dan kemampuan ekonomis, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang digunakan untuk usaha maupun bukan usaha yang berada di dalam dan/atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan terahir. Aset yang diungkap dalam Undang – undang *tax amnesty* ada 2 (dua) antara lain (Republik Indonesia, 2016) :

1. Repatriasi Aset

Wajib pajak mengungkap harta yang berada di luar negeri dan mengalihkan harta yang ada di luar negeri untuk di investasikan di Indonesia.

2. Deklarasi Aset

Wajib pajak hanya mengungkapkan harta yang berada didalam negeri atau yang berada di luar negeri tetapi tidak mengalihkan atau menginvestasikan aset tersebut di Indonesia.

2.7.2 Asas dan Tujuan *Tax Amnesty*

Pengampunan pajak diharapkan menghasilkan penerimaan pajak selama ini belum atau kurang dibayar, disamping meningkatkan kepatuhan membayar pajak. Meningkatkan kepatuhan tersebut juga merupakan dampak dari pengawasan karena semakin akuratnya informasi mengenai daftar kekayaan wajib pajak. Adapun asas dan tujuan dari program *tax amnesty* itu sendiri adalah (Republik Indonesia, 2016) :

1. Pengampunan Pajak dilaksanakan berdasarkan asas :
 - a. Kepastian hukum
 - b. Keadilan
 - c. Kemanfaatan
 - d. Dan untuk kepentingan nasional/umum
2. Pengampunan pajak bertujuan untuk :
 - a. Mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi
 - b. Mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi; dan
 - c. Meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan

2.7.3 Subjek dan Obyek *Tax Amnesty*

Pengetahuan tentang subyek dan obyek *tax amnesty* menjadi hal yang penting wajib pajak, berdasarkan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2016 yang menjadi subjek dan obyek *tax amnesty* adalah :

1. Subyek Pengampunan Pajak
 - a. Setiap wajib pajak berhak mendapatkan pengampunan pajak melalui pengungkapan harta yang dimilikinya dalam surat pernyataan harta, termasuk wajib pajak badan maupun orang pribadi, pengusaha dengan omset tertentu, dan wajib pajak badan maupun orang pribadi yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
 - b. Wajib pajak yang mempunyai kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT Tahunan PPh)
 - c. Dalam hal wajib pajak belum memiliki NPWP, wajib pajak harus mendaftarkan diri terlebih dahulu di Kantor Pelayanan Pajak.
2. Bukan Subyek Pengampunan Pajak
 - a. Wajib pajak dalam proses dilakukan penyidikan dan berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan
 - b. Dalam proses peradilan dalam bidang perpajakan
 - c. Menjalani hukuman tindak pidana di bidang perpajakan
3. Obyek Pengampunan Pajak
 - a. Pengampunan pajak meliputi pengampunan atas kewajiban perpajakan sampai akhir tahun pajak terakhir (Tahun Pajak 2015) yang belum sepenuhnya diselesaikan oleh wajib pajak.
 - b. Pajak Penghasilan (PPh)
 - c. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
 - d. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

2.8 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Laba

2.8.1 Besaran Laba

Memiliki laba yang besar belumlah cukup untuk mengukur bahwa perusahaan itu telah dapat bekerja dengan efisien. Tinggi rendahnya laba ditentukan oleh dua faktor yaitu *profit margin* dengan *net operating income*. Dengan melakukan analisis terhadap besaran laba karena trend besaran laba masa yang akan datang tercermin dalam tingkat besaran laba tahun sebelumnya (Sosiawan, 2012).

Wajib pajak menganggap bahwa pajak merupakan beban yang akan mengurangi keuntungan perusahaan. hal tersebut mendorong wajib pajak untuk mencari cara mengurangi beban pajak. Salah satu motivasi dalam melakukan perencanaan laba adalah motivasi dalam memenuhi kewajiban perpajakan, semakin besar besaran laba suatu entitas maka kecenderungan dalam melakukan manajemen laba juga semakin besar (Tiaras & Wijaya, 2015).

2.8.2 Besaran Hutang

Hutang diartikan sebagai seluruh kewajiban perusahaan kepada kreditor atau pihak lain yang memberikan pinjaman modal. Tingkat hutang yang besar akan menyebabkan pihak manajemen meningkatkan potensi manajemen laba dengan tujuan mempertahankan kinerja perusahaan (Suwandika, 2013).

Manajemen yang memilih hutang sebagai alternatif sumber modal dituntut untuk dapat bekerja keras agar penggunaan modal tersebut dapat memberikan keuntungan yang besar bagi perusahaan, sehingga perusahaan dapat berkembang dan mampu membayar hutang tersebut kepada kreditor.

2.8.3 Total Aset

Total asset adalah suatu skala yang dapat diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan menurut berbagai cara, antara lain, total aset, log size, nilai pasar saham. Ukuran perusahaan biasanya dilihat dari total aset dan hanya terbagi dalam tiga kategori yaitu : perusahaan besar, menengah, dan kecil. Bukti bahwa perusahaan yang memiliki total aset yang lebih besar akan memiliki dorongan yang lebih besar pula untuk melakukan manajemen laba dibandingkan dengan perusahaan yang lebih kecil karena perusahaan yang lebih besar menjadi subjek pemeriksaan (pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah dan masyarakat umum) (Budiasih, 2009).

Perusahaan yang mempunyai total aset yang besar cenderung akan melakukan perataan laba jika dibandingkan dengan perusahaan kecil karena perusahaan besar memiliki perhatian yang lebih dari publik serta pemerintah, sehingga perusahaan

tersebut akan dipandang bagus oleh publik karena laba yang dihasilkan stabil (Josep, Moch, & Azizah, 2016).

2.9 Faktor-Faktot Yang Mempengaruhi Keikutsertaan *Tax Amnesty*

2.9.1 Besaran Laba

Tujuan utama perusahaan adalah memaksimalkan besaran laba dimana pemilik suatu perusahaan dianggap selalu berusaha untuk memaksimalkan perolehan laba jangka pendeknya, selisih antara total pendapatan (*revenue*) dengan total beban (*expense*) disebut dengan laba (rugi) bersih atau *net income (losses)* atau Sisa Hasil Usaha (SHU) kalau didalam laporan laba (rugi) koperasi. Laba sendiri merupakan komponen laporan keuangan yang dapat digunakan sebagai dasar menentukan keputusan, untuk itu laba merupakan aspek penting bagi *agent* dalam hal ini pengurus koperasi untuk melakukan sebuah keputusan yang akan dilakukan (Jumiati *et al.*, 2014).

Koperasi dalam menjalankan aktivitasnya, tidak akan lepas dari tujuan utamanya yaitu memperoleh besaran laba atau didalam koperasi biasa disebut dengan sisa hasil usaha. Penyajian informasi besaran laba atau sisa hasil usaha (rugi) melalui laporan laba rugi merupakan tujuan utama dalam menilai kinerja perusahaan, dibanding dengan pengukuran kinerja yang mendasarkan pada gambaran meningkat atau menurunnya modal bersih. Fokus utama untuk menilai keberhasilan dan kegagalan suatu perusahaan bisa dilihat dari besaran laba atau sisa hasil usaha yang dicapai (Millatina, 2012).

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1984 Tentang pengampunan pajak Pasal 1 ayat (2) menjelaskan yang menjadi obyek pengampunan pajak sebagaimana dimaksud diberikan kepada wajib pajak orang pribadi atau badan dengan nama dan dalam bentuk apapun atas pajak perseroan yang diperoleh dari laba usaha (Republik Indonesia, 1984). Pernyataan akan pentingnya informasi laba juga diungkapkan Givoly dan Lakonishok bahwa laba memiliki kandungan informasi, hal ini dapat sebagai alasan mengapa banyak dilakukan usaha penelitian mengenai

peramalan dari komponen laba, karena laba membawa informasi yang berguna untuk memprediksi perilaku wajib pajak (Millatina, 2012).

Pengertian laba berasal dari selisih antara omset penjualan dengan biaya atau beban yang dikeluarkan selama satu periode tahun buku, sedangkan penghasilan adalah peningkatan suatu aset atau pengurangan suatu beban utang yang diakibatkan dari penjualan barang atau jasa dimasa lalu (Bayer *et al.*, 2015). Laba bisa dikatakan sebagai penghasilan, *Types of Income on which Tax Non-compliant* ada penghasilan yang dilaporkan untuk kepentingan perpajakan ada juga penghasilan yang sengaja tidak dilaporkan untuk penghindaran pajak (Ser, 2013). *Theory of Interest* (teori kepentingan) menyebutkan pengalokasian pembayaran pajak terhadap wajib pajak disesuaikan pada kepentingan dan daya pikul setiap orang kepada negaranya, akan semakin besar pajak yang harus dibayar jika kepentingan seseorang kepada negara juga semakin besar (Mardiasmo, 2016). Semakin besar laba yang diperoleh oleh wajib pajak maka kepentingan wajib pajak dan tingkat kekhawatiran terhadap pemeriksaan pajak akan semakin besar pula.

2.9.2 Besaran Hutang

Hutang merupakan salah satu sumber pendanaan eksternal yang digunakan oleh perusahaan untuk mendanai kegiatan perusahaan. Pengertian utang merupakan pengorbanan manfaat ekonomik masa datang yang cukup pasti yang timbul dari keharusan sekarang suatu kesatuan usaha untuk mentrasfer aset atau menyediakan atau meyerahkan jasa kepada kesatuan lain di masa datang sebagai akibat transaksi atau kejadian masa lalu (Suwardjono., 2014).

Peranan utang dalam hal keikutsertaan program *tax amnesty* akan sangat menguntungkan bagi peserta program *tax amnesty* , berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang pengampunan pajak besarnya pembayaran uang tebusan pengampunan pajak diformulasikan berdasarkan nilai harta bersih, harta bersih yang dimaksud merupakan hasil dari total aset dikurangi dengan nilai utang (Republik Indonesia, 2016). Untuk kepentingan perpajakan proporsi penggunaan utang akan semakin besar, dengan tujuan perusahaan akan mencapai laba secara optimal dengan cara menyeimbangkan

keuntungan melalui biaya yang dikeluarkan atas dampak dari pemanfaatan utang yang makin tinggi (Hermuningsih, 2013).

2.9.3 Total Aset

Total aset merupakan suatu indikator kekuatan finansial perusahaan, total aset dianggap mampu mempengaruhi keikutsertaan program *tax amnesty*, karena semakin besar total aset yang dimiliki maka semakin besar pula pajak yang harus dibayar, perusahaan yang besar dianggap memiliki kepentingan yang besar pula terhadap negara. Total aset dianggap mampu menggambarkan besar kecilnya perusahaan yang diprosikan dengan total aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan. perusahaan yang memiliki total aset yang besar mencerminkan bahwa perusahaan lebih stabil dan lebih mampu dalam menghasilkan laba dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki total aset yang kecil (Arisandy, 2013).

Tolak ukur besar kecilnya suatu usaha bisa dilihat dari total aset yang dimiliki oleh koperasi itu sendiri, dengan melihat total aset sudah bisa menggambarkan apakah koperasi tersebut besar atau tidak. Dengan memiliki total aset yang besar wajib pajak akan lebih memilih mengikuti program *tax amnesty* dibanding dengan wajib pajak yang memiliki total aset yang kecil, wajib pajak atau koperasi yang memiliki total aset yang besar mereka cenderung berfikir bagaimana cara untuk mengamankan asetnya dari sanksi pajak, maka kemudian langkah yang akan diambil adalah dengan cara mengikuti program *tax amnesty* (Setyaningsih & Okfitasari, 2016). Peraturan terkait amnesti pajak sudah jelas menyebutkan ampunan pajak yang dimaksud adalah penghilangan sanksi pajak yang semestinya harus dibayar tidak lagi dikenakan sanksi tata laksana dan sanksi pengadilan di bidang perpajakan melalui upaya melaporkan seluruh aset yang dimiliki dan menyetor tebusan berupa uang (Republik Indonesia, 2016).

2.9.4 Manajemen Laba

Manajemen laba merupakan hal yang perlu diperhatikan karena melibatkan potensi pelanggaran, kejahatan dan konflik yang dibuat oleh pihak manajemen atau

dalam hal ini adalah pengurus koperasi dalam rangka menarik minat para anggota atau investor, manajemen laba yang tinggi akan sangat berhubungan dengan kualitas laba yang rendah dan sering kali proses ini mencakup mempercantik laporan keuangan (Aditama & Purwaningsih, 2005).

Terjadi perbedaan terhadap praktik manajemen laba yang mengakibatkan sampai saat ini belum ada kesepakatan mengenai definisi manajemen laba. Sebagian pihak memandang bahwa manajemen laba sebagai tindakan perilaku menyimpang atau tindakan kecurangan (*Fraud*), salah satunya dalam bidang perpajakan dengan melakukan *income minimization* dimaksudkan untuk keperluan pertimbangan pajak yaitu meminimumkan kewajiban beban pajak penghasilan (Widiastuti, 2011).

2.10 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh (Widiastuti, 2011) Analisis Aktiva Pajak Tangguhan dan *Discretionary Accrual* Sebagai Prediktor Manajemen Laba. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah aktiva pajak berpengaruh terhadap perilaku manajemen laba. Populasi yang akan dijadikan sampel penelitian adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Teknik analisa data menggunakan regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktiva pajak berpengaruh signifikan terhadap perilaku manajemen laba.

Penelitian yang dilakukan oleh (Alim, 2009) Manajemen Laba Dengan Motivasi Pajak Pada Badan Usaha Manufaktur. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah terjadi *income decreasing earning management* untuk meminimalkan beban pajak penghasilan. Hasil penelitian menunjukkan disamping motivasi bonus, motivasi lain dalam melakukan *earning management* adalah usaha untuk meminimalkan beban pajak penghasilan. Indikasi adanya *income decreasing earning management* yang ditunjukkan dengan nilai akrual diskresioner yang signifikan negatif tidak dipengaruhi oleh besarnya ukuran badan usaha, tetapi dipengaruhi oleh tingkat utang badan usaha, dan hasil lainnya terjadi *income decreasing earning management* melalui akrual diskresioner dalam merespon regulasi peraturan perpajakan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Chomsatu, 2016) meneliti tentang Pengaruh Prinsip Keadilan dan Struktur Tarif Pajak Terhadap Keikutsertaan Program *Tax Amnesty*. Tujuan untuk mengetahui pengaruh prinsip keadilan dan struktur tarif pajak terhadap keikutsertaan program *tax amnesty*. Sampel penelitian berjumlah 50 wajib pajak orang pribadi yang memakai jasa konsultan pajak di Surakarta. Metode penentuan sampel menggunakan *Convenience Sampling*. Teknik pengumpulan data menggunakan metode survey menggunakan kuesioner. Teknik analisa data menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : secara simultan adanya pengaruh antar variabel prinsip keadilan dan struktur tarif pajak terhadap keikutsertaan program *tax amnesty*. Sedangkan secara parsial menunjukkan variabel prinsip keadilan tidak berpengaruh terhadap keikutsertaan program amnesti pajak. Sedangkan variabel struktur tarif pajak berpengaruh terhadap keikutsertaan program *tax amnesty*.

Penelitian yang dilakukan oleh (Darmayasaet *al.*, 2016) meneliti tentang *Deconstruction of Equitable Tax Amnesty*. Tujuan penelitian untuk mendekonstruksikan modernitas kebijakan *tax amnesty*. Jenis penelitian kualitatif yang menggunakan paradigma *postmodern*. Nilai pancasila yang telah terpinggirkan selaras dengan *logosentrisme modernitas* adalah yang pertama merupakan sumber pusat kebenaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *tax amnesty* lebih mementingkan materialisme dan mengabaikan sisi keadilan bagi wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh (Ragimun, 2013) meneliti tentang Analisis Implementasi *Tax Amnesty*. Tujuan penelitian untuk menganalisis kelemahan, peluang dan potensi, keuntungan/keunggulan pengampunan pajak di Indonesia dan melihat beberapa negara yang telah berhasil menerapkan *tax amnesty*, sehingga Pemerintah Indonesia dalam hal ini Dirjen Pajak dapat mencontoh kebijakan tersebut. Metode penelitian menggunakan pendekatan eksploratif deskriptif. Metode analisis menggunakan SWOT analysis (*Strenghts, Weaknesses, Opportunities dan Threats*). Melalui analisis SWOT dapat ditentukan strategi dan langkah-langkah kebijakan yang dapat diambil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) *Tax amnesty* dapat diimplementasikan di Indonesia, namun harus mempunyai payung hukum sebagai

dasar serta tujuan yang jelas dalam pelaksanaan *tax amnesty*. (2) Salah satu kelemahan *Tax amnesty* bila diterapkan di Indonesia adalah dapat mengakibatkan berbagai penyelewengan dan moral hazard karena sarana dan prasarana, keterbukaan akses informasi serta pendukung lainnya belum memadai.

Penelitian yang dilakukan oleh (Setyaningsih & Okfitasari, 2016) meneliti tentang Mengapa Wajib Pajak Mengikuti *Tax Amnesty*. Tujuan penelitian untuk makna mengapa wajib pajak mengikuti *tax amnesty*. Penelitian menggunakan pendekatan studi kasus *Single casestudy* dipilih karena data yang diperoleh dari satu tempat telah cukup untuk menjawab tujuan penelitian. Data diperoleh dengan kuesioner dan wawancara semi terstruktur dengan wajib pajak di Solo Raya. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pemahaman *tax amnesty* hanya dipahami oleh tiga wajib pajak, wajib pajak melaksanakan *tax amnesty* dengan bekerjasama dengan pihak luar (konsultan pajak), rumitnya teknis penyusunan dan kurangnya sosialisasi menjadi hambatan dalam pelaksanaan *tax amnesty*.

Penelitian yang dilakukan oleh (Hasanudin, 2016) meneliti tentang Analisa Faktor Pembentukan Persepsi Wajib Pajak Terhadap Keikutsertaan *Tax Amnesty*. Tujuan penelitian untuk menganalisa faktor – faktor apa saja yang membuat para wajib pajak berkenan mengikuti program *tax amnesty* tahun 2016. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling*. Analisis data menggunakan analisa regresi linier berganda untuk mengetahui pengaruh signifikan variabel independen terhadap variabel terikat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi kepatuhan pajak tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pemanfaatan *tax amnesty*, sedangkan persepsi kesadaran wajib pajak tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pemanfaatan *tax amnesty*. Sedangkan pemahaman asas manfaat dari program *tax amnesty* ternyata berpengaruh secara signifikan terhadap pemanfaatan program *tax amnesty*. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak berharap banyak manfaat jika mengikuti program *tax amnesty*. Dari sekian banyak manfaat dari *tax amnesty* yang diinginkan para wajib pajak adalah tidak diadakannya pemeriksaan pajak kepadanya atas laporan keuangan tahun 2015 ke bawah, sehingga wajib pajak merasa aman dan nyaman.

Penelitian yang dilakukan oleh (Violetta & Khairani, 2016) meneliti tentang Persepsi Wajib Pajak Tentang *Tax Amnesty* Terhadap Keinginan Mengikuti *Tax Amnesty*. Tujuan penelitian untuk mengetahui apakah ada hubungan antara persepsi wajib pajak tentang *tax amnesty* terhadap keinginan mengikuti *tax amnesty*. Analisis data yang digunakan adalah kualitatif yang menggunakan penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan angket kepada 100 wajib pajak yang terdaftar di KPP Madya Palembang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif untuk memaparkan dan juga memberikan gambaran yang jelas dari fenomena yang ingin diteliti. Teknik pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuisisioner atau angket. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara persepsi wajib pajak tentang *tax amnesty* terhadap keinginan wajib pajak untuk mengikuti *tax amnesty*, yang artinya semakin baik nya persepsi wajib pajak mengenai *tax amnesty* tersebut maka akan semakin menarik minat wajib pajak dalam mengikuti *tax amnesty*

Penelitian yang dilakukan oleh (Trisnasariet *al.*, 2017) meneliti tentang Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kemauan Wajib Pajak Dalam Mengikuti Program *Tax Amnesty*. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan pengetahuan perpajakan terhadap kemauan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Singaraja yang berada di wilayah Kecamatan Buleleng dalam mengikuti program *Tax Amnesty*. Penelitian kuantitatif kausal dengan menggunakan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 100 responden yang merupakan wajib pajak orang pribadi yang berada di wilayah Kecamatan Buleleng. Penentuan sampel menggunakan *Proportionate Stratified Random Sampling*. Model regresi berganda digunakan untuk menguji hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: (1). Kesadaran wajib pajak berpengaruh secara positif terhadap kemauan wajib pajak dalam mengikuti program *Tax Amnesty*, (2). Sosialisasi perpajakan berpengaruh secara positif terhadap independen kemauan wajib pajak dalam mengikuti

program *Tax Amnesty*, (3). Pengetahuan perpajakan berpengaruh secara positif terhadap kemauan wajib pajak dalam mengikuti program *Tax Amnesty*.

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

Peneliti dan Tahun	Variabel Penelitian	Alat Uji	Sampel	Hasil Penelitian
Chomsatu dan Asih (2016)	Dependen Keikutsertaan Program <i>Tax Amnesty</i> Independen Prinsip Keadilan, Struktur Tarif Pajak	Regresi Linier Berganda	Wajib pajak orang pribadi yang berkonsultasi di konsultan pajak di Surakarta	Pengujian data secara simultan menunjukkan adanya pengaruh antar variabel prinsip keadilan dan struktur tarif pajak terhadap keikutsertaan program amnesti pajak. Hasil pengujian secara parsial menunjukkan variabel prinsip keadilan tidak berpengaruh terhadap keikutsertaan program amnesti pajak. Sedangkan variabel struktur tarif pajak berpengaruh terhadap keikutsertaan program amnesti pajak.
Setyaningsih dan Okfitasari (2017)	Mengapa Wajib Pajak Ikut <i>Tax Amnesty</i>	Analisis Kualitatif dengan <i>Single Case Study</i>	Wajib pajak di Solo raya	Dalam pelaksanaan program pengampunan pajak sulit dipahami dan kurangnya sosialisasi membuat WP merasakan rumitnya penyusunan <i>tax amnesty</i> .
Hasanudin (2016)	Dependen Keikutsertaan <i>Tax Amnesty</i> Independen Persepsi Kepatuhan Pajak, Persepsi Kesadaran Pajak, dan Azas Manfaat	Analisis Regresi Linier Berganda.	Wajib pajak orang pribadi yang merupakan karyawan perusahaan	Persepsi kepatuhan Pajak dan Persepsi kesadaran pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pemanfaatan <i>tax amnesty</i> , sedangkan azas manfaat memiliki pengaruh signifikan terhadap pemanfaatan <i>tax amnesty</i> .
Violetta dan Khairani (2016)	Persepsi wajib pajak terhadap keinginan mengikuti <i>tax amnesty</i>	Penelitian Kualitatif menggunakan kuisisioner atau angket yang diberikan wajib pajak orang pribadi	100 wajib pajak yang terdaftar di KPP Madya Palembang	Terdapat hubungan yang kuat antara Persepsi Wajib Pajak mengenai <i>Tax Amnesty</i> terhadap keinginan Wajib Pajak dalam mengikuti <i>Tax Amnesty</i> . Hal ini menunjukkan baik atau tidaknya persepsi masyarakat mengenai <i>tax amnesty</i> dapat berdampak terhadap keinginan untuk ikut <i>tax amnesty</i> .

Peneliti dan Tahun	Variabel Penelitian	Alat Uji	Sampel	Hasil Penelitian
Trisnasariet al (2017)	<p>Dependen Keikutsertaan Program <i>Tax Amnesty</i></p> <p>Independen Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan Pengetahuan Perpajakan</p>	Analisis Regresi Berganda	Wajib pajak orang pribadi yang berada di kecamatan buleleng	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh secara positif terhadap kemauan wajib pajak dalam mengikuti program <i>Tax Amnesty</i>. 2. Sosialisasi perpajakan berpengaruh secara positif terhadap independen kemauan wajib pajak dalam mengikuti program <i>Tax Amnesty</i> 3. Pengetahuan perpajakan berpengaruh secara positif terhadap kemauan wajib pajak dalam mengikuti program <i>Tax Amnesty</i>

Sumber : Penelitian Terdahulu, diringkas

2.10.1 Perbedaan Penelitian Sekarang Dengan Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya sebagian besar dilakukan untuk menguji Pengaruh Prinsip Keadilan dan Struktur Tarif Pajak Terhadap Keikutsertaan Program *Tax Amnesty* (Chomsatu, 2016), penelitian (Darmayasa *et al.*, 2016) untuk tentang *Deconstruction of Equitable Tax Amnesty*, penelitian (Ragimun, 2013) tentang Analisis Reaksi Pasar Modal terhadap Kebijakan *Tax Amnesty*, penelitian (Setyaningsih & Okfitasari, 2016) tentang Mengapa Wajib Pajak Mengikuti *Tax Amnesty*, penelitian (Hasanudin, 2016) tentang Analisa Faktor Pembentukan Persepsi Wajib Pajak Terhadap Keikutsertaan *Tax Amnesty*, penelitian (Violetta & Khairani, 2016) tentang Persepsi Wajib Pajak Tentang *Tax Amnesty* Terhadap Keinginan Mengikuti *Tax Amnesty*, penelitian (Trisnasari *et al.*, 2017) tentang Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kemauan Wajib Pajak Dalam Mengikuti Program *Tax Amnesty*, perbedaan penelitian yang sekarang dengan penelitian yang sudah ada, adalah belum terdapat penelitian yang secara khusus melakukan kajian terhadap keikutsertaan *tax amnesty* pada wajib pajak badan ditinjau dari sisi laporan keuangan perusahaan. Penelitian yang dilakukan sekarang dimaksudkan untuk menganalisis bagaimana pengaruh besaran laba, besaran utang

dan total aset terhadap manajemen laba, sedangkan manajemen laba akan diuji apakah akan terjadi pengaruh terhadap keikutsertaan program *tax amnesty*.

Alasan pemilihan variabel penelitian yang terdiri dari :besaran laba, besaran utang, total aset terhadap keikutsertaan program *tax amnesty* melalui variabel manajemen labakarena dari tiga komponenvariabel yang terdapat dalam laporan keuangan tersebut sangaterat hubungannya denganperilaku wajib pajak untuk melakukan manajemen laba, sedangkan manajemen laba sendiri dianggap sesuatu perilaku menyimpang (*Fraud*) dan melanggar aturan perpajakan, sehingga pada saat Undang – Undang Nomor 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak ini diberlakukan, wajib pajak yang mempunyai indikasi tindakan manajemen laba akan memilih untuk mengikuti program *tax amnesty*.

Peneliti mengasumsikan misal pada kasus koperasi, dimana koperasi yang memiliki besaran laba, besaran utang dan total asetyang besar koperasi tersebut lebih memiliki kepentingan dan tingkat kekhawatiran yang besar terhadap kewajiban administrasi perpajakan yang sudah dilaporkan selama ini, karena biasanya wajib pajak yang memiliki besaran laba dan total asetyang besar ada kecenderungan melakukan manajemen laba sehingga akan menjadi target pengawasan kepatuhan administrasi perpajakan *Account Representative (AR)* pada Kantor Pelayanan Pajak terdaftar dari pemeriksaan pajak. Menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan koperasi merupakan badan usaha yang merupakan subjek pajak yang memiliki kewajiban dan hak perpajakan yang sama dengan badan usaha lainnya (www.pajak.go.id). Dengan alasan tersebut perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Variabel besaran laba dipilih karena berdasarkan surat Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1984 Pasal 1 Ayat (2) Tentang Pengampunan Pajak, pengampunan pajak diberikan kepada wajib pajak orang pribadi maupun badan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dikenakan atas pajak perseroan dari laba yang diperoleh. Menurut peneliti besaran laba berhubungan dengan besar kecilnya suatu perusahaan. Perusahaan yangmemiliki tingkat laba yang besar cenderung memiliki tingkat kekhawatiran yang besar pula terhadap pengawasan

dan pemeriksaan pajak yang akan dilakukan oleh pihak fiskus, sedangkan menurut watt dan Zimmerman didalam penelitiannya (Sri & Dwi, 2009) semakin tinggi besaran laba dan total asset yang merupakan akibat dari biaya politik mampu memberikan pengaruh terhadap perilaku menyimpang dalam melaporkan laporan keuangannya karena tingkat risiko terhadap ketidakpatuhan maupun salah saji laporan keuangan semakin tinggi. Berdasarkan kondisi tersebut maka akan mendorong wajib pajak untuk mengamankan perusahaannya dari sanksi dan pemeriksaan pajak dengan cara mengikuti program *tax amnesty*.

2. Variabel besaran utang dipilih karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Pasal 5 nilai utang akan mempengaruhi jumlah uang tebusan yang akan dibayar oleh wajib pajak, sebab utang dalam pengampunan pajak akan mengurangi total aset untuk menentukan nilai aset bersih yang nantinya akan dijadikan dasar menghitung pembayaran uang tebusan pengampunan pajak. (Hermuningsih, 2013) menjelaskan utang sendiri merupakan aspek penting bagi setiap perusahaan karena memiliki efek langsung terhadap posisi finansial perusahaan. perusahaan yang memiliki aset yang sangat besar cenderung menggunakan utang dalam proporsi yang lebih besar, sedangkan menurut Modigliani dan Miller dalam (Hermuningsih, 2013) beban pajak dapat diminimalisir melalui perlindungan pajak dengan beban biaya sebagai akibat penggunaan utang yang semakin besar. Sedangkan dalam keikutsertaan program *tax amnesty* komponen besaran utang merupakan hal penting bagi perusahaan agar pembayaran uang tebusan pengampunan pajak tidak terlalu besar. Penelitiannya (Suwandika, 2013) menyebutkan Salah satu sumber modal perusahaan adalah hutang. Tingkat hutang yang tinggi dari perusahaan akan menyebabkan perusahaan meningkatkan perataan laba dengan tujuan untuk mempertahankan kinerja perusahaan yang baik di mata auditor dan investor.
3. Variabel total aset dipilih karena merupakan suatu indikator untuk menunjukkan kekuatan finansial perusahaan. Total aset dianggap mampu mempengaruhi keikutsertaan program *tax amnesty*, karena semakin besar total aset suatu perusahaan maka akan semakin besar pula pajak yang harus dibayar, perusahaan

yang besar dianggap memiliki tingkat kepentingan yang besar pula terhadap negara. Dengan total aset yang besar bisa dikatakan koperasi tersebut juga berskala besar dan akan memiliki tingkat kekhawatiran yang besar untuk mengamankan perusahaan dari sanksi administrasi perpajakan. (Setyaningsih & Okfitasari, 2016) salah satu faktor yang menyebabkan wajib pajak untuk mengikuti program *tax amnesty* adalah wajib pajak menginginkan aset yang dia miliki menjadi aman dari pantauan atau pengawasan pihak fiskus dan kegiatan usahapun menjadi lancar. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Pasal 5 Ayat (2) dan Ayat (3) menyebutkan dasar pengenaan uang tebusan pengampunan pajak sebagaimana dimaksud dihitung berdasarkan dari nilai total aset dikurangi dengan nilai total utang.

4. Variabel manajemen laba dipilih dikarenakan praktek manajemen laba menurut (Budiasih, 2009) akan dipengaruhi oleh besaran laba dan total aset yang besar, (Moes, 1987) dalam (Budiasih, 2009) menemukan bukti bahwa perusahaan yang memiliki besaran laba dan total aset yang besar memiliki dorongan yang lebih besar pula untuk melakukan manajemen laba dibandingkan dengan perusahaan yang lebih kecil, karena perusahaan yang memiliki total aset dan besaran laba yang besar akan menjadi subjek pemeriksaan pajak. Sehingga menurut peneliti dengan adanya program *tax amnesty* yang memberikan kompensasi pengampunan sanksi dan pemeriksaan pajak akan cenderung diikuti oleh perusahaan yang melakukan praktek manajemen laba.
5. Beberapa penelitian sebelumnya terkait *tax amnesty* di Indonesia, sebagian besar, variabel *tax amnesty* dijadikan variabel independen atau variabel bebas yaitu variabel yang mempengaruhi atau menjadi penyebab berubahnya antara fenomena yang sedang diamati. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan saat ini variabel *tax amnesty* dijadikan sebagai variabel dependen yaitu variabel yang disebabkan atau dipengaruhi oleh adanya variabel bebas atau variabel independen, apakah nantinya dengan variabel besaran laba, besaran utang, dan total aset, sebagai variabel bebas, dengan harapan agar mampu menjawab dari

penelitian terdahulu sebagai variabel yang dapat mempengaruhi wajib pajak dalam mengikuti program *tax amnesty*.

2.11 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan pernyataan hubungan variabel-variabel penelitian yang dibangun berdasarkan hasil-hasil penelitian terdahulu, artikel serta teori-teori yang relevan dan Undang-Undang yang mendasari program *tax amnesty*. Kerangka pemikiran penelitian dimulai dari variabel bebas yang terdiri dari besaran laba, besaran utang dan total aset. Pada penelitian ini akan dijelaskan yang menjadi variabel dimaksud besaran laba terhadap manajemen laba, besaran utang terhadap manajemen laba, total aset terhadap manajemen laba, dan manajemen laba terhadap keikutsertaan program *tax amnesty*.

Besaran laba perusahaan merupakan bagian dari penghasilan dan informasi laba dengan komponen – komponennya merupakan informasi yang bertujuan untuk menilai kondisi suatu entitas, sering kali juga diwujudkan dalam bentuk manajemen laba. Pengelolaan laba yang timbul dari adanya asimetri informasi memungkinkan manajemen untuk memodifikasi laba. Kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba akan dipergunakan untuk mengukur kemampuan dan pertumbuhan suatu perusahaan. Purnomo dalam (Sosiawan, 2012) menyatakan bahwa *earnings power* atau profitabilitas perusahaan dalam menghasilkan laba sangat berpengaruh terhadap tindakan manajemen laba. Pengampunan pajak akan diberikan kepada wajib pajak badan yang dikenakan atas laba perseroan (Republik Indonesia, 1984). Koperasi yang memiliki tingkat besaran laba yang besar ada kemungkinan melakukan manajemen laba dan pada akhirnya memungkinkan wajib pajak untuk mengikuti program *tax amnesty* juga semakin besar, sebagai bagian dari perilaku wajib pajak untuk mengamankan laba yang dimiliki maka langkah yang diambil adalah dengan mengikuti program *tax amnesty* agar laba yang diperoleh menjadi aman.

Kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba tidak dapat lepas dari sumber modal perusahaan guna membiayai kegiatan suatu entitas agar dapat terus mengembangkan usahanya dan menghasilkan laba yang maksimal. Salah satunya

adalah yang bersumber dari hutang. Tingkat besaran utang yang tinggi dari entitas akan menyebabkan pihak manajemen melakukan manajemen laba dengan tujuan untuk mempertahankan kinerja perusahaan dengan baik (Suwandika, 2013).


Besaran utang dalam keikutsertaan program *tax amnesty* merupakan komponen penting untuk diungkapkan dalam surat pernyataan harta, karena besaran utang terkait dengan tingkat perolehan laba suatu usaha, pendanaan besaran utang menjadi salah satu faktor internal yang mempengaruhi perusahaan dalam menghasilkan laba. Hal ini penting karena utang sebagai faktor pengurang dalam perhitungan besarnya uang tebusan yang akan dibayar oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan (Republik Indonesia, 2016). Pada saat besaran utang tersebut dirasa bermanfaat untuk memperkecil pembayaran uang tebusan *tax amnesty*, maka wajib pajak cenderung melaporkan besaran utangnya dari pada menyembunyikannya.

Total aset biasanya dilihat dari total aktiva yang dimiliki itu sudah bisa menggambarkan besar kecilnya suatu usaha. Pengaruh positif total aset terhadap perataan laba adalah bahwa perusahaan yang mempunyai total aset besar cenderung akan melakukan manajemen laba jika dibandingkan dengan perusahaan kecil karena perusahaan besar memiliki perhatian yang lebih dari publik serta pemerintah (Josep *et al.*, 2016). Dengan memiliki total aset yang besar wajib pajak juga akan cenderung memilih mengikuti program *tax amnesty* dibanding dengan perusahaan kecil, karena perusahaan dengan total aset besar peluang dalam melakukan manajemen laba dan penghindaran pajak juga semakin besar. Sehingga untuk mengamankan dan mendapatkan ampunan dari segala sanksi pajak yang telah dilakukan, wajib pajak akan melakukan cara membayar uang tebusan dan mengikuti program *tax amnesty*.

Variabel besaran laba, besaran hutang dan total aset diduga akan mempengaruhi terhadap praktek manajemen laba, sedangkan alasan kenapa wajib pajak mengikuti program *tax amnesty* karena wajib pajak dianggap telah melakukan manajemen laba (*Fraud*), karena apabila dikaitkan dengan teori kepentingan dan teori kepatuhan, maka wajib pajak yang memiliki besaran laba dan total aset yang besar dianggap memiliki kepentingan dan tingkat kepatuhan yang besar pula terhadap negaranya,

sehingga negara wajib meminta imbalan yang besar berupa pajak yang harus dibayar oleh warga negaranya (Mardiasmo, 2016).

Peneliti mengasumsikan perusahaan yang memiliki aset yang besar mengindikasikan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba juga besar, sehingga semakin tinggi besaran laba dan total aset, maka kepentingan perusahaan terhadap negara juga akan semakin besar, perusahaan yang memiliki besaran laba, utang dan total aset besar akan cenderung melakukan praktek manajemen laba (Tiaras & Wijaya, 2015). Jika total aset yang dimiliki suatu perusahaan semakin besar maka peluang perusahaan untuk mengikuti *tax amnesty* semakin besar. Keikutsertaan wajib pajak dalam program *tax amnesty* dilakukan dengan tujuan mengamankan aset perusahaan dari pemeriksaan petugas pajak dan sanksi pajak (Setyaningsih & Okfitasari, 2016).



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.12 Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

2.12.1 Pengaruh Besaran Laba Terhadap Manajemen Laba

Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggung jawaban dari *Agent* kepada *Principal*. Fokus utama pelaporan keuangan adalah informasi tentang besaran laba dan komponen – komponennya karena informasi ini memainkan suatu peranan penting dalam proses pengambilan keputusan. *Agent* dalam hal ini adalah pengurus koperasi yang bertugas mengelola koperasi sering kali memiliki kepentingan yang berbeda kepada *principal* dalam hal ini adalah anggota koperasi. Kepentingan yang berbeda ini sering kali diwujudkan dalam bentuk manajemen laba, hal ini mungkin terjadi karena pengurus koperasi mempunyai informasi yang tidak dimiliki oleh anggota koperasi.

Pengelolaan laba yang timbul dari adanya asimetri informasi memungkinkan pihak manajemen untuk melakukan modifikasi laba, modifikasi besaran laba dapat dilakukan manajemen dengan memilih kebijakan akuntansi atau standar tertentu (Sosiawan, 2012). Motivasi yang mendorong manajemen laba salah satunya adalah motivasi terkait kepentingan administrasi perpajakan. Manajemen termotivasi melakukan praktik manajemen laba untuk mempengaruhi besarnya pajak yang harus dibayar perusahaan dengan cara menurunkan laba untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayar, hasil penelitian menunjukkan bahwa besaran laba akan berpengaruh terhadap manajemen laba (Aditama & Purwaningsih, 2005). Semakin besar besaran laba suatu entitas maka kecenderungan dalam melakukan manajemen laba juga semakin besar (Tiaras & Wijaya, 2015). Jadi rumusan hipotesis yang akan dibangun dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H1 : Besaran Laba Berpengaruh Terhadap Manajemen Laba.

2.12.2 Pengaruh Besaran Hutang Terhadap Manajemen Laba

Keberhasilan suatu koperasi dalam memperoleh laba tidak terlepas dari sumber modal pembiayaan, simpanan anggota maupun sumber pembiayaan utang lainnya agar terus dapat berekspansi dalam memperluas dan memperbesar jaringan usaha dengan tujuan memperoleh laba yang maksimal. Utang mengandung konsekuensi perusahaan harus membayar bunga dan pokok pada saat jatuh tempo. Jika kondisi laba tidak

dapat menutup bunga dan perusahaan tidak dapat mengalokasikan dana untuk membayar pokoknya, akan menimbulkan risiko kegagalan.

Besaran utang suatu entitas akan menyebabkan pihak manajemen meningkatkan manajemen laba dengan tujuan untuk mempertahankan kinerja yang baik. Dengan kinerja yang baik tersebut maka diharapkan kreditor tetap memiliki kepercayaan terhadap perusahaan, tetap mudah mengucurkan dananya (Fanani, 2010). Praktek manajemen laba tidak akan terjadi jika laba fiskal yang diharapkan tidak terlalu berbeda dengan laba komersial yang sesungguhnya. Hal ini menunjukkan laba adalah sesuatu yang paling dipertimbangkan oleh pihak manajemen, maka dari itu pihak manajemen akan berusaha memberikan informasi dengan sebaik – baiknya (Budiasih, 2009) Jadi rumusan hipotesis yang akan dibangun dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H2 : Besaran Utang Berpengaruh Terhadap Manajemen Laba.

2.12.3 Pengaruh Total Aset Terhadap Manajemen Laba

Total aset merupakan skala yang dapat mengklasifikasikan besar kecilnya suatu perusahaan. (Suwito & Herawaty, 2005) dalam (Budiasih, 2009) menemukan bukti bahwa memiliki total aset yang besar akan berdampak pada dorongan melakukan manajemen laba juga semakin besar. Total aset dihitung dengan menggunakan logaritma natural dari total aktiva. Pengaruh positif ukuran perusahaan terhadap perataan laba berdasarkan (Utomo & Siregar, 2008) dalam (Josep *et al.*, 2016) adalah bahwa perusahaan yang mempunyai total aset besar cenderung akan melakukan perataan laba jika dibandingkan dengan perusahaan kecil karena perusahaan besar memiliki perhatian yang lebih dari publik serta pemerintah. Jadi rumusan hipotesis yang akan dibangun dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H3 : Total Aset Berpengaruh Terhadap Manajemen Laba.

2.12.4 Pengaruh Besaran Laba Terhadap Keikutsertaan *Tax Amnesty*

Pengertian laba berasal dari perbedaan antara pendapatan dengan beban. Pendapatan adalah kenaikan aktiva atau penurunan kewajiban akibat penjualan

barang dan jasa perusahaan. Sedangkan beban adalah penurunan aktiva atau kenaikan kewajiban aktifitas produksi (pembelian, penjualan, atau jasa perusahaan), jadi laba adalah pendapatan dikurangi beban (Harahap, 2002). Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Laba adalah penghasilan kena pajak yang merupakan obyek pajak karena dianggap sebagai tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak.

Types of Income on which Tax Non-complianta adalah penghasilan yang dilaporkan untuk kepentingan perpajakan ada juga penghasilan yang sengaja tidak dilaporkan untuk penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) seperti : (1) laba yang diperoleh benar-benar dari kegiatan usahanya (perdagangan saham, pinjaman hutang), (2) laba atau penghasilan yang diperoleh dari luar kegiatan usahanya, pendapatan ini biasanya tidak terlalu besar yang menyebabkan pihak berwenang mengabaikannya. (3) penghasilan dari kegiatan ilegal (kesengajaan atau rekayasa pembuatan laporan keuangan perusahaan) (Ser, 2013).

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1984 Tentang pengampunan pajak Pasal 1 ayat (2) menjelaskan yang menjadi obyek pengampunan pajak sebagaimana dimaksud *tax amnesty* diberikan kepada wajib pajak orang pribadi atau badan dengan nama dan dalam bentuk apapun atas pajak perseroan yang diperoleh dari laba usaha (Republik Indonesia, 1984). Teori pemungutan pajak didalamnya terdapat teori kepentingan yang menjelaskan bahwa pembagian beban pajak kepada wajib pajak didasarkan pada kepentingan dan daya pikul masing – masing wajib pajak kepada negara. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, maka semakin tinggi pajak yang harus dibayar (Mardiasmo, 2016).

Kondisi semacam ini terjadi karena sebagai wajib pajak ingin mengharapkan laba sebesar – besarnya sehingga menjadi kemungkinan wajib pajak untuk tidak melaporkan atau mengungkapkan laba yang sebenarnya. Besar kemungkinan koperasi dengan tingkat perolehan laba yang tinggi sensitif terhadap perilaku menyimpang dalam melaporkan informasi keuangannya (Sri & Dwi, 2009). Berdasarkan kondisi tersebut maka besar kemungkinan program *tax amnesty* akan diikuti oleh wajib pajak koperasi yang memiliki tingkat perolehan laba yang besar, sehingga dengan cara

mengikuti program *tax amnesty* maka kesalahan – kesalahan yang disengaja atau tidak atas administrasi perpajakan yang sudah dilakukan sebelumnya akan diampuni (Rinaldi, 2017). Rumusan hipotesisnya adalah sebagai berikut :

H4 : Besaran Laba Berpengaruh Terhadap Keikutsertaan Program *Tax Amnesty*

2.12.5 Pengaruh Besaran Hutang Terhadap Keikutsertaan Program *Tax Amnesty*

Hutang pengampunan pajak adalah total seluruh kewajiban yang terdapat dalam laporan keuangan koperasi syariah yang ikut dalam program *tax amnesty*, karena utang pada saat koperasi syariah mengikuti program *tax amnesty* dapat mengurangi nilai total aset. Dasar penentuan penghitungan uang tebusan berdasarkan nilai total aset bersih yaitu nilai total aset dikurangi total utang. Karakteristik utang pada koperasi syariah adalah sejumlah dana yang dikuasai koperasi yang bersumber dari pihak luar dan harus dikembalikan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan (Republik Indonesia, 2016). Pengungkapan utang dalam hal keikutsertaan program *tax amnesty* akan menguntungkan bagi wajib pajak karena berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Pasal 5 besarnya uang tebusan pengampunan pajak dihitung dengan cara mengalikan tarif berdasarkan nilai harta bersih, harta bersih yang dimaksud merupakan hasil dari total aset dikurangi dengan nilai utang.

Hutang diukur dengan sebesar kewajiban untuk menyerahkan kas dan setara kas untuk menyelesaikan kewajiban yang berkaitan langsung dengan perolehan aset yang di laporkan dalam surat pernyataan harta pengampunan pajak. Utang merupakan aspek penting bagi setiap perusahaan karena memiliki efek langsung terhadap kondisi finansial perusahaan. Perusahaan yang memiliki aset yang besar cenderung menggunakan sumber utang dalam proporsi yang lebih besar. Sedangkan untuk kepentingan perpajakan proporsi penggunaan utang yang semakin besar dilakukan dengan tujuan perusahaan akan mencapai laba secara optimal dengan cara menyeimbangkan keuntungan dengan beban biaya sebagai akibat penggunaan utang yang semakin besar, Modigliani dan Miller (Hermuningsih, 2013).

Teori kepatuhan berkaitan dengan keinginan wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan terkait sikap wajib pajak terhadap pajak itu sendiri, perilaku individu ketika akan melakukan suatu tindakan karena takut terhadap peraturan dan sanksi yang ada, apabila dihubungkan dengan besaran utang dalam keikutsertaan pada program *tax amnesty* dipandang menguntungkan sehingga, wajib pajak akan melakukan suatu tindakan untuk melaporkan utang dalam surat pernyataan *tax amnesty*. Karena utang sendiri dalam Undang – Undang pengampunan pajak merupakan sebagai pengurang dari total aset, sehingga utang akan mempengaruhi terhadap jumlah uang tebusan yang nantinya akan dibayar.

Sebelum berlakunya undang – undang pengampunan pajak ada kecenderungan wajib pajak tidak melaporkan utangnya, karena keberadaan utang nantinya akan dihubungkan dengan tingkat profitabilitas pajak yang dibayar oleh perusahaan, tidak mungkin perusahaan yang memiliki utang yang besar, jika tidak diimbangi dengan tingkat besaran laba yang besar pula. Sebaliknya pada saat berlakunya undang – undang *tax amnesty*, jika pengungkapan besaran utang dianggap sangat menguntungkan bagi wajib pajak, maka besaran utang akan mempengaruhi wajib pajak dalam keikutsertaan program *tax amnesty*. Berdasarkan uraian diatas maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H5. Besaran Utang Berpengaruh Terhadap Keikutsertaan Program *Tax Amnesty*

2.12.6 Pengaruh Total Aset Terhadap Keikutsertaan Program *Tax Amnesty*

Tolak ukur besar kecilnya total aset dapat dilihat dari total aset yang dimiliki, karena telah menggambarkan apakah perusahaan tersebut besar atau tidak. Semakin besar jumlah total aset yang dimiliki wajib pajak maka kecenderungan wajib pajak memilih mengikuti program *tax amnesty* akan lebih besar jika dibandingkan dengan perusahaan kecil, karena jumlah total aset didalam program *tax amnesty* merupakan faktor penting yang wajib dilaporkan wajib pajak dengan cara mengungkapkan seluruh harta yang dimiliki dan membayar uang tebusan agar kesalahan – kesalahan perpajakan dimasa lalu bisa diampuni.

Kebijakan yang dibuat pemerintah dalam bentuk pengampunan pajak yang diberikan kepada wajib pajak meliputi : penghapusan pajak terutang, penghapusan sanksi administrasi dan sanksi pidana di bidang perpajakan atas pengungkapan harta yang diperoleh. *Tax amnesty* menurut peneliti solusi untuk menyelesaikan segala permasalahan di bidang perpajakan, warga negara Indonesia perlu memanfaatkan program ini karena belum tentu 10 (sepuluh) tahun atau bahkan 20 (dua puluh) tahun lagi akan ada program *tax amnesty* yang sama. Semakin besar total aset maka peluang dalam melakukan perekayasaan laporan perpajakan juga semakin besar. Peneliti menduga perusahaan yang memiliki aset yang besar kecenderungan melakukan kesalahan sangat besar seperti *fraud* terhadap salah saji atau penghilangan secara sengaja jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan. Dengan kesempatan ini wajib pajak bisa memanfaatkan program *tax amnesty* agar terhindar dari sanksi pidana pajak atau sanksi denda.

Pengampunan pajak menyebutkan bahwa penghapusan pajak yang seharusnya terutang tidak dikenai sanksi administrasi dan sanksi pidana dengan cara mengungkap seluruh harta dan membayar uang tebusan (Republik Indonesia, 2016). Salah satu faktor yang mendorong wajib pajak untuk mengikuti program *tax amnesty* adalah keinginan wajib pajak agar seluruh aset yang dia miliki aman dan kegiatan usaha yang dijalankan lancar, artinya perusahaan yang memiliki aset yang besar ada kecenderungan berfikir tentang bagaimana cara untuk mengamankan asetnya, sehingga mengikuti program *tax amnesty* menjadi sebuah pilihan utama (Setyaningsih & Okfitasari, 2016). Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H6 : Besaran Total Aset Berpengaruh Terhadap Keikutsertaan Program *Tax Amnesty*

2.12.7 Pengaruh Manajemen Laba Terhadap Keikutsertaan Program *Tax Amnesty*

Peraturan perpajakan yang selalu mengalami perubahan setiap tahunnya menjadi masalah tersendiri bagi perusahaan karena perusahaan harus melakukan perencanaan

pajak agar beban pajak yang akan dibayar tidak terlalu besar. Oleh karena itu, perusahaan akan melakukan manajemen laba guna mengurangi beban pajak. Perusahaan lebih mungkin untuk menggunakan pilihan akuntansi yang mengurangi profit (*income decreasing*) yang dilaporkan untuk menurunkan pendapatan kena pajak sehingga perusahaan dapat melakukan penghematan atas beban pajak (Suyanto & Supramono, 2012).

Semakin besar besaran laba, besaran utang dan total aset yang dimiliki perusahaan maka kecenderungan wajib pajak dalam melakukan manajemen laba juga akan semakin besar, karena salah satu manajemen melakukan manajemen laba dilatar belakangi oleh adanya motivasi pajak. Sedangkan manajemen laba jika ditinjau dari sisi pajak merupakan tindakan yang tidak diperkenankan karena telah melakukan penyimpangan, yang akan mengakibatkan penghitungan fiskal tidak menggambarkan apa yang sesungguhnya. Dengan alasan tersebut peneliti mempunyai pemikiran wajib pajak yang kecenderungan lebih besar melakukan manajemen laba akan lebih memilih mengikuti program *tax amnesty* demi untuk mengamankan perusahaannya dari segala sanksi pelanggaran dibidang perpajakan termasuk pemeriksaan pajak.

H7 : Manajemen Laba Berpengaruh Terhadap Keikutsertaan Program *Tax Amnesty*

BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu penelitian yang menekankan pada pengujian variabel yang dinyatakan dalam angka untuk menganalisis data berdasarkan statistik. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian asosiatif kausal dimana penelitian yang bertujuan untuk menganalisis hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya atau bagaimana suatu variabel mempengaruhi variabel lain (Sembiring, 2015). Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris tentang pengaruh suatu variabel terhadap variabel lain yaitu pengaruh besaran laba, besaran utang dan jumlah total aset terhadap praktek manajemen laba, sedangkan manajemen laba apakah berpengaruh terhadap keikutsertaan program *tax amnesty*.

3.2 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian dalam disiplin ilmu akuntansi karena variabel – variabel yang digunakan merupakan data laporan keuangan yang terdapat dalam data laporan keuangan koperasi yang tergabung dalam induk koperasi syariah. Penelitian yang dilakukan bermaksud untuk menguji variabel yang berasal dari komponen laporan keuangan dalam mempengaruhi manajemen laba dan keikutsertaan program *tax amnesty*.

Ruang lingkup merupakan batasan lokasi atau variabel yang akan diteliti. Ruang lingkup dalam penelitian adalah wajib pajak badan yakni koperasi yang tergabung dalam Induk Koperasi Syariah di Indonesia yang masih aktif pada Induk Koperasi Syariah di Indonesia. Penelitian ini bermaksud untuk membuktikan secara empiris apakah salah satu faktor dari komponen laporan keuangan yang meliputi besaran laba, besaran utang dan total aset memang mempengaruhi wajib pajak badan dalam melakukan manajemen laba dan memutuskan untuk mengikuti program *tax amnesty*.

3.3 Obyek Penelitian

Obyek penelitian adalah seluruh koperasi di Indonesia yang tergabung dan yang masih aktif di dalam keanggotaan induk koperasi syariah Baitul Maal Wat Tamwil (Inkopsyah-BMT). Pemilihan obyek penelitian ini didasarkan atas beberapa pertimbangan sebagai berikut :

- a. Anggota yang tergabung dalam Induk Koperasi Syariah BMT sebanyak 491 koperasi yang tersebar diseluruh Indonesia, sehingga diharapkan penelitian yang dilakukan dianggap mampu mewakili wajib pajak badan dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang melatar belakangi wajib pajak badan dalam keikutsertaan program *tax amnesty*.
- b. Induk Koperasi Syariah merupakan lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip islam, yang berkembang pesat di Indonesia. Ada kemungkinan koperasi yang tergabung dalam Induk Koperasi Syariah akan mentaati aturan yang berlaku khususnya undang –undang perpajakan.

Tabel 3.1 Jumlah Anggota Induk Koperasi Syariah Di Indonesia

NO	PROPINSI	JUMLAH
1	Banda Aceh	4
2	Sumatera Utara	20
3	Sumatera Barat	6
4	Riau	3
5	Kepulauan Riau	2
6	Jambi	4
7	Sumatera Selatan	3
8	Lampung	36
9	DKI Jakarta	39
10	Banten	11
11	Jawa Barat	97
12	Jawa Tengah	133
13	Jawa Timur	40
14	DI Yogyakarta	67
15	Kalimantan Timur	7
16	Kalimantan Utara	1
17	Kalimantan Barat	3
18	Kalimantan Selatan	6
19	Kalimantan Tengah	3
20	Sulawesi Tenggara	6

NO	PROPINSI	JUMLAH
21	Sulawesi Barat	1
22	Sulawesi Selatan	28
23	Sulawesi Tengah	1
24	Sulawesi Utara	1
25	Maluku Utara	1
26	Nusa Tenggara Barat	3
27	Irian Jaya	4
JUMLAH		491

Sumber : Data Induk Koperasi Syariah Diolah, 2017

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan bersifat kuantitatif yaitu data yang diukur dalam suatu skala numerik atau angka. Data kuantitatif dalam penelitian ini berupa data laporan keuangan yang diukur dengan menggunakan suatu proporsi (Budiwati, 2011). Data laporan keuangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah besaran laba, besaran utang dan total aset.

3.4.2 Sumber Data

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder, data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber aslinya (melalui media perantara). Data sekunder secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (Indriantoro, 2011).

Data sekunder yang dimaksud adalah data keuangan berupa besaran laba, besaran utang, dan total aset tahun pajak 2015 dari lembaga koperasi yang tergabung sebagai anggota induk koperasi syariah yang diperoleh melalui media perantara dalam hal ini adalah melalui salah satu seseorang anggota pengurus induk koperasi syariah yang menjabat sebagai badan pengawas periode 2016 sampai dengan 2020.

3.5 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel adalah *construct* yang diukur dengan berbagai macam nilai untuk memberikan gambaran yang lebih nyata mengenai fenomena-fenomena yang ada, pengukuran *construct* merupakan masalah yang kompleks karena berkaitan dengan fungsi variabel untuk memberikan gambaran yang lebih konkret. Definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan kepada variabel dengan cara memberikan arti atau menspesifikasi kegiatan, ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut. Pemberian definisi operasional dilakukan dengan tujuan untuk menghilangkan keraguan atau bias yang mungkin terjadi (Indriantoro, 2011). Berikut ini variabel-variabel yang terkait dalam penelitian ini beserta proksi yang digunakan untuk masing-masing variabel :

3.5.1 Variabel Independen

3.5.1.1 Besaran Laba (X1)

Laba menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 adalah penghasilan kena pajak yang merupakan obyek pajak karena dianggap sebagai tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang harus dikenakan pajak. Pernyataan akan pentingnya informasi laba juga diungkapkan Givoly dan Lakonishok bahwa laba memiliki kandungan informasi, hal ini dapat sebagai alasan mengapa banyak dilakukan usaha penelitian mengenai peramalan dari komponen laba, karena laba membawa informasi yang berguna untuk memprediksi perilaku wajib pajak (Millatina, 2012). Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1984 Tentang pengampunan pajak Pasal 1 ayat (2) menjelaskan pengampunan pajak diberikan kepada wajib pajak orang pribadi atau badan dengan nama dan dalam bentuk apapun atas pajak perseroan yang diperoleh dari laba usaha (Republik Indonesia, 1984). Laba yang dimaksud adalah laba bersih sebelum pajak pada posisi 31 Desember 2015 yang berasal dari transaksi pendapatan. Pada penelitian ini besaran laba yang diperoleh dijadikan dalam bentuk logaritma

natural periode pada posisi 31 Desember 2015. Hal ini dilakukan karena besaran laba yang dilihat dinyatakan dalam jutaan rupiah.

3.5.1.2 Besaran Hutang (X2)

Proses untuk mengikuti program *tax amnesty* terdapat perbedaan persepsi antara masing – masing wajib pajak dalam menentukan uang tebusan, salah satunya masalah utang. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2016 definisi utang dalam *tax amnesty* adalah jumlah pokok utang yang berkaitan langsung dengan perolehan harta. Dalam keikutsertaan program *tax amnesty*, besaran utang perlu diungkapkan karena nantinya akan berpengaruh pada besaran pengenaan uang tebusan pengampunan pajak, karena utang merupakan sebagai pengurang dari total aset (Safrina *et al.*, 2016).

Besarnya uang tebusan dihitung dengan cara mengalikan tarif *tax amnesty* dengan dasar pengenaan uang tebusan, untuk menghitung uang tebusan, yaitu dihitung berdasarkan nilai total aset dikurangi utang dalam laporan keuangan perusahaan. Nilai total utang merupakan hal penting dalam pengampunan pajak karena sebagai dasar untuk menentukan jumlah aset bersih perusahaan (Republik Indonesia, 2016).

Pada penelitian ini besaran utang yang digunakan adalah total kewajiban periode 31 Desember 2015 dijadikan dalam bentuk logaritma natural. Hal ini dilakukan karena besaran utang yang terdapat dalam sampel dalam bentuk jutaan rupiah.

3.5.1.3 Total Aset (X3)

Total aset yang dimaksudkan disini merupakan total aset lancar dan aset tidak lancar yang diharapkan bisa dikonversi menjadi kas atau berupa aset lainnya, aset yang dimaksud dalam Undang-Undang *tax amnesty* Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak adalah uang tunai, tabungan, giro, deposito, piutang, persediaan usaha, investasi lainnya, penyertaan modal. Tolak ukur besar kecilnya suatu usaha bisa dilihat dari total aset yang dimiliki oleh koperasi itu sendiri, dengan melihat total aset sudah bisa menggambarkan apakah koperasi tersebut besar atau tidak.

Wajib pajak akan lebih memilih mengikuti program *tax amnesty* dibanding dengan wajib pajak yang memiliki total aset yang kecil, wajib pajak atau koperasi yang memiliki total aset yang besar mereka cenderung berfikir bagaimana cara untuk mengamankan asetnya dari sanksi pajak, maka kemudian langkah yang akan diambil adalah dengan cara mengikuti program *tax amnesty* (Setyaningsih & Okfitasari, 2016).

Peraturan terkait amnesti pajak sudah jelas menyebutkan ampunan pajak yang dimaksud adalah penghilangan sanksi pajak yang semestinya harus dibayar tidak lagi dikenakan sanksi tata laksana dan sanksi pengadilan dibidang perpajakan melalui upaya melaporkan seluruh aset yang dimiliki dan menyetor tebusan berupa uang (Republik Indonesia, 2016). Pada penelitian yang dilakukan saat ini total aset diprosikan dalam bentuk logaritma natural, total aset dipilih sebagai proksi atas besar kesilnya suatu perusahaan dengan mempertimbangkan bahwa nilai total aset relatif lebih stabil (Arisandy, Z., 2015). Pada penelitian ini total aset diprosikan dalam bentuk logaritma natural.

3.5.2 Variabel Mediator

Variabel mediator (antara) atau intervening menurut (Baron & Kenny, 1986) dalam (Ghozali, 2016:235) adalah suatu variabel disebut mediator jika variabel tersebut ikut mempengaruhi hubungan antara variabel independen dan variabel dependen.

3.5.2.1 Manajemen Laba (Y)

Praktik manajemen laba perusahaan merupakan hal yang logis karena fleksibilitas akuntansi dan undang – undang perpajakan yang memungkinkan manajer dalam mempengaruhi laporan keuangan yang akan dibuat. Dalam melakukan penelitian untuk mengungkap adanya praktik manajemen laba, ada beberapa proksi yang digunakan untuk mengevaluasi manajemen laba. Model pengukuran yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan model De Angelo (1986) dalam (Faradila & Cahyati, 2013) menguji manajemen laba dengan menghitung perbedaan

awal dalam total akrual dan dengan asumsi bahwa perbedaan pertama tersebut diharapkan nol, yang berarti tidak ada manajemen laba. Model ini menggunakan total akrual periode terakhir (dibagi total aktiva periode sebelumnya) untuk mengukur *nondiscretionary accrual* (pengakuan akrual laba yang wajar, yang tunduk pada suatu standar atau prinsip akuntansi yang berlaku umum) dengan rumus sebagai berikut:

$$NDA_t = TAt - 1$$

Keterangan :

NDA_t = Estimasi *nondiscretionary accrual*

TAt-1 = Total accrual dibagi total aktiva 1 tahun sebelum tahun t

3.5.3 Variabel Dependen

3.5.3.1 Keikutsertaan Tax Amnesty (Z)

Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah keikutsertaan program *tax amnesty*. Variabel ini diukur dengan menggunakan variabel *dummy* dimana angka 1 diberikan jika wajib pajak koperasi mengikuti program *tax amnesty*, yakni paling lambat penyampaian program *tax amnesty* pada akhir bulan Maret 2017, angka 0 diberikan jika wajib pajak koperasi tersebut tidak mengikuti program *tax amnesty*, yakni setelah bulan Maret 2017 berdasarkan batas akhir penyampaian program *tax amnesty*.

3.6 Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi adalah semua bagian atau anggota dari obyek yang akan diamati. Agar lebih operasional artinya bisa dihitung dan diukur, maka populasi haruslah didefinisikan secara jelas dan spesifik. Eriyanto dalam (Budiwati, 2009). Pada penelitian ini populasi penelitian adalah seluruh koperasi yang tergabung dalam Induk Koperasi Syariah (Inkopsyah) yaitu sebanyak 491 koperasi.

Alasan pemilihan populasi karena di Indonesia koperasi berbasis syariah mengalami perkembangan yang lebih cepat dibanding dengan perbankan syariah, koperasi berbasis syariah lebih dekat dengan masyarakat menengah kebawah dan koperasi dinilai lebih bersifat kekeluargaan, sehingga mendukung penelitian

terkait dengan kebutuhan data keuangan untuk dianalisis.

Pengambilan sampel menggunakan teknik *nonprobability sampling* dengan metode *purposivesampling*. Pengambilan sampel (*purposive sampling*) adalah metode pengambilan sampel non probabilitas yang menyesuaikan diri dengan kriteria tertentu, peneliti mempunyai tujuan atau target tertentu dalam memilih sampel secara tidak acak. Teknik pengumpulan data dilakukan di koperasi yang tergabung dalam Induk Koperasi Syariah dengan menggunakan *purposive sampling* yaitu menggunakan sampel berdasarkan pertimbangan peneliti (Indriantoro, 2011)

Sampel penelitian dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* yang berarti sampel yang diambil harus memenuhi beberapa kriteria tertentu. Kriteria penentuan pengambilan sampel sebagai berikut :

1. Koperasi yang tergabung pada Induk Koperasi Syariah
2. Koperasi yang masih aktif pada Induk Koperasi Syariah
3. Koperasi yang melakukan Rapat Anggota Tahunan
4. Koperasi yang bersedia memberikan data keuangan untuk dianalisis
5. Berdasarkan kriteria sampel diatas maka yang dijadikan sampel penelitian seperti yang tampak pada tabel 3.2:

Tabel 3.2 Proses Pengambilan Sampel

No	Keterangan	Jumlah Koperasi
1.	Koperasi yang tergabung pada Induk Koperasi Syariah	491
2.	Koperasi tidak aktif pada Induk Koperasi Syariah	(141)
3.	Koperasi tidak melakukan RAT di Tahun 2015	(110)
4.	Koperasi yang tidak bersedia memberikan data keuangan Tahun Pajak 2015	(96)
Total Sampel		144

Sumber : Data Induk Koperasi Syariah, 2016

Berdasarkan tabel 3.2 tersebut di atas, maka jumlah lembaga koperasi yang memenuhi kriteria atau yang bersedia memberikan data untuk dijadikan sampel penelitian sebanyak 144 lembaga koperasi syari'ah.

3.7 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data bertujuan untuk memperoleh data yang memenuhi standar data yang ditetapkan, data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yaitu data keuangan berupa besaran laba, besaran utang dan total aset dari lembaga koperasi yang tergabung pada Induk Koperasi Syari'ah. Data yang digunakan untuk diteliti bersumber dari induk koperasi syari'ah pusat dan diperoleh melalui salah satu pegawai yang menjabat sebagai pengawas pada Induk Koperasi Syari'ah pusat sesuai dengan surat keputusan Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia Tanggal 17 Mei 2016 dengan Nomor Surat 626/W.05/2016 periode 2016 – 2020.

3.8 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data menggunakan statistik deskriptif dengan menggunakan analisis jalur sebelumnya peneliti akan melakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji multikolinearitas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas dan analisis jalur. Sebelum melakukan analisis jalur terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik untuk menguji kualitas data yang akan dianalisis. Data harus memenuhi uji asumsi klasik berupa multikolinearitas, autokorelasi, normalitas dan heteroskedastisitas (Ghozali, 2016).

3.8.1 Uji Asumsi Klasik

3.8.1.1 Uji Multikolinearitas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model korelasi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel saling berkorelasi maka variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Uji multikolinearitas dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan nilai VIF (Variance Inflation Factor) dan diperoleh nilai $VIF < 10$, sehingga dapat dikatakan tidak terdapat gejala multikolinearitas antara variabel bebas dalam penelitian ini. Dengan demikian uji asumsi tidak adanya multikolinearitas dapat terpenuhi.

3.8.1.2 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi (Ghozali, 2016). Metode pengujian yang sering digunakan adalah dengan uji Durbin-Watson (uji DW) dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jika d lebih kecil dari dL atau lebih besar dari $(4-dL)$ maka hipotesis nol ditolak, yang berarti terdapat autokorelasi.
2. Jika d terletak antara dU dan $(4-dU)$, maka hipotesis nol diterima, yang berarti tidak ada autokorelasi.
3. Jika d terletak antara dL dan dU atau diantara $(4-dU)$ dan $(4-dL)$, maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti.

3.8.1.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah uji yang menilai apakah ada ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi linear. Uji ini merupakan salah satu dari uji asumsi klasik yang harus dilakukan pada regresi linear. Apabila asumsi heteroskedastisitas tidak terpenuhi, maka model regresi dinyatakan tidak valid. Ada beberapa cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas menurut (Ghozali, 2016) adalah :

1. Jika ada pola tertentu, seperti titik –titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit) maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu y , maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.8.1.4 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2016). Metode yang digunakan untuk menguji normalitas adalah dengan menggunakan *uji Kolmogorov*

Smirnov terhadap variabel dependen dan independen. Bila probabilitas hasil uji Kolmogorov Smirnov lebih besar dari 0,05 maka asumsi normalitas terpenuhi.

3.8.1.5 Analisis Jalur


Uji hipotesis penelitian ini menggunakan analisis jalur (*path analysis*). Analisis jalur merupakan perluasan dari analisis regresi linier berganda. Analisis jalur digunakan untuk menguji apakah ada pengaruh langsung maupun pengaruh tidak langsung antar variabel besaran laba, besaran utang dan total aset terhadap manajemen laba serta antar variabel besaran laba, besaran utang dan total aset terhadap program tax amnesty melalui manajemen laba. Dengan persamaan sebagai berikut :

- Struktur Model -1

$$\text{Manajemen Laba} = +p_1\text{Besaran Laba} + p_2\text{Besaran Utang} + p_3\text{Total Aset} + e_1$$

- Struktur Model -1

$$\text{Tax Amnesty} = +p_1\text{Besaran Laba} + p_2\text{Besaran Utang} + p_3\text{Total Aset} + p_4\text{Manajemen Laba} + e_2$$




Gambar 3.1 Model Analisis Jalur

Besar pengaruh langsung diperoleh dari hasil output SPSS sedangkan besarnya pengaruh tidak langsung harus dihitung dengan mengalikan koefisien tidak langsungnya yaitu :

1. Pengaruh tidak langsung besaran laba terhadap *tax amnesty* melalui manajemen laba = $p1 \times p4$
2. Pengaruh tidak langsung besaran utang terhadap *tax amnesty* melalui manajemen laba = $p2 \times p4$
3. Pengaruh tidak langsung total aset terhadap *tax amnesty* melalui manajemen laba = $p3 \times p4$



Gambar 3.2 Kerangka Penyelesaian Masalah



BAB 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian


4.1.1 Gambaran Umum Induk Koperasi Syariah

Induk Koperasi Syari'ah Baitul Maal Wat Tanwil (Inkopsyah BMT) menggunakan hukum islam atau syari'ah merupakan gerakan koperasi sekunder yang didirikan oleh primer koperasi dengan kegiatan usahanya berdasarkan pola syari'ah sesuai dengan pengesahan Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 19/BH/M.I/VII/1998 Tanggal 24 Juli 1998. Beralamat di Jalan Pondok Gede Raya Nomor 1 RT.006 RW.001 Kelurahan Lubang Buaya Kecamatan Cipayung Jakarta Timur.

Citra koperasi memang identik dengan ketidakberdayaan, lemah dan memerlukan banyak bantuan. Salah satu pihak sekunder yang giat memberdayakan anggota dan menjalin sinergi dengan berbagai pihak adalah Induk Koperasi Syari'ah Baitul Maal Wat Tamwil (Inkopsyah-BMT). Bagian dari strateginya antara lain menumbuhkembangkan anggotanya yang tersebar di seluruh Indonesia sebanyak 491 koperasi. Keberadaan Induk Koperasi Syari'ah diharapkan memiliki fungsi sharing yaitu memberikan kontribusi yang tinggi kepada anggota terutama untuk mengoptimalkan skala ekonomi memperbesar volume usaha melalui mediasi manajemen, keuangan (sumber dana) dan juga advokasi lainnya. Dilihat dari segi usia, Induk Koperasi Syari'ah Baitul Maal Wat Tamwil (Inkopsyah-BMT) relatif muda. Usaha koperasi dirintis tahun 1997 dan berkembang menjadi mediasi bagi anggota. Sifatnya dinamis dan terbuka menerima perubahan, mendapat tempat di masyarakat.

Keanggotan koperasi tiap tahun mengalami peningkatan, berdasarkan Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun buku 2002, jumlah anggota BMT menjadi 68. Setiap tahun jumlah anggota terus bertambah. Per 31 Desember 2004 berjumlah 134 BMT, tahun 2015 bertambah menjadi 144 BMT, tahun buku 2006 berjumlah 150 BMT, hingga sampai tahun buku 2016 total anggota mencapai 491 BMT.

Tabel 4.1 Pertumbuhan Anggota Kurun Waktu Tahun 2012 s/d 2016



Sumber : Data Induk Koperasi Syari'ah Diolah Tahun 2017

4.1.2 Visi dan Misi

Untuk meningkatkan pelayanan kepada anggota serta meningkatkan mutu kesejahteraan, Induk Koperasi Syari'ah Baitul Maal Wat Tamwil (Inkopsyah-BMT) memiliki Visi dan Misi baru yaitu :**“Menjadi Lembaga Yang Sehat, Mandiri dan Bermartabat”**

Untuk mewujudkan misinya, Induk Koperasi Syariah Baitul Maal Wat Tamwil (Inkopsyah-BMT) menjabarkan kedalam misi sebagai berikut :

1. Membangun sistem organisasi yang tangguh dan sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah.
2. Membangun kerjasama antar anggota melalui jaringan yang terpadu dan kokoh.
3. Memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan anggota melalui akses permodalan dan pelayanan pembiayaan yang efektif, aman dan memberikan manfaat bersama.

4.1.3 Susunan Organisasi Inkopsyah-BMT

Berdasarkan masa periode kepengurusan, perangkat organisasi pengawas dan pengurus untuk periode tahun buku 2016 – 2020, yang telah didaftarkan dan disetujui oleh Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia Tanggal 17 Mei 2016

dengan nomor surat 626/W.05/2016, Deputi bidang Kelembagaan Koperasi adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2 Susunan Perangkat Organisasi

Jabatan Pengurus	Baru	Lama
Ketua	H. Abdul Majid Umar, Shi., MM.	H. Abdullah Yazid
Wakil Ketua 1	H. Adhy Suryadi, SE., MM.	H. Aslichan Burhan., SE., MM.
Wakil Ketua 2	H. Drs. Sabdo., M.Sos.	-
Sekretaris	H. Muhammad Ridwan., SE., M.Ag.	H. Nyadin., S.Ag., MAP
Bendahara	H. Budi Hardyansyah., SE., MM.	H. Muhammad Ridwan., SE. M.ag
Wakil Bendahara	-	Muhamad Mustofa., SE.
Jabatan Pengawas		
Ketua	H. Abdullah Yazid	Dr. H. Oyong Lisa, SE., MM., CMA., Ak., CA., CIBA.
Anggota	Dr.H. Oyong Lisa, SE., MM., CMA., Ak., CA., CIBA.	H. Abdul Majid Umar, SHI., MM.
Anggota	Drs. H. Djoko Budhi Setyawan., SE. Msc.	Drs. H. Djoko Budhi Setyawan., SE., Msc.
Pengawas Syari'ah	DR. M. Cholil Nafis LC. MA.	Drs. H. Agustianto Mingka., MA.

Sumber : Induk Koperasi Syari'ah Diolah Tahun 2017

4.1.4 Induk Koperasi Syari'ah Sebagai Sampel Penelitian

Lembaga koperasi yang dijadikan sebagai populasi adalah koperasi yang tergabung dalam Induk Koperasi Syari'ah di Indonesia, setelah dilakukan pemilihan sampel dengan menggunakan kriteria tertentu maka dari 491 lembaga koperasi yang ada, diperoleh sampel yang bersedia memberikan data keuangan dan informasi keikutsertaan program *tax amnesty* sebanyak 144 lembaga koperasi yang terbagi dalam 90 lembaga koperasi yang mengikuti program *tax amnesty* dan 54 lembaga koperasi tidak mengikuti program *tax amnesty*. Nama lembaga koperasi dan data variabel independen ditunjukkan pada lampiran 2 dan lampiran 3.

4.1.5 Hasil Pengumpulan Data

Berdasarkan sampel yang telah terpilih sebanyak 144 terdiri dari 90 koperasi yang mengikuti program *tax amnesty* dan 54 koperasi tidak mengikuti program *tax*

amnesty. Data yang diperoleh berupa besaran laba, besaran utang dan total aset yang dinyatakan dalam bentuk rupiah, karena jumlah digit dan nilai terlalu besar, selanjutnya peneliti melakukan konversi ke dalam bentuk logaritma natural ini bertujuan untuk membuat data besaran laba, besaran utang dan total aset terdistribusi normal.

4.2 Hasil Analisis Data

4.2.1 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui penyimpangan pada data penelitian agar model *path* bersifat BLUE (*Best Linier Unbiased Estimated*). Asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji multikolinieritas, autokorelasi, heterokedastisitas dan normalitas.

4.2.2 Uji Multikolonieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen (Ghozali, 2016). Multikolinieritas dapat dilihat dari nilai tolerance dan nilai *variance inflation factor* (VIF). Dimana dikatakan terjadi multikolinieritas jika nilai VIF ≥ 10 atau nilai tolerance $\leq 0,10$. Hasil dari uji multikolinieritas disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.3 Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel Independen	Model 1 Manajemen Laba			Model 2 Tax Amnesty		
	Toleran	VIF	Kesimpulan	Toleran	VIF	Kesimpulan
Besaran Laba	-0,447	1,992	Tidak Terjadi Multikolinieritas	-0,815	5,928	Tidak Terjadi Multikolinieritas
Besaran Utang	-0,731	3,427	Tidak Terjadi Multikolinieritas	-0,581	3,431	Tidak Terjadi Multikolinieritas
Total Aset	1.000	4,275	Tidak Terjadi Multikolinieritas	-0,675	6,297	Tidak Terjadi Multikolinieritas
Manajemen Laba				-0,815	2,984	Tidak Terjadi Multikolinieritas

Sumber: Hasil Analisis Data SPSS 24, Tahun 2017

Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui bahwa nilai tolerance variabel besaran laba, besaran utang dan total aset yaitu -0,447, -0,731 dan -0,731 kurang dari 0,10 sementara nilai VIF variabel besaran laba, besaran utang dan total aset yaitu 1,992, 3,427 dan 4,275 lebih kecil dari 10,00. Nilai tolerance variabel besaran laba, besaran utang, total aset dan manajemen laba yaitu -0,815, -0,581, -0,675 dan -0,815 juga tidak memiliki nilai VIF yang lebih dari 0,10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi.

4.2.3 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi maka disebut terjadi autokorelasi. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas autokorelasi. Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi (Ghozali, 2016). Yaitu :

a. Uji Durbin – Watson (DW test)

Uji Durbin Watson hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu (first order autocorrelation) dan mensyaratkan adanya intercept dalam model regresi dan tidak ada variabel lag diantara variabel independen.

Tabel 4.4 Durbin Watson Test Bound

Jumlah Observasi	Variabel Independen Model 1	Variabel Independen Model 2	Keterangan	
144	k = 3		du = 1,7704	dl = 1,6854
			4 – du = 2,2296	4 – dl = 1,7529
	k = 4		du = 1,7851	dl = 1,6710
			4 – du = 2,2149	4 – dl = 2,329

Sumber : Data diolah, Tahun 2017

Berdasarkan tabel 4.4 Model 1, jumlah variabel independen adalah 3 variabel sehingga diperoleh batas atas (du) sebesar 1,7704 dan nilai batas bawah (dl) sebesar 1,6854. Model 2, jumlah variabel independen adalah 4 variabel sehingga diperoleh

batas atas (du) sebesar 1,7851 dan nilai batas bawah (dl) sebesar 1,6710. Selanjutnya uji autokorelasi antar variabel ditunjukkan pada tabel 4.5 berikut :

Tabel 4.5 Hasil Uji Autokorelasi

Model Penelitian	Durbin - Watson	Kesimpulan
Model 1 : - Variabel independen = Besaran Laba, Besaran Utang dan Total Aset Variabel Dependen = Manajemen Laba	1,836	Tidak Ada Autokorelasi
Model 2: Variabel Independen = Besaran laba, besaran utang, Total aset dan Manajemen Laba Variabel Dependen = <i>Tax Amnesty</i>	1,866	Tidak Ada Autokorelasi

Sumber : Data diolah, Tahun 2017

Model 1 menunjukkan nilai D-W 1,836 lebih besar dari batas atas (du) 1,7704 dan kurang dari $4 - du = 2,2296$, maka dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi pada model 1. Sedangkan pada model 2 nilai D-W 1,866 lebih besar dari batas atas (du) 1,7851 dan kurang dari $4 - du = 2,2149$ ($4 - du$), maka dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi pada model 2

4.2.4 Uji Heterokedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas (Ghozali, 2016). Dalam penelitian ini menggunakan Uji *Glejser* untuk mendeteksi ada tidaknya Heteroskedastisitas.

Uji *Glejser* dilakukan dengan meregresikan nilai variabel absolut residual terhadap variabel-variabel independen. Jika masing-masing variabel memiliki nilai signifikansi di atas 5% atau 0,05 terhadap variabel dependen absolut residul maka dapat dikatakan bahwa model regresi tidak mengandung adanya Heteroskedastisitas. Hasil dari uji heteroskedastisitas sebagai berikut:

Tabel 4.6 Hasil Uji Heteroskedastisitas

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	-1,105	,408		-2,708	,008
	ManajemenLaba	,142	,083	,154	1,714	,089
	TotalAset	,078	,035	,384	2,208	,079
	BesaranUtang	-,013	,023	-,086	-,573	,568
	BesaranLaba	-,020	,019	-,121	-1,066	,288

a. Dependent Variable: AbsUt

Sumber :Hasil Analisis Data SPSS 24, Tahun 2017

Hasil output SPSS pada tabel 4.6 dengan jelas menunjukkan bahwa tidak ada satupun variabel independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen nilai Absolut Ut. Hal ini terlihat dari probabilitas signifikansinya diatas tingkat kepercayaan 5%. Jadi dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya Heteroskedastisitas.

4.2.5 Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan pengujian tentang kenormalan distribusi data yang bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2016). Dalam penelitian ini, untuk menentukan data telah terdistribusi normal atau tidak, dilakukan dengan analisis statistik menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov*. Uji *Kolmogorov-Smirnov* dilakukan dengan membuat hipotesis:

$$H_0 = \text{data residual berdistribusi normal}$$

H_1 = data residual tidak berdistribusi normal

Ketentuan dari uji *Kolmogorov-Smirnov* adalah jika nilai signifikansi berada di bawah nilai $\alpha = 5\%$, maka H_1 diterima dan H_0 ditolak. Sedangkan jika nilai signifikansi berada di atas nilai $\alpha = 5\%$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Hasil uji normalitas data dengan uji *Kolmogorov-Smirnov* disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.7 Hasil Uji Normalitas Data dengan Kolmogorov-Smirnov

Variabel	Nilai Asymp. Sig. (2 <i>tailed</i>)	Kesimpulan
<i>Unstandardized residual</i>	0,079	Berdistribusi normal


Sumber : Hasil Analisis Data SPSS 24, Tahun 2017

Berdasarkan Tabel 4.7 dapat diketahui bahwa normalitas residual yang ditunjukkan dengan variabel *unstandardized residual* memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 yaitu signifikan pada 0,079 sehingga dapat disimpulkan bahwa data residual berdistribusi normal.

Tabel 4.8 Hasil Uji Normal Plot

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: TaxAmnesty



Sumber : Hasil Analisis Data SPSS 24, Tahun 2017

Dengan melihat tampilan grafik histogram maupun grafik normal plot dapat disimpulkan bahwa tampilan output chart di atas menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

4.2.6 Analisis Jalur

Data yang sudah melewati tahap uji asumsi klasik, selanjutnya dilakukan uji hipotesis dengan menggunakan analisis jalur (*path analysis*). Pengujian hipotesis dengan analisis jalur akan menghasilkan persamaan pada masing-masing model. Analisis jalur digunakan untuk menguji besarnya kontribusi yang ditunjukkan oleh koefisien jalur dari hubungan kausal antar variabel besaran laba, besaran utang, total aset terhadap manajemen laba serta hubungan kausal antar besaran laba, besaran utang dan total aset terhadap program *tax amnesty*.

Tabel 4.8 Hasil Uji Analisis Jalur Model 1 dan Model 2

Model	<i>Unstandardized</i>	
	<i>Coficients</i>	T
	B	
Model 1		
(constant)	1,041	2,668
Besaran Laba	0,006	0,701
Besaran Utang	0,055	2,328
Total Aset	-0,111	-3,542
Model 2		
(constant)	-3,070	-4,483
Besaran Laba	0,077	5,358
Besaran Utang	-0,073	-1,790
Total Aset	0,162	2.881
Manajemen Laba	-0,180	-1,247

Sumber : Data SPSS 24 di Olah, 2017

Berdasarkan tabel 4.8 diatas dapat dibentuk persamaan struktural sebagai berikut :

$$\text{Manajemen Laba} = 1,041 + 0,006\text{Besaran Laba} + 0,055\text{Besaran Utang} \quad (\text{Model 1})$$

$$\text{Total Aset} = -0,111\text{Manajemen Laba} + e_1$$

$$\text{Tax Amnesty} = -3,070 + 0,077\text{besaran Laba} - 0,073\text{Besaran Utang} \quad (\text{Model 2})$$

$$\text{Utang} + 0,162 \text{Total Aset} - 0,180 + e_2$$

Berdasarkan kedua model persamaan di atas, dapat diartikan hal-hal sebagai berikut:

Model 1:

a. Koefisien Variabel Besaran Laba

Berdasarkan hasil uji hipotesis (t-test) variabel besaran laba menunjukkan nilai *unstandardized* *betasebesar* 0,006. Nilai koefisien *unstandardized* *beta* 0,006 merupakan nilai *path* atau jalur p1.

b. Koefisien Variabel Besaran Utang

Berdasarkan hasil uji hipotesis (t-test) variabel besaran utang menunjukkan nilai *unstandardized* *betasebesar* 0,055. Nilai koefisien *unstandardized* *beta* 0,055 merupakan nilai *path* atau jalur p2.

c. Koefisien Variabel Total Aset

Berdasarkan hasil uji hipotesis (t-test) variabel total aset menunjukkan nilai *unstandardized* *betasebesar* -0,111. Nilai koefisien *unstandardized* *beta* -0,111 merupakan nilai *path* atau jalur p3

Model 2:

a. Koefisien Variabel Besaran Laba

Berdasarkan hasil uji hipotesis (t-test) variabel besaran laba menunjukkan nilai *unstandardized* *betasebesar* 0,077. Nilai koefisien *unstandardized* *beta* 0,077 merupakan nilai *path* atau jalur p4.

b. Koefisien Variabel Besaran Utang

Berdasarkan hasil uji hipotesis (t-test) variabel utang menunjukkan nilai *unstandardized* *betasebesar* -0,073. Nilai koefisien *unstandardized* *beta* -0,073 merupakan nilai *path* atau jalur p5.

c. Koefisien Variabel Total Aset


Berdasarkan hasil uji hipotesis (t-test) variabel total aset menunjukkan nilai *unstandardized* *betasebesar* 0,162. Nilai koefisien *unstandardized* *beta* 0,162 merupakan nilai *path* atau jalur p6

d. Koefisien Variabel Manajemen Laba

Berdasarkan hasil uji hipotesis (t-test) variabel manajemen laba menunjukkan nilai *unstandardized* sebesar -0,180. Nilai koefisien *unstandardized* beta -0,180 merupakan nilai *path* atau jalur p7.

Besarnya $e_1 = \sqrt{1 - 0,088} = 0,912$ dan besarnya nilai $e_2 = \sqrt{1 - 0,339} = 0,661$

Berdasarkan tabel 4.7 dapat dikemukakan diagram jalur sebagai berikut:



Gambar 4.1 Analisis Jalur

Hasil analisis jalur menunjukkan bahwa besaran laba dapat berpengaruh langsung terhadap manajemen laba, besarnya pengaruh langsung adalah 0,006. Besaran utang dapat berpengaruh langsung terhadap manajemen laba, besarnya pengaruh langsung adalah 0,055. Total aset dapat berpengaruh langsung terhadap manajemen laba, besarnya pengaruh langsung adalah 0,111. Manajemen laba dapat berpengaruh langsung terhadap program *tax amnesty*, besarnya pengaruh langsung adalah -0,180.

Pengaruh tidak langsung dapat diketahui dengan menghitung perkalian koefisien tidak langsung, yaitu:

1. Pengaruh tidak langsung besaran laba terhadap *tax amnesty* melalui manajemen laba ($p1 \times p7 = 0,006 \times -0,180 = -0,001$) atau total pengaruh besaran laba ke program *tax amnesty* $= 0,077 + -0,001 = 0,076$
2. Pengaruh tidak langsung besaran utang terhadap *tax amnesty* melalui manajemen laba ($p2 \times p7 = 0,055 \times -0,180 = -0,009$) atau total pengaruh besaran utang ke program *tax amnesty* $= (-0,073) + (-0,009) = (-0,082)$
3. Pengaruh tidak langsung total aset terhadap *tax amnesty* melalui manajemen laba ($p3 \times p7 = -0,111 \times -0,180 = 0,019$) atau total pengaruh total aset ke program *tax amnesty* $= 0,162 + 0,019 = 0,181$

Pengaruh mediasi yang ditunjukkan oleh perkalian koefisien dapat diketahui signifikansinya dengan diuji menggunakan *Sobel Test* (Ghozali, 2016) sebagai berikut:

1. Hitung *standar error* dari koefisien pengaruh tidak langsung
 - a. Pengaruh tidak langsung besaran laba terhadap program *tax amnesty* melalui manajemen laba ($Sp1p7$)

$$Sp1p7 = \sqrt{p7^2 Sp1^2 + p1^2 Sp7^2 + Sp1^2 Sp7^2}$$

$$Sp1p7 = \sqrt{(-0,180)^2 (0,008)^2 + (0,006)^2 (0,014)^2 + (0,008)^2 (0,014)^2}$$

$$Sp1p7 = \sqrt{2,073 + 7,056 + 1,254}$$

$$Sp1p7 = \sqrt{10,383} = 3,2222$$
 - b. Pengaruh tidak langsung besaran utang terhadap program *tax amnesty* melalui manajemen laba ($Sp2p7$)

$$Sp2p7 = \sqrt{p7^2 Sp2^2 + p2^2 Sp7^2 + Sp2^2 Sp7^2}$$

$$Sp2p7 = \sqrt{(-0,180)^2 (0,023)^2 + (0,055)^2 (0,041)^2 + (0,023)^2 (0,041)^2}$$

$$Sp2p7 = \sqrt{1,713 + 5,085 + 8,892}$$

$$Sp2p7 = \sqrt{15,69} = 3,9610$$

- c. Pengaruh tidak langsung total aset terhadap program *tax amnesty* melalui manajemen laba (Sp_{3p7})

$$Sp_{3p7} = \sqrt{p_{7^2} Sp_{3^2} + p_{3^2} Sp_{7^2} + Sp_{3^2} Sp_{7^2}}$$

$$Sp_{3p7} = \sqrt{(-0,180)^2 (0,031)^2 + (-0,111)^2 (0,056)^2 + (0,031)^2 (0,056)^2}$$

$$Sp_{3p7} = \sqrt{3,113 + 3,863 + 3,013}$$

$$Sp_{3p7} = \sqrt{9,989} = 3,1605$$

2. Menghitung nilai t statistik atau t hitung pengaruh mediasi dengan rumus sebagai berikut :

- a. Model 1

$$t = \frac{p_{1p7}}{Sp_{1p7}} = \frac{-0,0011}{3,2222} = -0,0003$$

Oleh karena nilai t hitung = -0,0003 lebih besar dari nilai t tabel dengan tingkat signifikansi 0,05 yaitu sebesar 1,65 maka dapat disimpulkan bahwa koefisien mediasi -0,001 signifikan yang berarti tidak ada pengaruh mediasi.

- b. Model 2

$$t = \frac{p_{2p7}}{Sp_{2p7}} = \frac{-0,009}{3,9610} = -0,0023$$

Oleh karena nilai t hitung = -0,0023 lebih besar dari nilai t tabel dengan tingkat signifikansi 0,05 yaitu sebesar 1,65 maka dapat disimpulkan bahwa koefisien mediasi -0,009 signifikan yang berarti tidak ada pengaruh mediasi.

- c. Model 3

$$t = \frac{p_{3p7}}{Sp_{3p7}} = \frac{0,019}{3,1605} = 0,0060$$

Oleh karena nilai t hitung = 0,0060 lebih besar dari nilai t tabel dengan tingkat signifikansi 0,05 yaitu sebesar 1,65 maka dapat disimpulkan bahwa koefisien mediasi 0,019 signifikan yang berarti tidak ada pengaruh mediasi.

Secara ringkas, hasil analisis jalur tentang pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 4.9 Rangkuman Dekomposisi dari Koefisien Jalur, Pengaruh Langsung, Pengaruh Tidak Langsung, dan Pengaruh Total Variabel Eksogen terhadap Variabel Endogen

Pengaruh Variabel	Pengaruh Kausal		Total	Kesimpulan
	Langsung	Tidak Langsung (Melalui Y)		
X1 terhadap Y	0,006	-	0,006	
X1 terhadap Z	0,077	-0,001	0,076	Tidak Ada Pengaruh Mediasi
X2 terhadap Y	0,055	-	0,055	
X2 terhadap Z	-0,073	-0,009	-0,082	Tidak Ada Pengaruh Mediasi
X3 terhadap Y	-0,111	-	-0,111	
X3 terhadap Z	0,162	0,019	0,181	Tidak Ada Pengaruh Mediasi
Z terhadap Y	-0,180	-	-0,180	

Sumber: Data SPSS 24 di Olah, 2017

4.2.7 Hasil Uji Hipotesis

Uji hipotesis dengan analisis jalur bertujuan untuk menguji besarnya kontribusi yang ditunjukkan oleh koefisien jalur pada setiap diagram jalur dari hubungan kausal antar variabel besaran laba, besaran utang dan total aset terhadap manajemen laba dan besaran laba, besaran utang, total aset dan manajemen laba terhadap keikutsertaan *tax amnesty*. Analisis jalur digunakan unruk menganalisis hubungan sebab akibat variabel eksogen terhadap endogen secara langsung maupun tidak langsung.

Penggunaan uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel penjelas atau independen atau secara individu dalam menerangkan variasi variabel dependen. Uji t digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen dan dependen pada persamaan model 1, model 2, model 3. Berdasarkan uji t diperoleh hasil analisis sebagai berikut:

Tabel 4.10 Hasil Uji Hipotesis ($\alpha = 5\%$ atau 0,05)

Model	Unstandardized Coefficients		Sig.	Kesimpulan
	B	t		
Model 1				
(constant)	1,041	2,668	0,000	
Besaran Laba	0,006	0,701	0,484	Tidak Signifikan
Besaran Utang	0,055	2,328	0,002	Signifikan
Total Aset	-0,111	-3,542	0,001	Signifikan
Model 2				
(constant)	-3,070	-4,483	0,000	
Besaran Laba	0,077	5,358	0,000	Signifikan
Besaran Utang	-0,073	-1,790	0,076	Tidak Signifikan
Total Aset	0,162	2,881	0,004	Signifikan
Manajemen Laba	-0,180	-1,247	0,214	Tidak Signifikan

Sumber :Data SPSS (2017)

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.10 dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

- Hipotesis 1 (H1) menyatakan bahwa besaran laba tidak berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Tabel 4.10 menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar 0,484 mempunyai signifikansi lebih besar dari $\alpha = 5\%$ ($0,000 < 0,05$). Nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05 menunjukkan tidak adanya pengaruh yang signifikan. Dapat diartikan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara besaran laba terhadap manajemen laba. Berdasarkan keterangan di atas, hipotesis 1 yang menyatakan bahwa besaran laba berpengaruh positif terhadap manajemen laba tidak terbukti kebenarannya atau H1 ditolak.
- Hipotesis 2 (H2) menyatakan bahwa besaran utang berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Tabel 4.10 menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar 0,002 mempunyai signifikansi lebih kecil dari $\alpha = 5\%$ ($0,000 < 0,05$). Nilai signifikansi

yang lebih kecil dari 0,05 menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan. Dapat diartikan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara besaran utang terhadap manajemen laba. Berdasarkan keterangan di atas, hipotesis 2 yang menyatakan bahwa besaran utang berpengaruh negatif terhadap manajemen laba terbukti kebenarannya atau H2 diterima.

- c. Hipotesis 3 (H3) menyatakan bahwa total aset berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Tabel 4.10 menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar 0,001 mempunyai signifikansi lebih kecil dari $\alpha = 5\%$ ($0,000 < 0,05$). Nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan. Dapat diartikan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara total aset terhadap manajemen laba. Berdasarkan keterangan di atas, hipotesis 3 yang menyatakan bahwa total aset berpengaruh positif terhadap manajemen laba terbukti kebenarannya atau H3 diterima.
- d. Hipotesis 4 (H4) menyatakan bahwa besaran laba ada pengaruh terhadap keikutsertaan *tax amnesty*. Tabel 4.10 menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar 0,000 mempunyai signifikansi lebih kecil dari $\alpha = 5\%$ ($0,000 < 0,05$). Nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan. Dapat diartikan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara besaran laba terhadap keikutsertaan *tax amnesty*. Berdasarkan keterangan di atas, hipotesis 4 yang menyatakan bahwa besaran laba berpengaruh terhadap keikutsertaan *tax amnesty* terbukti kebenarannya atau H4 diterima.
- e. Hipotesis 5 (H5) menyatakan bahwa besaran utang berpengaruh positif terhadap keikutsertaan *tax amnesty*. Tabel 4.10 menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar 0,076 mempunyai signifikansi lebih besar dari $\alpha = 5\%$ ($0,000 < 0,05$). Nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05 menunjukkan tidak adanya pengaruh yang signifikan. Dapat diartikan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara besaran utang terhadap keikutsertaan *tax amnesty*. Berdasarkan keterangan di atas, hipotesis 5 yang menyatakan bahwa besaran utang berpengaruh positif terhadap keikutsertaan *tax amnesty* tidak terbukti kebenarannya atau H5 ditolak.

- f. Hipotesis 6 (H6) menyatakan bahwa total aset berpengaruh positif terhadap keikutsertaan *tax amnesty*. Tabel 4.10 menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar 0,004 mempunyai signifikansi lebih kecil dari $\alpha = 5\%$ ($0,000 < 0,05$). Nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan. Dapat diartikan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara total aset terhadap keikutsertaan *tax amnesty*. Berdasarkan keterangan di atas, hipotesis 5 yang menyatakan bahwa total aset berpengaruh positif terhadap keikutsertaan *tax amnesty* terbukti kebenarannya atau H6diterima.
- g. Hipotesis 7 (H7) menyatakan bahwa manajemen laba berpengaruh positif terhadap keikutsertaan *tax amnesty*. Tabel 4.10 menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar 0,214 mempunyai signifikansi lebih besar dari $\alpha = 5\%$ ($0,000 < 0,05$). Nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05 menunjukkan tidak adanya pengaruh yang signifikan. Dapat diartikan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara manajemen laba terhadap keikutsertaan *tax amnesty*. Berdasarkan keterangan di atas, hipotesis 7 yang menyatakan bahwa manajemen laba berpengaruh positif terhadap keikutsertaan *tax amnesty* tidak terbukti kebenarannya atau H7ditolak

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian

4.3.1 Pengaruh Langsung

4.3.1.1 Pengaruh Besaran Laba Terhadap Manajemen Laba

(Hipotesis 1)

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa koperasi – koperasi yang menjadi sampel dalam penelitian ini pada induk koperasi syariah melakukan manajemen laba dengan menghindari penurunan laba yang ditunjukkan dengan besarnya nilai mean yang menunjukkan angka positif (0,000).Ditolaknya H_0 dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,484 mempunyai signifikansilebih besar dari $\alpha = 5\%$ ($0,484 > 0,05$)dalam penelitian ini menurut penulis dikarenakan adanya perbedaan metode pengukuran manajemen laba serta perbedaan karakteristik antara perusahaan konvensional dengan lembaga koperasi syariah.

Metode pengukuran manajemen laba yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan metode akrual.

Penelitian ini sejalan dengan penelitiannya (Aditama & Purwaningsih, 2005) alasan ditolak nya besaran laba terhadap manajemen laba pada koperasi syariah dalam penelitian ini terlihat bahwa koperasi syariah melakukan manajemen laba dengan cara menghindari penurunan laba, sedangkan yang berhubungan dengan kewajiban perpajakan ialah memangkas besarnya laba kena pajak sesuai dengan Undang – Undang Pajak Penghasilan yang berlaku, sehingga terlihat bahwa teori keagenan (*agency theory*) yang melandasi praktek manajemen laba lebih condong pada perusahaan – perusahaan dan koperasi konvensional bukan pada koperasi syaria'ah. Hasil pengujian ini telah sesuai dengan tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak untuk mendorong wajib pajak melakukan repatriasi aset ke dalam negeri.

4.3.1.2 Pengaruh Besaran Hutang Terhadap Manajemen Laba

(Hipotesis 2)

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang menunjukkan bahwa besaran utang berpengaruh positif terhadap manajemen laba. dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,002 mempunyai signifikansi lebih kecil dari $\alpha = 5\%$ ($0,000 < 0,05$). Hasil ini telah sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Fanani, 2010) dimana manajemen laba juga dipengaruhi oleh tingkat hutang. Hal ini berhubungan dengan tingkat kemampuan keuangan suatu entitas dalam memenuhi semua kewajibannya. Besaran hutang akan menyebabkan suatu entitas meningkatkan manajemen laba dengan tujuan untuk mempertahankan kinerja yang baik di mata *shareholder* ataupun *stakeholder*. Dengan kinerja yang baik maka diharapkan *shareholder* tetap memiliki kepercayaan dalam menanamkan modalnya.

Sebuah koperasi untuk menjalankan kegiatan usahanya tidak akan terlepas dari permodalan dari para anggotanya, koperasi tersebut bisa menjalankan aktivitas usahanya. Besarnya modal yang dibutuhkan tergantung pada besar atau kecilnya badan usaha yang dijalankannya. Oleh karena itu semua entitas tidak akan terlepas

dari kebutuhan akan modal pihak luar atau sering disebut sebagai pinjaman atau hutang.

Salah satunya yaitu koperasi simpan pinjam yang bergerak di bidang jasa dansimpan pinjam. Dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya sehari-hari tidak terlepas dari kebutuhan akan modal yang berasal dari dalam koperasi (simpanan para anggota) maupun modal yang berasal dari pihak luar koperasi (pinjaman atau hutang) dari modal yang dimilikinya diharapkan koperasi mampu menjalankan kegiatan usahanya dan juga mampu menghasilkan laba (Rukansa, 2010). Dengan alasan itu maka pihak manajemen akan cenderung melakukan manajemen laba dengan tujuan untuk mempertahankan kinerja yang baik, alasan lain menurut peneliti sebelumnya tingginya risiko diukur dengan rasio besaran hutang, dapat membuat manajemen “bermain” dengan melakukan manajemen laba. (Lawe, 2015).

4.3.1.3 Pengaruh Total Aset Terhadap Manajemen Laba

(Hipotesis 3)

Dalam hasil penelitian ini menunjukkan bahwa total aset berpengaruh positif terhadap manajemen laba karena memiliki nilai sig (0,001) < 0,005. Hal ini berarti H_0 ditolak dan H_a diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa manajemen laba dapat dipengaruhi secara signifikan oleh total aset. Hal ini mengindikasikan bahwa lembaga koperasi syariah yang memiliki total aset yang besar cenderung melakukan manajemen laba.

Manajemen laba yang dilakukan oleh beberapa koperasi syariah dipicu oleh kepemilikan total aset yang besar. Bahwa koperasi - koperasi yang lebih besar cenderung memiliki dorongan untuk melakukan manajemen laba dibandingkan dengan koperasi yang memiliki total aset yang lebih kecil karena koperasi yang lebih besar dipandang dengan lebih kritis oleh para anggota koperasi maupun dari luar yakni calon anggota koperasi baru, sehingga koperasi yang memiliki total aset yang besar ingin menunjukkan kinerja yang baik dengan memperlihatkan laba yang stabil dan jika laba yang diperlihatkan nampak stabil dapat menarik anggota koperasi untuk menyimpan modalnya dikoperasi tersebut. Dengan demikian hasil penelitian ini telah

sesuai dengan hasil penelitiannya (Tiaras & Wijaya, 2015) bahwa total aset memiliki dampak signifikan terhadap agresifitas pajak, sedangkan penelitiannya (Josep *et al.*, 2016) ukuran perusahaan yang diproyeksikan dengan total aset juga membuktikan bahwa manajemen laba juga dapat dipengaruhi oleh total aset yang besar. Penelitian yang dilakukan oleh (Budiasih, 2009) juga menyebutkan bahwa total aset mempunyai pengaruh positif terhadap praktik perataan laba.

4.3.1.4 Pengaruh Besaran laba Terhadap Keikutsertaan *Tax Amnesty*

(Hipotesis 4)

Hasil pengujian pada tabel 4.10 yang dilakukan menunjukkan bahwa variabel besaran laba mendapatkan hasil regresi dengan tingkat signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari sebesar 0,05. Hal ini berarti besaran laba mempengaruhi terhadap keikutsertaan *tax amnesty*, yang berarti bahwa setiap lembaga koperasi syariah yang mempunyai besaran laba yang besar, cenderung akan mengikuti program *tax amnesty* dibanding dengan lembaga koperasi syariah dengan tingkat besaran laba yang lebih kecil.

Hal ini menunjukkan bahwa lembaga koperasi dengan tingkat besaran laba yang besar akan lebih memilih untuk mengikuti program *tax amnesty*, perilaku seperti ini telah sesuai dengan teori kepentingan dan kepatuhan (Mardiasmo, 2016) bahwa wajib pajak dengan tingkat laba yang besar dianggap memiliki tingkat kepentingan yang besar terhadap negaranya sehingga bagi lembaga koperasi dengan tingkat besaran laba yang besar pada tingkat kekhawatiran mereka terhadap pemeriksaan pajak dan keinginan untuk mengamankan perusahaan dari pemeriksaan pajak, sanksi pajak, serta segala administrasi perpajakan yang sudah dilakukan juga akan semakin tinggi.

Teori kepentingan dan *Compliance theory* sangat relevan bila dikaitkan dengan wajib pajak yang memiliki besaran laba yang besar dalam hal ini perlu untuk mengikuti program *tax amnesty* agar dapat memenuhi harapan dari para *stakeholder* terhindar dari pemeriksaan dan sanksi pajak. Ini diperkuat dari penelitian (Setyaningsih & Okfitasari, 2016).

4.3.1.5 Pengaruh Besaran Hutang Terhadap Keikutsertaan *Tax Amnesty*

(Hipotesis 5)

Hasil pengujian yang terdapat dalam tabel 4.10 menunjukkan bahwa variabel besaran utang tidak berpengaruh signifikan terhadap wajib pajak badan lembaga koperasi yang tergabung pada Induk Koperasi Sayariah Baitul Maal Wat Tamwil (Inkopsyah-BMT) dalam kaitannya dengan mengambil keputusan untuk mengikuti program *tax amnesty*, karena memiliki nilai sig lebih besar $(0,076) > 0,005$. Hal ini berarti H_0 diterima dan H_a ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa besaran utang tidak dapat mempengaruhi wajib pajak untuk mengikuti program *tax amnesty*. Hal ini dikarenakan dalam proses *tax amnesty* memiliki perbedaan persepsi dari masing-masing wajib pajak yang mengikuti program *tax amnesty*, termasuk komponen utang apa saja yang boleh diakui didalam keikutsertaan program *tax amnesty*, sehingga wajib pajak akan lebih memilih melaporkan semua penghasilan dan semua asetnya dibanding melaporkan hutangnya, wajib pajak akan lebih sulit melaporkan hutangnya dibanding aset yang dimiliki karena hutang yang dilaporkan harus dibuktikan dengan kepemilikan aset berwujud yang mana.

Berdasarkan Undang – undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak, definisi utang dalam program *tax amnesty* adalah jumlah pokok utang yang belum dibayar yang berkaitan langsung dengan perolehan harta. Pada dasarnya setiap utang yang diakui pada program *tax amnesty* harus bisa dibuktikan, berbeda dengan kepemilikan aset lainnya. Sehingga apabila utang memang secara nyata dibuat untuk perolehan aset, tetapi karena tidak dapat dibuktikan, maka utang tersebut kemungkinan besar tidak diakui sebagai pengurang dari total aset, sedangkan rata-rata nilai utang yang dimiliki dari kebanyakan lembaga koperasi bersumber dari simpanan para anggota atau dari simpanan wajib lainnya. Besaran kecilnya utang pada lembaga koperasi sebagian besar tidak berkaitan dengan perolehan aset, sehingga besaran utang pada lembaga koperasi tidak mengurangi atau mempengaruhi niat wajib pajak badan dalam memutuskan mengikuti program *tax amnesty*.

4.3.1.6 Pengaruh Total Aset Terhadap Keikutsertaan *Tax Amnesty*

(Hipotesis 6)

Hasil pengujian yang terdapat dalam tabel 4.10 menunjukkan variabel total aset memiliki nilai sebesar 0,004 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti H_0 ditolak dan H_a diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap lembaga koperasi syariah yang mempunyai total aset besar, cenderung akan mengikuti program *tax amnesty* kali dibanding dengan wajib pajak badan koperasi syariah yang mempunyai total aset yang lebih kecil. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian dari (Setyaningsih & Okfitasari, 2016) dan tujuan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 menunjukkan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan wajib pajak untuk mengikuti program *tax amnesty* adalah wajib pajak menginginkan aset yang dia miliki menjadi lebih aman dan mendorong repatriasi aset atau deklarasi aset (Republik Indonesia, 2016).

Hal ini menunjukkan bahwa lembaga koperasi dengan memiliki total aset yang besar lebih mempunyai peluang yang besar dalam keikutsertaan program *tax amnesty*, karena dengan memiliki total aset yang besar dianggap lembaga koperasi tersebut memiliki tingkat kepentingan dan kepatuhan yang besar pula terhadap negaranya, sehingga dengan total aset yang besar akan lebih mendorong dan menentukan wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhan administrasi perpajakannya (Yustiari, 2016). Semakin tinggi total aset yang dimiliki dianggap akan sangat sensitif terhadap perilaku menyimpang dalam membuat laporan keuangan maupun dalam melaporkan administrasi perpajakannya, jadi pada saat *tax amnesty* berlaku peluang yang sangat besar akan diikuti oleh wajib pajak dalam kategori ini (Sri & Dwi, 2009) Hal itu dilakukan dengan tujuan untuk mengamankan usahanya dari pemeriksaan pajak yang mungkin saja akan dialaminya, menghindari sanksi pajak, alasan lain tingkat kekhawatiran terhadap pemeriksaan pajak pada koperasi dengan total aset yang kecil akan tidak sama dibanding dengan lembaga koperasi yang mempunyai total aset yang kecil.

4.3.1.7 Pengaruh Manajemen Laba Terhadap Keikutsertaan *Tax Amnesty*

(Hipotesis 7)

Hasil pengujian yang terdapat dalam tabel 4.10 menunjukkan variabel manajemen laba memiliki nilai sebesar 0,214 yang lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti H_0 diterima dan H_a ditolak sehingga dapat disimpulkan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, hasil analisis statistik menunjukkan bahwa lembaga koperasi syariah yang menjadi sampel dalam penelitian ini menghindari penurunan laba yang ditunjukkan dengan besarnya nilai mean variabel manajemen laba yang menunjukkan angka positif.

Tidak adanya pengaruh manajemen laba terhadap keikutsertaan program *tax amnesty* pada lembaga koperasi syariah, penulis menduga karena lembaga koperasi yang tergabung pada induk koperasi syariah kurang merespon tarif pajak 25% dan mendapatkan pengurangan tarif 50%. Hal lain dikarenakan unsur yang membedakan koperasi syariah dengan koperasi konvensional keharusan adanya dewan pengawas syariah dan pertanggung jawabannya, baik pertanggung jawaban kepada Allah dan pihak – pihak yang berhak atas perusahaan yakni pemilik dana, pihak – pihak yang memanfaatkan dan menerima penyaluran dana, pembayar zakat, jadi manajemen laba bukanlah alasan utama untuk mengikuti program *tax amnesty*.

4.4.1 Pengaruh Tidak Langsung

4.4.1.1 Pengaruh Besaran Laba terhadap Keikutsertaan *Tax Amnesty* Melalui Manajemen Laba Sebagai Variabel *Intervening*

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang dilakukan menunjukkan bahwa besaran laba tidak berpengaruh terhadap keikutsertaan *tax amnesty* melalui manajemen laba. Hal ini mengartikan bahwa variabel manajemen laba tidak memediasi adanya pengaruh besaran laba yang dilaporkan wajib pajak terhadap keikutsertaan *tax amnesty*. pada saat besaran laba yang peroleh semakin besar maka wajib pajak akan lebih memilih untuk mengikuti *tax amnesty* tanpa harus memperhatikan manajemen laba atau tidak karena yang diinginkan pihak manajemen adalah aman dari pemeriksaan pajak.

Beberapa teori telah memberikan definisi untuk kepatuhan pajak. Mengenai kebijakan amnesti pajak ini terdapat teori yang dapat mendefinisikan apa yang

menjadi sikap atau perilaku warga negara Indonesia dalam merespon program ini. Yakni teori kepatuhan yang dikembangkan oleh (Kelman, 1958) teori ini merupakan teori kepatuhan pajak yang memotifasi seseorang kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, dengan menggunakan pendekatan psikologis, dimana seseorang akan berperilaku tanpa memperhatikan keadaan perusahaan itu sendiri asal kebijakan tersebut menguntungkan.

Peneliti berpendapat besaran laba yang diperoleh oleh suatu entitas akan mempengaruhi pihak manajemen melakukan manajemen laba, semakin besar laba yang didapat semakin besar wajib pajak akan melakukan praktek manajemen laba sehingga peluang untuk mengikuti program *tax amnesty* akan semakin besar pula. Dalam penelitian ini variabel manajemen laba tidak memperkuat pengaruh antara variabel besaran laba terhadap keikutsertaan program *tax amnesty*, karena semakin besar laba dianggap semakin besar tingkat kekhawatiran wajib pajak terhadap sanksi dan pemeriksaan pajak, dengan alasan itu wajib akan lebih memilih berpartisipasi untuk mengikuti *tax amnesty* dengan tujuan aman tanpa memperhatikan perusahaan tersebut telah melakukan manajemen laba atau tidak. Hasil penelitian ini telah sesuai dengan penelitiannya (Istighfarin, 2017) menyebutkan bahwa motivasi wajib pajak untuk mengikuti kebijakan program *tax amnesty* adalah berkaitan dengan penghindaran resiko pajak dan sanksi administrasi perpajakan terkena pemeriksaan untuk periode tahun 2015 kebawah, itu berarti wajib pajak lebih menekankan bahwa motivasi wajib pajak mengikuti kebijakan *tax amnesty* ini didasarkan oleh manfaat yang diberikan oleh Direktorat Jenderal pajak kedepan.

4.4.1.2 Pengaruh Besaran Hutang terhadap Keikutsertaan *Tax Amnesty* Melalui Manajemen Laba Sebagai Variabel *Intervening*

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang dilakukan menunjukkan bahwa besaran utang tidak berpengaruh terhadap keikutsertaan *tax amnesty* melalui manajemen laba. Hal ini mengartikan bahwa variabel manajemen laba tidak memediasi pengaruh besaran utang wajib pajak terhadap keikutsertaan *tax amnesty*.

Penggunaan teori keagenan (Jensen & Meckling, 1976) memiliki asumsi bahwa tiap individu semata –mata termotivasi untuk mengamankan perusahaan dari

pemeriksaan pajak dengan tujuan kinerja perusahaan semakin membaik dan laba akan semakin meningkat, dan pada akhirnya kepercayaan prinsipal kepada agen pun semakin meningkat sehingga para anggota koperasi akan percaya untuk menaruh dana simpanannya.

Menurut peneliti besaran utang diartikan sebagai seluruh kewajiban dari pihak koperasi sendiri kepada anggotanya atau pihak lain yang menyimpan dananya kepada koperasi. Tingkat hutang yang tinggi akan menyebabkan pihak manajemen akan meningkatkan manajemen laba dengan tujuan untuk mempertahankan kinerja yang baik, karakteristik dari besaran hutang koperasi bersumber dari simpan pinjam dari para anggotanya untuk menabung dan mendapatkan imbalan. Koperasi sebagai salah satu lembaga keuangan yang memiliki fungsi menghimpun dana masyarakat kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat sesuai dan tidak bertentangan dengan kaidah - kaidah islam. Sedangkan karakteristik dari pengungkapan utang pada keikutsertaan *tax amnesty* adalah nilai utang yang berkaitan dengan harta tambahan aset tetap yang belum atau seluruhnya dilaporkan. Hasil penelitian ini telah sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Suwandika, 2013) dan (Lee & Swenson, 2011) bahwa besaran utang tidak berpengaruh positif terhadap manajemen labadan terkait dengan kewajiban perpajakan yang akan dilakukan wajib pajak tidak akan dipengaruhi oleh kegiatan manajemen laba.

4.4.1.3 Pengaruh Total Aset terhadap Keikutsertaan *Tax Amnesty* Melalui Manajemen Laba Sebagai Variabel *Intervening*

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang dilakukan menunjukkan nilai t hitung sebesar $-0,0023$ lebih kecil dari nilai t tabel dengan tingkat signifikansi 0,05 yaitu sebesar 1,65 dapat disimpulkan tidak ada pengaruh mediasi manajemen laba pada hubungan total aset terhadap keikutsertaan program *tax amnesty*. Hal ini mengartikan bahwa koperasi yang besar lebih diperhatikan oleh masyarakat sehingga mereka akan lebih berhati-hati dalam melakukan pelaporan keuangan, sehingga berdampak padaperusahaan tersebut melaporkan kondisi laporan keuangan lebih akurat (Afnan, 2014) Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar total aset yang dimiliki oleh koperasi maka akan semakin kecil praktek manajemen laba yang dilakukan.

Penggunaan teori keagenan (Jensen & Meckling, 1976) memiliki asumsi bahwa tiap tiap individu semata –mata termotivasi untuk mengamankan perusahaan dari pemeriksaan pajak dengan cara mengikuti program *tax amnesty* tujuannya agar kinerja perusahaan semakin membaik dan labasemakin meningkat, dan pada akhirnya kepercayaan prinsipal kepada agenpun semakin meningkat sehingga para anggota koperasi akan percaya untuk menaruh dana simapanannya. Pada tataran ini wajib pajak dengan total aset yang besar cenderung akan memilih mengamankan aset dengan cara ikut program *tax amnesty* tanpa berfikir telah melakukan manajemen laba atau tidak. Sehingga variabel manajemen laba pada saat diuji tidak memediasi hubungan total aset terhadap keikutsertaan *tax amnesty*. Total aset yang besar bukan merupakan tolak ukur bahwa koperasi tersebut akan meakukan manajemen laba, meskipun perusahaan tersebut melakukan perencanaan pajak dengan tujuan agar pajak yang dibayar tidak terlalu besar itupun belum tentu melakukan praktek manajemen laba, ini sejalan dengan penelitiannya (Aditama & Purwaningsih, 2005) bahwa variabel perencanaan pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel manajemen laba nilai mean positif itu menunjukkan usaha manajemen menghindari penurunan laba.

BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh besaran laba, besaran utang dan total aset terhadap keikutsertaan program *tax amnesty* dengan manajemen laba sebagai variabel *intervening* pada induk koperasi syariah. Penelitian ini menganalisis pengaruh langsung dan tidak langsung besaran laba, besaran utang dan total aset terhadap program *tax amnesty* dengan manajemen laba. Sampel penelitian berjumlah 144 observasi. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Hipotesis 1 (H1) menyatakan bahwa besaran laba tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Hal ini menunjukkan bahwa menurut penulis dikarenakan adanya perbedaan metode pengukuran manajemen laba serta perbedaan karakteristik antara perusahaan konvensional dengan lembaga koperasi syariah. Terlihat bahwa teori keagenan (*agency theory*) yang melandasi praktek manajemen laba lebih condong pada perusahaan – perusahaan dan koperasi konvensional bukan pada koperasi syariah. Berdasarkan keterangan di atas, hipotesis 1 yang menyatakan bahwa besaran laba berpengaruh positif terhadap manajemen laba tidak terbukti kebenarannya atau H1 ditolak.
- b. Hipotesis 2 (H2) menyatakan bahwa besaran utang berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Dapat diartikan bahwa hal ini berhubungan dengan tingkat kemampuan keuangan suatu entitas dalam memenuhi semua kewajibannya. Besaran hutang akan menyebabkan suatu entitas meningkatkan manajemen laba dengan tujuan untuk mempertahankan kinerja yang baik di mata *shareholder* ataupun *stakeholder*, sebuah koperasi untuk menjalankan kegiatan usahanya tidak akan terlepas dari permodalan dari para anggotanya. Dengan alasan itu maka pihak manajemen akan cenderung melakukan manajemen laba dengan tujuan untuk mempertahankan kinerja yang baik, hipotesis 2 yang

menyatakan bahwa besaran utang berpengaruh positif terhadap manajemen laba terbukti kebenarannya atau H2 diterima.

- c. Hipotesis 3 (H3) menyatakan bahwa total aset berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Dapat diartikan bahwa hal ini manajemen laba yang dilakukan oleh beberapa koperasi syariah dipicu oleh kepemilikan total aset yang besar. Koperasi - koperasi yang lebih besar cenderung memiliki dorongan untuk melakukan manajemen laba dibandingkan dengan koperasi yang memiliki total aset yang lebih kecil karena koperasi yang lebih besar dipandang dengan lebih kritis oleh para anggota koperasi maupun dari luar yakni calon anggota koperasi baru, sehingga koperasi yang memiliki total aset yang besar ingin menunjukkan kinerja yang baik dengan memperlihatkan laba yang stabil dan jika laba yang diperlihatkan nampak stabil dapat menarik anggota koperasi untuk menyimpan modalnya, hipotesis 3 yang menyatakan bahwa total aset berpengaruh positif terhadap manajemen laba terbukti kebenarannya atau H3 diterima.
- d. Hipotesis 4 (H4) menyatakan bahwa besaran laba berpengaruh terhadap keikutsertaan program *tax amnesty*. Dapat diartikan bahwa lembaga koperasi dengan tingkat besaran laba yang besar akan lebih memilih untuk mengikuti program *tax amnesty*, perilaku seperti ini telah sesuai dengan teori kepentingan dan kepatuhan bahwa wajib pajak dengan tingkat laba yang besar dianggap memiliki tingkat kepentingan yang besar terhadap negaranya sehingga bagi lembaga koperasi dengan tingkat besaran laba yang besar pada tingkat kekhawatiran mereka terhadap pemeriksaan pajak dan keinginan untuk mengamankan perusahaan dari pemeriksaan pajak, sanksi pajak, serta segala administrasi perpajakan yang sudah dilakukan juga akan semakin tinggi. Berdasarkan keterangan di atas, hipotesis 4 yang menyatakan bahwa besaran laba berpengaruh positif terhadap keikutsertaan program *tax amnesty* terbukti kebenarannya atau H4 diterima.
- e. Hipotesis 5 (H5) menyatakan bahwa besaran utang tidak berpengaruh terhadap keikutsertaan program *tax amnesty*. Dapat diartikan bahwa besaran utang tidak

dapat mempengaruhi wajib pajak untuk mengikuti program *tax amnesty*. Hal ini dikarenakan dalam proses *tax amnesty* memiliki perbedaan persepsi dari masing-masing wajib pajak yang mengikuti program *tax amnesty*, termasuk komponen utang apa saja yang boleh diakui didalam keikutsertaan program *tax amnesty*, sehingga wajib pajak akan lebih memilih melaporkan semua penghasilan dan semua asetnya dibanding melaporkan hutangnya, wajib pajak akan lebih sulit melaporkan hutangnya dibanding aset yang dimiliki karena hutang yang dilaporkan harus dibuktikan dengan kepemilikan aset berwujud. Berdasarkan keterangan di atas, hipotesis 5 yang menyatakan besaran utang berpengaruh positif terhadap keikutsertaan program *tax amnesty* tidak terbukti kebenarannya atau H5 ditolak.

- f. Hipotesis 6 (H6) menyatakan bahwa total aset berpengaruh terhadap keikutsertaan program *tax amnesty*. Dapat diartikan bahwa menunjukkan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan wajib pajak untuk mengikuti program *tax amnesty* adalah wajib pajak menginginkan aset yang dia miliki menjadi lebih aman. Hal itu dilakukan dengan tujuan untuk mengamankan usahanya dari pemeriksaan pajak, menghindari sanksi pajak, alasan lain adalah tingkat kekhawatiran terhadap pemeriksaan pajak pada koperasi dengan total aset yang kecil akan tidak sama dibanding dengan lembaga koperasi yang mempunyai total aset yang besar. Berdasarkan keterangan di atas, hipotesis 5 yang menyatakan total aset berpengaruh positif terhadap keikutsertaan program *tax amnesty* terbukti kebenarannya atau H5 diterima.
- g. Hipotesis 7 (H7) menyatakan bahwa manajemen laba tidak berpengaruh terhadap keikutsertaan program *tax amnesty*. menunjukkan bahwa lembaga koperasi syariah yang menjadi sampel dalam penelitian ini menghindari penurunan laba yang ditunjukkan dengan besarnya nilai mean variabel manajemen laba yang menunjukkan angka positif. Tidak adanya pengaruh manajemen laba terhadap keikutsertaan program *tax amnesty* pada lembaga koperasi syariah, penulis menduga karena lembaga koperasi yang tergabung pada induk koperasi syariah

kurang merespon tarif pajak 25% dan mendapatkan pengurangan tarif 50%. Hal lain dikarenakan unsur yang membedakan koperasi syariah dengan koperasi konvensional.

- h. Besaran laba tidak berpengaruh positif terhadap keikutsertaan program *tax amnesty* dengan manajemen laba variabel *intervening*. Perusahaan pada saat besaran laba yang peroleh semakin besar maka wajib pajak akan lebih memilih untuk mengikuti *tax amnesty* tanpa harus memperhatikan manajemen laba atau tidak karena yang diinginkan pihak manajemen adalah aman dari pemeriksaan pajak. motivasi wajib pajak untuk mengikuti kebijakan program *tax amnesty* adalah berkaitan dengan penghindaran resiko pajak dan sanksi administrasi perpajakan terkena pemeriksaan untuk periode tahun 2015 kebawah, itu berarti wajib pajak lebih menekankan bahwa motivasi wajib pajak mengikuti kebijakan *tax amnesty* ini didasarkan oleh manfaat yang diberikan oleh Direktorat Jenderal pajak kedepan.
- i. Besaran utang tidak berpengaruh positif terhadap keikutsertaan program *tax amnesty* dengan manajemen laba variabel *intervening*. Koperasi sebagai salah satu lembaga keuangan yang memiliki fungsi menghimpun dana masyarakat kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat sesuai dan tidak bertentangan dengan kaidah - kaidah islam. Menurut (Lee & Swenson, 2011) bahwa besaran utang tidak bisa dikaitkan dengan praktek manajemen laba yang berhubungan dengan kewajiban perpajakan yang akan dilakukan wajib pajak, tidak akan dipengaruhi oleh kegiatan manajemen laba.
- j. Total aset tidak berpengaruh positif terhadap keikutsertaan program *tax amnesty* dengan manajemen laba variabel *intervening*. Hal ini mengartikan bahwa koperasi yang besar lebih diperhatikan oleh masyarakat sehingga mereka akan lebih berhati-hati dalam melakukan pelaporan keuangan, sehingga berdampak pada perusahaan tersebut melaporkan kondisi laporan keuangan lebih

akurat. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen laba bukanlah alasan utama wajib pajak untuk menghambat ikut atau tidak ikut program *tax amnesty*.

5.2 Implikasi Penelitian

Penelitian ini melakukan kajian dibidang akuntansi dimana kesimpulan yang ditarik dapat memberikan implikasi sebagai berikut:

1. Implikasi Teoritis

Penelitian ini telah mampu menunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak terhadap praktek manajemen laba dan keikutsertaan program *tax amnesty* sesuai dengan kajian teoritis yang dikembangkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan besaran utang dan total aset yang dilakukan oleh koperasi syaria'ah secara langsung berpengaruh terhadap manajemen laba dan yang mempengaruhi wajib pajak terhadap keikutsertaan program *tax amnesty* di tahun 2016 adalah besaran laba dengan total aset. Sedangkan secara tidak langsung besaran laba, besaran utang dan total aset tidak berpengaruh terhadap keikutsertaan program *tax amnesty* melalui manajemen laba. Hal ini berarti, pada saat untuk kepentingan keikutsertaan program *tax amnesty* hanya besaran laba dan total aset saja yang membuat wajib pajak akan taat dan patuh terhadap Undang – undang pengampunan pajak, dikarenakan pada saat koperasi tersebut mulai memperoleh laba dan memiliki aset yang besar tingkat kepentingan, tingkat kepatuhan dan tingkat kekhawatiran terhadap administrasi perpajakan akan semakin besar, sehingga dengan jalan mengikuti program *tax amnesty* perusahaan akan menjadi aman.

2. Implikasi Praktis

Besaran utang dan total aset terbukti dapat mempengaruhi manajemen laba, akan tetapi besaran laba, besaran utang dan total aset tidak berpengaruh terhadap keikutsertaan program *tax amnesty* melalui manajemen laba. Hal ini mengindikasikan kebijakan program *tax amnesty* yang diberlakukan oleh pemerintah variabel manajemen laba tidak memberikan pengaruh tidak langsung antara variabel besaran laba, besaran utang dan total aset terhadap keikutsertaan

program *tax amnesty*. Pada saat bukan untuk kepentingan *tax amnesty*, justru besaran utang dan total aset mempengaruhi manajemen laba, artinya semakin besar tingkat hutang dan total aset semakin besar koperasi akan diteliti dan dipandang dengan lebih kritis oleh para anggotanya, sehingga koperasi akan memperlihatkan kinerja yang baik kepada pihak luar atau calon anggota koperasi baru.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang diuraikan sebagai berikut:

1. Penelitian ini tidak mempertimbangkan besaran dan metode pengungkapan harta atau besaran uang tebusan yang dilakukan oleh masing – masing koperasi. Hal ini dikarenakan koperasi yang dijadikan sampel hanya bersedia memberikan informasi terkait keikutsertaan program *tax amnesty* tetapi tidak pada besaran uang tebusan dan besaran pengungkapan harta.
2. Variabel besaran laba, besaran utang dan total aset hanya diprosikan dengan menggunakan log natural jumlah laba, log natural jumlah utang, log natural total aset,seharusnya tjuga dapat diukur dengan menggunakan beberapa rasio lainnya.
3. Tidak ada pengaruhnya besaran laba, besaran utang dan total aset terhadap keikutsertaan *tax amnesty* melalui manajemen laba, besar kemungkinan dikarena variabel keikutsertaan *tax amnesty* diukur dengan menggunakan variabel *dummy* dimana angka 1 diberikan jika koperasi ikut *tax amnesty* dan angka 0 jika koperasi tidak ikut *tax amnesty*. Akan tetapi *tax amnesty* tidak diukur dengan menggunakan besaran uang tebusan atau besaran pengungkapan harta yang diikutkan program *tax amnesty*.

5.4 Saran

Berdasarkan hasil uji hipotesis, analisis dan keterbatasan penelitian, beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi penelitian selanjutnya sebaiknya mempertimbangkan besaran harta dan metode pengungkapan harta yang dilaporkan di surat pernyataan harta sebagai variabel yang mempengaruhi keikutsertaan program *tax amnesty*.
2. Variabel besaran laba, besaran utang dan total aset sebaiknya diproksikan dengan menggunakan beberapa rasio seperti rasio likuiditas, rasio solvabilitas dan rasio rentabilitas.
3. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mempertimbangkan cara mengukur keikutsertaan wajib pajak terhadap program *tax amnesty* bisa dari besaran uang tebusan atau besaran aset *tax amnesty* dan diusahakan tidak lagi menggunakan variabel *dummy*. Sehingga dapat menggeneralisir hasil temuan bagi wajib pajak badan dalam keikutsertaan program *tax amnesty*.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditama, F., & Purwaningsih, A. (2005). Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Nonmanufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, 26(1), 1–15.
- Afnan, A. (2014). Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris, dan Proporsi Komisaris Independen Terhadap Kinerja Keuangan dengan Manajemen Laba Sebagai Variabel Intervening. Fakultas Ekonomika dan Bisnis.
- Aini, Z. Q. (2016). *Tax Amnesty di Indonesia*. (A. Gunarsa, Ed.). PT. Refika Aditama.
- Alim, S. (2009). Manajemen Laba dengan Motivasi Pajak Pada Badan Usaha Manufaktur di Indonesia. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 13(3), 444–461.
- Arisandy, Z. (2013). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Perusahaan, Dan Opini Audit Tahun Sebelumnya Terhadap Opini Audit Going Concern, (Psa 29).
- Bayer, R. C., Oberhofer, H., & Winner, H. (2015). The occurrence of tax amnesties: Theory and evidence. *Journal of Public Economics*, 125, 70–82. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2015.02.006>
- Budiasih, I. (2009). Faktor-faktor yang mempengaruhi praktik perataan laba. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 1–14.
- Budiwati, H. (2011). Analisis Rasio Keuangan Camel Terhadap Prediksi Kepailitan Pada Bank Umum Swasta Nasional Di Indonesia Periode 2004–2007. *WIGA-Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi*, 1(2).
- Chomsatu, A. (2016). Pengaruh Prinsip Keadilan dan Struktur Tarif pajak Terhadap Keikutsertaan Program Amnesti Pajak. *Seminar Nasional Fakultas Ekonomi UNIBA Surakarta*, (September), 412–422.
- Darmayasa, I. N., Sudarma, I. M., Achsin, M., & Mulawarman, A. D. (2016). Deconstruction of equitable tax amnesty. *International Journal of Applied Business and Economic Research*, 14(11), 8167–8179.
- Fanani, Z. (2010). Analisis Faktor - Faktor Penentu Persistensi Laba. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*.
- Faradila, A., & Cahyati, A. D. (2013). Analisis Manajemen Laba Pada Perbankan Syariah. *Jurnal Riset Akuntansi Keuangan*, 4(1), 57–74.

- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariete* (Edisi 8). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Harahap, S. S. (2002). *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan* (Setakan Ke). PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Hasanudin. (2016). Analisa Faktor Pembentukan Persepsi Wajib Pajak Terhadap Pemanfaatan Tax Amnesty. *Simnasiptek*, 1–10.
- Hermuningsih, S. (2013). Pengaruh Profitabilitas , Growth Opportunity , Struktur Modal Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Publik di Indonesia. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, 127–148.
- Huslin, D. (2015). Pengaruh Sunset Policy , Tax Amnesty , Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan), *XIX(2)*, 225–241.
- Ibrahim, M. A., Myrna, R., Irawati, I., & Kristiadi, J. B. (2017). A Systematic Literature Review on Tax Amnesty in 9 Asian Countries. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 7(3), 220–225.
- Indriantoro. (2011). *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. BPFE-YOGYAKARTA.
- Istighfarin, N. (2017). Tax amnesty dari perspektif masyarakat pajak, 6.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of financial economics*, 3(4), 305–360.
- Josep, w. H., moch, d., & azizah, d. F. (2016). Pengaruh Ukuran Perusahaan , Return On Asset Dan Net Profit Margin Terhadap Perataan Laba (*Income Smoothing*) (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei 2012-2014). *Jurnal administrasi bisnis (jab)*, 33(2), 94–103.
- Jumiati, F., Made, N., & Ratnadi, D. (2014). Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana , Bali , Indonesia, 2, 91–101.
- Kelman, H. C. (1958). Compliance, identification, and internalization three processes of attitude change. *Journal of conflict resolution*, 2(1), 51–60.
- Kesuma, A. I. (2016). Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Sebagai Upaya Optimalisasi Fungsi Pajak. *INOVASI: Jurnal Ekonomi Keuangan, dan Manajemen*, 12(2), 270–280.

- Kumalasari, W. (2017). Menuju Berakhirnya Program Tax Amnesty. *Peta*, 2(1), 64–78.
- Lawe, A. (2015). Analisa Pengaruh Deferred Tax Asset, Deferred Tax Liabilities Dan Tingkat Hutang Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Sub Sektor Industri Makanan Dan Minuman Di Indonesia. *Jurnal TEKUN*, 4(2), 250–270.
- Lee, N., & Swenson, C. (2011). Earnings management through discretionary expenditures in the US, Canada, and Asia. *International Business Research*, 4(2), 257.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan* (Edisi Terb). Penerbit ANDI Yogyakarta.
- Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia. (2015). *Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 14 Per/M.KUM/IX/2015 Tentang Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah*.
- Miladia, N. (2010). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tax Compliance Wajib Pajak Badan Pada Perusahaan Industri Manufaktur Di Semarang.
- Millatina, d. (2012). Informasi komponen laba dan rugi.
- Nar, M. (2015). The effects of behavioral economics on tax amnesty. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 5(2), 580–589.
- Noer Safrina, Akhmad Soehartono, M. N. (2016). Analisis penerapan amnesty pajak terhadap praktik akuntansi dalam rangka peningkatan penerimaan negara. *Perpajakan*, 234–248.
- Puspasari, S. (2012). Pengaruh Moralitas Individu Dan Pengendalian Internal Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi: Studi Eksperimen Pada Konteks Pemerintahan Daerah. *Simposium Nasional Akuntansi*, 1–30.
- Putri, W. (2017). *Tax Amnesty and Asset Repatriation in Indonesia*. *Erasmus Universiteit Rotterdam*.
- Ragimun. (2013). Analisis Implementasi Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Di Indonesia. *Analisis Implementasi Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Di Indonesia*, 27(Analisis Implementasi Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Di Indonesia), 27.
- Republik Indonesia. (1984). *Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26*

Tahun 1984 Tentang Pengampunan Pajak.

Republik Indonesia. (2016). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11*

Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak.

Rinaldi. (2017). Dampak Tax Amnesty Terhadap Laporan Keuangan Dan Pengaruhnya Kepada Nilai Perusahaan, *VII(1)*, 33–43.

Risnawati, Marham Muhammadiyah, R. (2016). Perilaku Menyimpang Ilegal Fishing. *Equilibrium Pendidikan Sosiologi, IV(1)*, 38–47.

Rukansa, H. (2010). Analisis Hutang Pengaruhnya Terhadap Tingkat Solvabilitas Pada Koperasi Guru Cianjur-Cilaku Kabupaten Cianjur, 1–20.

Sembiring. (2015). Analisis Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (Master's thesis), *7(1)*, 17–38.

Ser, P. C. (2013). Determinants of Tax Non-Compliance in Malaysia (Doctoral Dissertation), (December), 123.
<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>

Setyaningsih, T., & Okfitasari, A. (2016). Mengapa Wajib Pajak Mengikuti Tax Amnesty (Studi Kasus Di Solo). *Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan, 20(4)*, 415–433.

Sosiawan, S. Y. (2012). Pengaruh Kompensasi, Lverage, Ukuran Perusahaan, Earning Terhadap Manajemen Laba. *JRAK, 79–89*.

Sri, R. R., & Dwi, A. (2009). Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba. *JBA, 11(1)*, 33–56.

Suwandika, A. (2013). Pengaruh perbedaan laba akuntansi, laba fiskal, tingkat hutang Terhadap Manajemen Laba. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 1*, 196–214.

Swardjono. (2014). *Teori Akuntansi Perekayasaan Pelaporan Keuangan* (Edisi Keti). Penerbit : BPFE – YOGYAKARTA.

Suyanto, K. D., & Supramono. (2012). Likuiditas, Leverage , Komisaris Independen, dan Manajemen Laba Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan. *Jurnal Keuangan dan Perbankan, 16(2)*, 167–177.

Tambunan, R. (2015). Mengupas Sunset Policy & Tax Amnesty , Senjata Kejar Target Pajak.

- Tiaras, I., & Wijaya, H. (2015). Pengaruh Likuiditas, Leverage, Manajemen Laba, Komisaris Independen dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Akuntansi*, XIX(3), 380–397.
- Trisnasari, A. T., Sujana, E., & Herawati, N. T. (2017). Pengaruh kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan terhadap kemauan wajib pajak dalam mengikuti program tax amnesty. *e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 7(1).
- Violetta, S., & Khairani, S. (2016). Persepsi Wajib Pajak Tentang Tax Amnesty Terhadap Keinginan Mengikuti Tax Amnesty (Studi Empiris Wajib Pajak yang Terdaftar Pada KPP MadyaKota Palembang), (x), 1–13.
- Widiastuti, E. C. (2011). Analisis Aktiva pajak Tangguhan dan Discretionary Accrual Sebagai Prediktor Manajemen Laba Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di BEI, IX, 28–40.
- Wijaya, S., & Arisman, A. (2015). Pengaruh Pengetahuan Pajak , Sanksi Pajak , dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kemauan Membayar Pajak Sebagai Intervening (Studi Kasus KPP Pratama Ilir Barat di Kota Palembang), 1–17.
- Yustiari, S. H. (2016). Tax Amnesty dalam Perspektif Good Governance, 2(3), 19–27.

Lampiran 1

Lembaga Koperasi Yang Mengikuti Program *Tax Amnesty*

No	Nama Koperasi	Data Keuangan Tahun Pajak 2015		
		Besaran Laba	Besaran Utang	Size
1.	UGT Sidogiri	68.730.685.881,00	927.199.657.567	1.509.559.920.750,00
2.	Bina Ummat Sejahtera Lasem	1.716.968.911,80	226.939.807.156	455.596.388.343,39
3.	Syirkah Muawanah Tegal	2.493.743.470,00	34.048.327.398	55.564.261.800,00
4.	Binamas	434.318.661,00	72.949.917.058	101.823.527.874,00
5.	Bina Ummah Yogyakarta	259.660.564,45	68.734.835.701	91.424.383.065,41
6.	Assyafiiyah	133.766.574,23	68.676.687.057	128.365.642.951,13
7.	L-Risma	675.066.281,54	29.741.355.289	57.543.556.135,52
8.	Karisma	206.025.772,00	35.355.490.139	54.563.306.387,00
9.	Kanindo Syariah	438.275.624,00	22.568.253.381	41.427.668.782,00
10.	Binama	1.186.550.863,49	56.895.376.509	79.019.396.709,88
11.	Usaha Artha Sejahtera	608.608.437,63	32.478.349.226	52.466.343.348,97
12.	Hudatama	201.938.549,31	15.733.554.271	30.287.219.990,14
13.	Bina Ummat Sejahtera Tuban	263.043.273,04	44.062.699.343	48.117.343.899,39
14.	Baskara Muhammadiyah	997.467.812,00	11.629.119.858	45.322.432.822,00
15.	Bina Ihsanul Fikri	337.451.377,15	26.302.492.438	54.801.754.973,00
16.	Sepakat	430.935.883,32	24.563.272.653	77.791.749.693,55
17.	Amanah Kendari	873.015.190,81	25.649.127.671	31.959.258.861,74
18.	Al Uswah Banjar	768.649.703,04	14.474.790.806	20.094.432.348,02
19.	Al Munawwarah	547.916.386,00	12.114.338.703	20.834.275.503,00
20.	Mitra Sejahtera / Bina Umat Subah	145.180.469,00	9.956.774.939	20.680.119.482,00
21.	Shohibul Umat	136.109.855,15	19.877.201.880	29.782.704.499,30
22.	Muamalah Kendari	817.541.194,94	8.688.594.248	16.365.797.925,83
23.	Ummat Sejahtera Abadi Jepara	401.418.882,00	14.405.748.963	18.997.224.628,00
24.	Shohibul Umat	119.387.269,98	19.063.170.093	29.164.053.712,61
25.	Fosilatama	134.363.872,86	10.397.117.200	19.061.642.204,54
26.	Bina Insani	155.083.716,00	10.572.277.892	18.403.553.228,00
27.	Marhamah	878.131.717,00	159.069.320.152	219.919.899.147,00
28.	Muamalah Jepara	161.062.658,78	15.636.426.218	23.848.807.394,43
29.	Bina umat Wedi	170.866.075,14	7.789.540.819	13.664.604.693,39
30.	Al Ishlah Cirebon	323.311.849,72	7.040.991.509	9.470.688.509,05
31.	Muamalah Jepara	130.009.640,33	15.144.137.356	23.638.415.774,02
32.	Kanindo Syariah	631.627.702,00	19.607.762.185	38.398.989.546,00
33.	Insan Amanah/Al Fatah	126.341.985,00	1.908.998.824	8.768.054.119,00
34.	Al Amanah Sumedang	95.812.498,00	14.725.175.202	38.815.410.068,00
35.	Darul Quran	395.933.763,00	7.075.386.110	12.991.450.868,00
36.	Al Uswah Banjar	272.373.852,00	10.621.588.944	14.473.568.334,14
37.	Mardlotillah	51.270.516,78	5.432.124.664	15.112.492.592,97
38.	MASS	236.976.073,59	1.568.000.000	12.598.401.430,83
39.	Al Hidayah Tasikmalaya	808.837.752,12	7.648.858.341	20.258.814.194,00
40.	Rabbani	95.523.322,15	4.213.144.408	11.777.179.406,04
41.	Surya Parama Arta	125.579.306,00	5.846.563.069	10.159.868.548,00
42.	Muamalah Kendari	405.855.629,14	8.439.787.013	15.927.395.148,19
43.	Syirkah Lumajang	545.078.327,00	2.376.760.145	10.453.366.877,00
44.	Assalam Sumedang	119.595.589,35	3.446.032.521	13.950.811.625,52
45.	KUBE Sejahtera 068 Ketapang	267.600.228,52	2.932.686.257	10.395.411.674,48
46.	Anda Semarang	112.092.014,99	9.490.083.503	11.108.157.697,18
47.	Arrahmah Depok	150.160.831,00	9.477.886.492	11.618.828.515,00
48.	Berkah Madani Kelapadua	191.648.500,00	3.119.899.760	7.901.682.492,00
49.	Aman Utama	259.996.624,08	7.490.148.624	9.357.204.091,24
50.	Al Amin Kebumen	128.033.830,00	9.665.695.798	11.879.202.328,00
51.	Assalam Sumedang	114.223.293,19	3.208.234.889	13.292.581.303,66
52.	Gakopsyah	31.432.935,09	31.200.000	13.651.073.931,82
53.	As Salam Cianjur	206.482.929,12	1.204.002.608	8.068.077.460,62
54.	Bina Swadaya	153.567.090,00	6.133.413.806	8.342.174.097,00
55.	Kanindo Syariah	121.547.018,00	19.097.936.290	36.722.793.951,00
56.	Sanama	124.934.237,26	2.233.147.852	11.351.601.216,97
57.	Fajar Metro	75.064.806,00	21.387.616.628	38.190.574.865,00
58.	Investa Mubarakah / Insan Mulia	101.856.291,09	427.224.158	10.196.034.516,87
59.	Dana Ukhuwah	66.505.809,11	6.080.318.623	15.343.588.193,94
60.	KJKS BMT AR RAHMAH	28.851.267,00	4.063.132.070	5.237.656.373,00

No	Nama Koperasi	Data Keuangan Tahun Pajak 2015		
		Besaran Laba	Besaran Utang	Size
	BATANG			
61.	MASS	59.427.281,94	8.256.015.922	11.321.625.012,16
62.	Mitrass	38.913.837,70	2.710.013.496	7.800.448.040,01
63.	Islamic Centre	52.643.809,98	2.713.814.440	3.473.581.340,05
64.	Bina Masyarakat Sejahtera	82.359.339,00	2.632.603.954	5.579.253.084,00
65.	Mekar Abadi	33.001.689,00	1.282.540.029	3.487.283.148,52
66.	Berkah Madani Cimanggis	34.480.093,17	2.573.845.393	2.994.232.172,10
67.	MADE	178.625.136,00	20.473.001.933	26.078.683.644,00
68.	El An Nahl	125.000.000,00	397.168.709	1.282.236.914,08
69.	Istiqomah Majalengka	8.869.481,79	9.076.686.038	14.054.356.413,76
70.	IPHI Klaten	27.338.118,46	12.568.936.229	19.372.491.506,42
71.	Bina Artha	3.783.238,79	2.663.916.121	3.037.878.449,44
72.	Jasa Madani	40.383.952,00	461.058.675	4.061.874.459,00
73.	Puskopsyah Lampung	77.574.959,83	31.680.750	14.853.080.933,80
74.	Hudatama	185.299.869,26	7.028.651.098	28.531.419.501,44
75.	Dewantara BQ	12.127.719,66	713.092.257	2.548.370.397,96
76.	El Ikhlas	47.173.794,83	3.172.048.889	8.789.452.673,73
77.	Bina umat Wedi	105.303.885,14	7.394.414.186	11.266.864.259,92
78.	EL MU	10.233.111,08	3.170.240.294	7.709.416.245,17
79.	At Taqwa Halmahera	66.144.731,48	5.522.142.244	13.905.035.915,02
80.	Damar	89.566.569,56	5.396.583.576	8.854.636.830,57
81.	Amal Rizki Yogyakarta	34.564.388,59	4.046.883.690	9.785.648.877,58
82.	Al Amanah Sinjai	90.919.372,11	2.905.943.140	5.994.248.951,43
83.	Ubasyada	66.729.731,61	8.272.257.080	12.166.555.415,20
84.	Berkah Mandiri	109.972.635,00	2.831.450.264	5.012.996.877,00
85.	Aman Utama	93.316.318,33	6.421.047.951	8.123.152.630,00
86.	BMT IKHWANUS SHOFA	64.150.440,00	300.422.741	6.185.037.518,00
87.	Aman Utama	79.903.024,69	6.259.921.768	7.924.007.002,00
88.	Syariah Sejahtera	18.378.599,91	3.863.375.561	6.499.916.030,00
89.	El Hafiz	11.139.278,48	702.950.824	3.055.252.731,47

Lampiran 2

Lembaga Koperasi Yang Tidak Mengikuti Program *Tax Amnesty*

No	Nama Koperasi	Data Keuangan Tahun Pajak 2015		
		Besaran Laba	Besaran Utang	Size
1.	al huda	300.732.520,00	50.596.109.668	89.856.695.520,00
2.	Al Huda	387.200.122,00	40.813.964.834	82.226.373.792,00
3.	Mentari	109.119.070,00	14.248.518.153	40.500.879.633,00
4.	Artha Sejahtera Tuban	66.660.946,08	21.617.113.417	26.358.471.589,68
5.	Fajar Metro	409.345.876,00	21.177.962.066	39.429.005.827,00
6.	As Adiyah	803.906.967,22	19.342.687.163	26.488.670.482,26
7.	Duta Jaya	134.697.523,97	33.274.519.185	57.466.447.934,10
8.	Nurul Ummah	247.932.502,55	4.171.528.939	11.017.204.264,03
9.	Mentari Bumi	498.631.000,00	9.836.466.122	20.213.798.060,00
10.	As Adiyah	532.438.088,72	19.601.826.885	22.710.953.336,26
11.	KUBE Sejahtera 056 Colomadu	511.591.260,70	7.426.739.793	14.066.320.671,87
12.	Mardlotillah	96.028.044,09	5.571.061.232	16.214.952.626,94
13.	Al Fath Tarakan	918.181.208,10	3.170.022.797	7.927.263.599,90
14.	El Fairuz	267.712.693,78	6.048.323.209	9.146.059.992,27
15.	Prima Syariah / Prima Sejahtera	398.782.066,48	2.957.918.818	8.692.703.706,65
16.	Berkah Mandiri	239.189.961,00	2.939.964.198	6.738.190.835,00
17.	Pilar Mandiri	570.292.088,58	549.856.808	4.000.930.894,23
18.	Darul Quran	223.708.197,00	7.122.088.713	12.070.883.017,00
19.	KUBE Sejahtera 052 Banjarsari	158.700.040,12	2.146.003.047	5.179.700.511,13
20.	Mulia	75.521.683,00	2.763.108.032	5.130.353.959,00
21.	Fastabiq	68.318.968,75	4.857.645.793	6.029.059.704,59
22.	Insan Kamil	82.869.477,06	4.622.304.430	4.861.175.505,05
23.	Arsyada Metro	52.254.786,30	3.224.785.105	4.464.225.619,11
24.	Laa Tansa Purbalingga	63.749.605,18	1.578.796.330	4.030.826.724,24
25.	Rabbani	51.146.138,23	3.703.832.922	10.637.157.429,90
26.	Berkah Madani Kelapadua	51.141.655,84	3.021.399.692	6.888.852.655,67

No	Nama Koperasi	Data Keuangan Tahun Pajak 2015		
		Besaran Laba	Besaran Utang	Size
27.	Raudhatul Hasanah/ Raudhah	214.824.108,35	6.510.159.449	7.264.835.887,96
28.	El Ridho	243.002.000,00	3.136.071.600	4.251.282.100,00
29.	Kube Sejahtera 001 Deli Serdang	45.844.115,54	2.820.219.118	4.897.705.099,21
30.	Arthamadina	42.350.507,00	2.564.820.970	4.051.766.588,00
31.	Surya Rembang	17.714.329,00	822.785.542	2.205.696.664,00
32.	SMEMI	104.516.860,70	423.466.377	3.790.051.320,16
33.	Khusnul Aulia	62.138.608,90	1.361.832.713	3.465.417.101,85
34.	Nurul Barokah Purbalingga	54.662.921,00	1.264.002.997	2.204.517.567,00
35.	Laa Tansa Purbalingga	15.535.565,00	1.299.417.053	3.795.434.241,00
36.	Bina Usaha Sejahtera Tapos	95.521.290,04	141.508.895	2.120.240.887,69
37.	Nurul Yaqin	146.240.922,00	1.775.445.647	2.400.605.915,00
38.	Septa Bina Usaha	(19.318.402,13)	989.173.852	2.635.280.005,18
39.	Bina Umat Mulia	25.123.472,00	1.591.675.313	3.365.054.791,00
40.	El An Nahl	107.288.979,00	398.312.519	1.401.840.385,08
41.	Al Hijrah Sorong	10.532.087,00	3.638.604.569	4.201.303.285,00
42.	Berkah Madani Cimanggis	14.836.879,11	2.414.322.558	2.820.417.999,37
43.	Kube Sejahtera 001 Deli Serdang	31.479.555,80	1.805.040.582	3.902.454.353,54
44.	Insan Amanah/Al Fatah	325.789.953,12	1.538.572.998	8.007.729.160,86
45.	Sabilil Muttaqien	42.404.069,92	2.971.912.592	6.475.283.767,70
46.	Bina Umat Mulia	7.653.309,00	1.098.653.079	3.176.903.231,00
47.	Kartini	20.274.458,53	250.824.305	1.473.009.772,39
48.	Muawanah	42.314.503,72	1.732.836.589	2.276.586.912,00
49.	Puskopsyah Majalengka	5.582.403,14	490.280.500	3.925.986.427,21
50.	Puskopsyah BMT Sejahtera Jateng	39.806.069,00	1.456.892.000,00	2.868.497.480,00
51.	Sinergi Karya	11.272.164,00	302.543.104	1.339.388.368,00
52.	Artha Bina Ummat	4.126.213,62	1.392.765.352	4.617.847.191,62
53.	Al Bina Tasikmalaya	887.920,00	216.214.595	517.923.299,00
54.	Lambung Artho	16.780.370,18	2.975.521.891	4.024.677.973,96
55.	El Gama	31.607.970,97	1.374.496.284	2.381.222.840,22

Lampiran 3

Hasil Penghitungan Non Discretionary Accrual

NO	NAMA	BESARAN LABA	ARUSKAS	NDat (TA)	TOTAL AKTIVA t-1	EM
1	UGT Sidogiri	68.730.685.881	226.433.988.100	-157.703.302.219	1.476.179.967.844	-0,10683203
2	Bina Ummat Sejahtera Lasem	1.716.968.912	77.451.386.000	-75.734.417.088	297.302.777.991	-0,254738343
3	Syirkah Muawanah Tegal	2.493.743.470	11.112.852.360	-8.619.108.890	448.928.121.753	-0,019199307
4	Binamas	434.318.661	19.346.470.296	-18.912.151.635	264.786.404.484	-0,071424179
5	al huda	300.732.520	13.478.504.328	-13.177.771.808	261.776.914.370	-0,050339702
6	Bina Ummah Yogyakarta	259.660.564	15.542.145.121	-15.282.484.557	50.043.150.876	-0,305386138
7	Assyafiiyah	133.766.574	25.673.128.590	-25.539.362.016	98.282.429.909	-0,259856844
8	L-Risma	675.066.282	10.933.275.666	-10.258.209.384	82.473.216.295	-0,124382313
9	Karisma	206.025.772	8.184.495.958	-7.978.470.186	88.757.597.625	-0,08989056
10	Kanindo Syariah	438.275.624	7.042.703.693	-6.604.428.069	117.020.421.106	-0,056438252
11	Binama	1.186.550.863	15.803.879.342	-14.617.328.479	45.278.133.077	-0,322834169
12	Usaha Artha Sejahtera	608.608.438	9.968.605.236	-9.359.996.798	74.773.041.092	-0,125178763
13	Mentari	109.119.070	6.075.131.945	-5.966.012.875	48.933.853.963	-0,121919947
14	Hudatama	201.938.549	5.148.827.398	-4.946.888.849	38.840.915.536	-0,127362828
15	Bina Ummat Sejahtera	263.043.273	9.623.468.780	-9.360.425.507	74.012.208.371	-0,126471372

NO	NAMA	BESARAN LABA	ARUSKAS	NDat (TA)	TOTAL AKTIVA t-1	EM
	Tuban					
16	Baskara Muhammadiyah	997.467.812	8.611.262.236	-7.613.794.424	49.281.370.722	-0,154496401
17	Bina Ihsanul Fikri	337.451.377	8.220.263.246	-7.882.811.869	36.489.054.221	-0,216032233
18	Artha Sejahtera Tuban	66.660.946	4.480.940.170	-4.414.279.224	421.413.191.193	-0,010474943
19	Sepakat	430.935.883	15.558.349.939	-15.127.414.056	27.560.104.904	-0,548888116
20	Fajar Metro	409.345.876	7.491.511.107	-7.082.165.231	416.453.079.238	-0,017005914
21	Amanah Kendari	873.015.191	4.793.888.829	-3.920.873.638	431.715.644.743	-0,009082074
22	As Adiyah	803.906.967	4.503.073.982	-3.699.167.015	45.792.336.285	-0,080781356
23	Al Uswah Banjar	768.649.703	4.018.886.470	-3.250.236.767	44.293.229.501	-0,073379991
24	Al Munawwarah	547.916.386	3.958.512.346	-3.410.595.960	400.058.503.299	-0,008525243
25	Mitra Sejahtera / Bina Umat Subah	145.180.469	3.102.017.922	-2.956.837.453	49.465.752.878	-0,059775446
26	Duta Jaya	134.697.524	9.769.296.149	-9.634.598.625	410.613.732.380	-0,023463898
27	Shohibul Umat	136.109.855	5.956.540.900	-5.820.431.045	356.665.795.722	-0,016319005
28	Nurul Ummah	247.932.503	2.093.268.810	-1.845.336.307	24.509.002.200	-0,075292184
29	Mentari Bumi	498.631.000	3.032.069.709	-2.533.438.709	73.575.424.373	-0,034433219
30	Muamalah Kendari	817.541.195	2.782.185.647	-1.964.644.452	36.059.940.137	-0,054482743
31	Ummat Sejahtera Abadi Jepara	401.418.882	3.799.444.926	-3.398.026.044	27.561.190.702	-0,123290248
32	Shohibul Umat	119.387.270	5.541.170.205	-5.421.782.935	25.538.722.533	-0,21229656
33	Fosilatama	134.363.873	2.859.246.331	-2.724.882.458	25.538.722.533	-0,106696114
34	Bina Insani	155.083.716	3.128.604.049	-2.973.520.333	70.356.251.040	-0,042263769
35	Marhamah	878.131.717	33.983.979.829	-33.105.848.112	19.320.258.646	-1,713530275
36	As Adiyah	532.438.501	4.315.081.134	-3.782.642.633	19.728.983.646	-0,191730233
37	KUBE Sejahtera 056 Colomadu	511.591.261	2.109.948.101	-1.598.356.840	19.079.502.834	-0,083773506
38	Muamalah Jepara	161.062.659	4.054.297.257	-3.893.234.598	53.143.978.123	-0,073258246
39	Mardlotillah	96.028.044	3.242.990.525	-3.146.962.481	27.867.722.880	-0,112924996
40	Bina umat Wedi	170.866.075	2.596.274.892	-2.425.408.817	10.545.664.208	-0,229991091
41	Al Ishlah Cirebon	323.311.850	1.420.603.276	-1.097.291.426	18.844.987.029	-0,058227232
42	Muamalah Jepara	130.009.640	4.018.530.682	-3.888.521.042	15.755.156.464	-0,246809421
43	Kanindo Syariah	631.627.702	7.679.797.909	-7.048.170.207	17.406.310.414	-0,404920402
44	Al Fath Tarakan	918.181.208	1.506.180.084	-587.998.876	27.234.120.343	-0,021590522
45	Insan Amanah/Al Fatah	126.341.985	1.315.208.118	-1.188.866.133	17.800.225.206	-0,066789387
46	Al Amanah Sumedang	95.812.498	6.598.619.712	-6.502.807.214	16.696.133.555	-0,389479827
47	Darul Quran	395.933.763	2.598.290.174	-2.202.356.411	212.983.112.168	-0,010340521
48	Al Uswah Banjar	272.373.852	2.749.977.983	-2.477.604.131	21.744.846.439	-0,113939831
49	Mardlotillah	51.270.517	2.266.873.889	-2.215.603.372	13.266.703.938	-0,16700481
50	MASS	236.976.074	2.141.728.243	-1.904.752.169	21.636.714.218	-0,088033338

NO	NAMA	BESARAN LABA	ARUSKAS	NDat (TA)	TOTAL AKTIVA t-1	EM
51	Al Hidayah Tasikmalaya	808.837.752	4.051.762.839	-3.242.925.087	12.911.070.319	-0,251173993
52	Rabbani	95.523.322	2.237.664.087	-2.142.140.765	13.059.226.051	-0,16403275
53	Surya Parama Arta	125.579.306	1.523.980.282	-1.398.400.976	8.641.395.105	-0,161825835
54	Muamalah Kendari	405.855.629	2.707.657.175	-2.301.801.546	21.406.322.595	-0,107529051
55	El Fairuz	267.712.694	1.829.211.998	-1.561.499.304	36.458.943.186	-0,042828979
56	Prima Syariah / Prima Sejahtera	398.782.066	1.651.613.704	-1.252.831.638	6.648.725.756	-0,188431841
57	Syirkah Lumajang	545.078.327	1.568.005.032	-1.022.926.705	7.489.814.925	-0,136575698
58	Assalam Sumedang	119.595.589	2.371.637.976	-2.252.042.387	35.237.894.215	-0,063909676
59	KUBE Sejahtera 068 Ketapang	267.600.229	2.079.082.335	-1.811.482.106	10.996.853.900	-0,164727305
60	Berkah Mandiri	239.189.961	1.280.256.259	-1.041.066.298	13.658.891.791	-0,076218943
61	Anda Semarang	112.092.015	1.666.223.655	-1.554.131.640	12.040.371.396	-0,129076719
62	Arrahmah Depok	150.160.831	1.975.200.848	-1.825.040.017	12.387.076.431	-0,147334202
63	Berkah Madani Kelapadua	191.648.500	1.580.336.498	-1.388.687.998	19.976.644.282	-0,069515579
64	Aman Utama	259.996.624	1.777.868.777	-1.517.872.153	11.217.502.041	-0,135312848
65	Al Amin Kebumen	128.033.830	1.781.880.349	-1.653.846.519	9.807.743.714	-0,168626604
66	Assalam Sumedang	114.223.293	2.259.738.822	-2.145.515.529	15.253.164.494	-0,140660355
67	Pilar Mandiri	570.292.089	800.186.179	-229.894.090	8.757.070.442	-0,026252397
68	Darul Quran	223.708.197	2.293.467.773	-2.069.759.576	7.969.375.125	-0,259714161
69	KUBE Sejahtera 052 Banjarsari	158.700.040	776.955.077	-618.255.037	9.961.464.658	-0,062064672
70	Mulia	75.521.683	872.160.173	-796.638.490	12.327.485.484	-0,064622951
71	Fastabiq	68.318.969	1.205.811.941	-1.137.492.972	9.509.881.458	-0,119611688
72	Insan Kamil	82.869.477	923.623.346	-840.753.869	6.036.170.835	-0,139285963
73	Arsyada Metro	52.254.786	669.633.843	-617.379.057	9.290.351.355	-0,06645379
74	Laa Tansa Purbalingga	63.749.605	685.240.543	-621.490.938	11.281.793.334	-0,055087956
75	Gakopsyah	31.432.935	2.730.214.786	-2.698.781.851	7.206.967.909	-0,374468415
76	As Salam Cianjur	206.482.929	1.532.934.718	-1.326.451.789	9.088.818.829	-0,145943253
77	Bina Swadaya	153.567.090	1.251.326.115	-1.097.759.025	11.472.685.465	-0,095684574
78	Kanindo Syariah	121.547.018	6.242.874.972	-6.121.327.954	11.667.117.162	-0,524664994
79	Sanama	124.934.237	2.270.320.243	-2.145.386.006	3.857.067.892	-0,556221997
80	Fajar Metro	75.064.806	7.256.209.224	-7.181.144.418	10.133.936.049	-0,70862342
81	Rabbani	51.146.138	1.595.573.614	-1.544.427.476	4.943.547.082	-0,312412818
82	Berkah Madani Kelapadua	51.141.656	1.171.104.951	-1.119.963.295	4.722.748.096	-0,237142289
83	Investa Mubarakah / Insan Mulia	101.856.291	2.039.206.903	-1.937.350.612	5.625.549.737	-0,34438423
84	Raudhatul Hasanah/ Raudhah	214.824.108	1.380.318.819	-1.165.494.711	4.516.739.505	-0,258038948
85	El Ridho	243.002.000	637.692.315	-394.690.315	4.349.264.310	-0,090748754
86	Kube Sejahtera 001 Deli	45.844.116	832.609.867	-786.765.751	3.487.803.355	-0,225576293

NO	NAMA	BESARAN LABA	ARUSKAS	NDat (TA)	TOTAL AKTIVA t-1	EM
	Serdang					
87	Dana Ukhuwah	66.505.809	3.068.717.639	-3.002.211.830	12.972.164.906	-0,231434911
88	Arthamadina	42.350.507	769.835.652	-727.485.145	7.189.932.251	-0,101181085
89	Surya Rembang	17.714.329	330.854.500	-313.140.171	7.444.448.097	-0,042063584
90	KJKS BMT AR RAHMAH BATANG	28.851.267	890.401.583	-861.550.316	34.601.128.679	-0,024899486
91	MASS	59.427.282	1.264.325.002	-1.204.897.720	11.260.757.096	-0,106999708
92	SMEMI	104.516.861	720.109.751	-615.592.890	35.698.925.802	-0,017244017
93	Khusnul Aulia	62.138.609	519.812.565	-457.673.956	10.059.200.988	-0,045498043
94	Nurul Barokah Purbalingga	54.662.921	374.767.986	-320.105.065	6.181.920.022	-0,051780849
95	Mitrass	38.913.838	1.560.089.608	-1.521.175.770	8.925.725.967	-0,170426
96	Laa Tansa Purbalingga	15.535.565	721.132.506	-705.596.941	7.161.563.095	-0,09852555
97	Islamic Centre	52.643.810	521.037.201	-468.393.391	3.894.159.322	-0,120281003
98	Bina Usaha Sejahtera Tapos	95.521.290	360.440.951	-264.919.661	4.841.386.899	-0,054719787
99	Bina Masyarakat Sejahtera	82.359.339	615.850.617	-533.491.278	13.439.593.544	-0,039695492
100	Nurul Yaqin	146.240.922	456.115.124	-309.874.202	3.436.008.747	-0,090184346
101	Mekar Abadi	33.001.689	523.092.472	-490.090.783	1.647.205.887	-0,297528552
102	Septa Bina Usaha	-19.318.402	447.997.601	-467.316.003	4.904.469.218	-0,095283706
103	Berkah Madani Cimanggis	34.480.093	598.846.434	-564.366.341	11.220.546.370	-0,050297581
104	Bina Umat Mulia	25.123.472	639.360.410	-614.236.938	3.765.299.245	-0,163130975
105	MADE	178.625.136	3.911.802.547	-3.733.177.411	3.422.027.771	-1,090925516
106	El An Nahl	125.000.000	217.980.275	-92.980.275	2.055.409.685	-0,045236857
107	Istiqomah Majalengka	8.869.482	2.810.871.283	-2.802.001.801	7.316.172.935	-0,382987366
108	El An Nahl	107.288.979	266.349.673	-159.060.694	3.250.584.525	-0,048932951
109	Al Hijrah Sorong	10.532.087	630.195.493	-619.663.406	3.426.320.270	-0,180853907
110	Berkah Madani Cimanggis	14.836.879	479.471.060	-464.634.181	2.056.908.199	-0,225889605
111	IPHI Klaten	27.338.118	3.874.498.301	-3.847.160.183	4.606.630.953	-0,835135313
112	Kube Sejahtera 001 Deli Serdang	31.479.556	741.466.327	-709.986.771	2.362.480.310	-0,300526006
113	Bina Artha	3.783.239	455.681.767	-451.898.528	3.216.521.899	-0,140492912
114	Insan Amanah/Al Fatah	325.789.953	1.361.313.957	-1.035.524.004	2.377.962.496	-0,43546692
115	Jasa Madani	40.383.952	812.374.892	-771.990.940	2.741.492.731	-0,281595107
116	Puskopsyah Lampung	77.574.960	2.822.085.377	-2.744.510.417	2.901.051.232	-0,946039969
117	Hudatama	185.299.869	4.279.712.925	-4.094.413.056	23.381.895.905	-0,175110396
118	Dewantara BQ	12.127.720	433.222.968	-421.095.248	794.411.914	-0,530071668
119	El Ikhlas	47.173.795	1.757.890.535	-1.710.716.740	13.010.998.305	-0,131482358
120	Sabilil Muttaqien	42.404.070	1.230.303.916	-1.187.899.846	861.536.024	-1,378816222
121	Bina umat Wedi	105.303.885	1.690.029.639	-1.584.725.754	3.794.435.277	-0,417644692
122	Bina Umat Mulia	7.653.309	540.073.549	-532.420.240	2.566.212.132	-0,207473199

NO	NAMA	BESARAN LABA	ARUSKAS	NDat (TA)	TOTAL AKTIVA t-1	EM
123	Kartini	20.274.459	294.601.954	-274.327.495	18.153.926.921	-0,015111193
124	EL MU	10.233.111	1.464.789.087	-1.454.555.976	3.843.606.154	-0,378435229
125	At Taqwa Halmahera	66.144.731	2.085.755.387	-2.019.610.656	2.963.783.075	-0,681429985
126	Damar	89.566.570	1.505.288.261	-1.415.721.691	6.991.687.246	-0,202486416
127	Muawanah	42.314.504	455.317.382	-413.002.878	3.704.233.638	-0,111494824
128	Puskopsyah Majalengka	5.582.403	745.937.421	-740.355.018	14.807.999.526	-0,049996964
129	Amal Rizki Yogyakarta	34.564.389	1.467.847.332	-1.433.282.943	26.873.073.285	-0,053335282
130	Al Amanah Sinjai	90.919.372	1.019.022.322	-928.102.950	2.343.385.340	-0,396052213
131	Ubasyada	66.729.732	2.433.311.083	-2.366.581.351	8.157.965.764	-0,290094543
132	Berkah Mandiri	109.972.635	952.469.407	-842.496.772	5.446.460.196	-0,154687034
133	Aman Utama	93.316.318	1.218.472.895	-1.125.156.577	10.663.064.118	-0,105519067
134	BMT IKHWANUS SHOFA	64.150.440	1.051.456.378	-987.305.938	2.713.233.916	-0,3638853
135	Puskopsyah BMT Sejahtera Jateng	39.806.069	573.699.496	-533.893.427	1.149.158.900	-0,464594955
136	Sinergi Karya	11.272.164	254.483.790	-243.211.626	8.863.363.244	-0,027440106
137	Aman Utama	79.903.025	1.188.601.050	-1.108.698.025	7.635.927.019	-0,145194948
138	Syariah Sejahtera	18.378.600	1.104.985.725	-1.086.607.125	13.756.792.914	-0,078986951
139	Artha Bina Ummat	4.126.214	923.569.438	-919.443.224	8.524.530.490	-0,107858518
140	El Hafiz	11.139.278	580.498.019	-569.358.741	8.645.630.157	-0,065855089
141	Al Bina Tasikmalaya	887.920	77.688.495	-76.800.575	2.185.687.745	-0,035137945
142	Lambung Artho	16.780.370	684.195.256	-667.414.886	3.095.242.827	-0,215626018
143	El Gama	31.607.971	476.244.568	-444.636.597	9.490.494.178	-0,046850732
144	Wira Mandiri	12.713.650	306.675.915	-293.962.265	5.600.828.454	-0,052485497

Sumber : Data di olah, 2015

Lampiran 4

Rekapitulasi Data Keuangan LN

NO	NAMA KOPERASI	LN (LABA)	LN(UTANG)	LN (TOTAL ASET)	EM
1	UGT Sidogiri	24,95	27,56	28,04	-0,10683
2	Bina Ummat Sejahtera Lasem	21,26	26,15	26,84	-0,25474
3	Syirkah Muawanah Tegal	21,64	24,25	24,74	-0,0192
4	Binamas	19,89	25,01	25,35	-0,07142
5	al huda	19,52	24,65	25,22	-0,05034
6	Bina Ummah Yogyakarta	19,37	24,95	25,24	-0,30539
7	Assyafiiyah	18,71	24,95	25,58	-0,25986
8	L-Risma	20,33	24,12	24,78	-0,12438
9	Karisma	19,14	24,29	24,72	-0,08989
10	Kanindo Syariah	19,90	23,84	24,45	-0,05644
11	Binama	20,89	24,76	25,09	-0,32283
12	Usaha Artha Sejahtera	20,23	24,20	24,68	-0,12518
13	Mentari	18,51	23,38	24,42	-0,12192
14	Hudatama	19,12	23,48	24,13	-0,12736

NO	NAMA KOPERASI	LN (LABA)	LN(UTANG)	LN (TOTAL ASET)	EM
15	Bina Ummat Sejahtera Tuban	19,39	24,51	24,60	-0,12647
16	Baskara Muhammadiyah	20,72	23,18	24,54	-0,1545
17	Bina Ihsanul Fikri	19,64	23,99	24,73	-0,21603
18	Artha Sejahtera Tuban	18,02	23,80	24,00	-0,01047
19	Sepakat	19,88	23,92	25,08	-0,54889
20	Fajar Metro	19,83	23,78	24,40	-0,01701
21	Amanah Kendari	20,59	23,97	24,19	-0,00908
22	As Adiyah	20,50	23,69	24,00	-0,08078
23	Al Uswah Banjar	20,46	23,40	23,72	-0,07338
24	Al Munawwarah	20,12	23,22	23,76	-0,00853
25	Mitra Sejahtera / Bina Umat Subah	18,79	23,02	23,75	-0,05978
26	Duta Jaya	18,72	24,23	24,77	-0,02346
27	Shohibul Umat	18,73	23,71	24,12	-0,01632
28	Nurul Ummah	19,33	22,15	23,12	-0,07529
29	Mentari Bumi	20,03	23,01	23,73	-0,03443
30	Muamalah Kendari	20,52	22,89	23,52	-0,05448
31	Ummat Sejahtera Abadi Jepara	19,81	23,39	23,67	-0,12329
32	Shohibul Umat	18,60	23,67	24,10	-0,2123
33	Fosilatama	18,72	23,06	23,67	-0,1067
34	Bina Insani	18,86	23,08	23,64	-0,04226
35	Marhamah	20,59	25,79	26,12	-1,71353
36	As Adiyah	20,09	23,70	23,85	-0,19173
37	KUBE Sejahtera 056 Colomadu	20,05	22,73	23,37	-0,08377
38	Muamalah Jepara	18,90	23,47	23,90	-0,07326
39	Mardlotillah	18,38	22,44	23,51	-0,11292
40	Bina umat Wedi	18,96	22,78	23,34	-0,22999
41	Al Ishlah Cirebon	19,59	22,68	22,97	-0,05823
42	Muamalah Jepara	18,68	23,44	23,89	-0,24681
43	Kanindo Syariah	20,26	23,70	24,37	-0,40492
44	Al Fath Tarakan	20,64	21,88	22,79	-0,02159
45	Insan Amanah/Al Fatah	18,65	21,37	22,89	-0,06679
46	Al Amanah Sumedang	18,38	23,41	24,38	-0,38948
47	Darul Quran	19,80	22,68	23,29	-0,01034
48	Al Uswah Banjar	19,42	23,09	23,40	-0,11394
49	Mardlotillah	17,75	22,42	23,44	-0,167
50	MASS	19,28	21,17	23,26	-0,08803
51	Al Hidayah Tasikmalaya	20,51	22,76	23,73	-0,25117
52	Rabbani	18,37	22,16	23,19	-0,16403
53	Surya Parama Arta	18,65	22,49	23,04	-0,16183
54	Muamalah Kendari	19,82	22,86	23,49	-0,10753
55	El Fairuz	19,41	22,52	22,94	-0,04283
56	Prima Syariah / Prima Sejahtera	19,80	21,81	22,89	-0,18843
57	Syirkah Lumajang	20,12	21,59	23,07	-0,13658
58	Assalam Sumedang	18,60	21,96	23,36	-0,06391
59	KUBE Sejahtera 068 Ketapang	19,41	21,80	23,06	-0,16473

NO	NAMA KOPERASI	LN (LABA)	LN(UTANG)	LN (TOTAL ASET)	EM
60	Berkah Mandiri	19,29	21,80	22,63	-0,07622
61	Anda Semarang	18,53	22,97	23,13	-0,12908
62	Arrahmah Depok	18,83	22,97	23,18	-0,14733
63	Berkah Madani Kelapadua	19,07	21,86	22,79	-0,06952
64	Aman Utama	19,38	22,74	22,96	-0,13531
65	Al Amin Kebumen	18,67	22,99	23,20	-0,16863
66	Assalam Sumedang	18,55	21,89	23,31	-0,14066
67	Pilar Mandiri	20,16	20,13	22,11	-0,02625
68	Darul Quran	19,23	22,69	23,21	-0,25971
69	KUBE Sejahtera 052 Banjarsari	18,88	21,49	22,37	-0,06206
70	Mulia	18,14	21,74	22,36	-0,06462
71	Fastabiq	18,04	22,30	22,52	-0,11961
72	Insan Kamil	18,23	22,25	22,30	-0,13929
73	Arsyada Metro	17,77	21,89	22,22	-0,06645
74	Laa Tansa Purbalingga	17,97	21,18	22,12	-0,05509
75	Gakopsyah	17,26	17,26	23,34	-0,37447
76	As Salam Cianjur	19,15	20,91	22,81	-0,14594
77	Bina Swadaya	18,85	22,54	22,84	-0,09568
78	Kanindo Syariah	18,62	23,67	24,33	-0,52466
79	Sanama	18,64	21,53	23,15	-0,55622
80	Fajar Metro	18,13	23,79	24,37	-0,70862
81	Rabbani	17,75	22,03	23,09	-0,31241
82	Berkah Madani Kelapadua	17,75	21,83	22,65	-0,23714
83	Investa Mubarakah / Insan Mulia	18,44	19,87	23,05	-0,34438
84	Raudhatul Hasanah/ Raudhah	19,19	22,60	22,71	-0,25804
85	El Ridho	19,31	21,87	22,17	-0,09075
86	Kube Sejahtera 001 Deli Serdang	17,64	21,76	22,31	-0,22558
87	Dana Ukhuwah	18,01	22,53	23,45	-0,23143
88	Arthamadina	17,56	21,67	22,12	-0,10118
89	Surya Rembang	16,69	20,53	21,51	-0,04206
90	Kjks bmt ar rahmah batang	17,18	22,13	22,38	-0,0249
91	MASS	17,90	22,83	23,15	-0,107
92	SMEMI	18,46	19,86	22,06	-0,01724
93	Khusnul Aulia	17,94	21,03	21,97	-0,0455
94	Nurul Barokah Purbalingga	17,82	20,96	21,51	-0,05178
95	Mitrass	17,48	21,72	22,78	-0,17043
96	Laa Tansa Purbalingga	16,56	20,99	22,06	-0,09853
97	Islamic Centre	17,78	21,72	21,97	-0,12028
98	Bina Usaha Sejahtera Tapos	18,37	18,77	21,47	-0,05472
99	Bina Masyarakat Sejahtera	18,23	21,69	22,44	-0,0397
100	Nurul Yaqin	18,80	21,30	21,60	-0,09018
101	Mekar Abadi	17,31	20,97	21,97	-0,29753
102	Septa Bina Usaha	19,19	20,71	21,69	-0,09528
103	Berkah Madani Cimanggis	17,36	21,67	21,82	-0,0503
104	Bina Umat Mulia	17,04	21,19	21,94	-0,16313
105	MADE	19,00	23,74	23,98	-1,09093

NO	NAMA KOPERASI	LN (LABA)	LN(UTANG)	LN (TOTAL ASET)	EM
106	El An Nahl	18,64	19,80	20,97	-0,04524
107	Istiqomah Majalengka	16,00	22,93	23,37	-0,38299
108	El An Nahl	18,49	19,80	21,06	-0,04893
109	Al Hijrah Sorong	16,17	22,01	22,16	-0,18085
110	Berkah Madani Cimanggis	16,51	21,60	21,76	-0,22589
111	IPHI Klaten	17,12	23,25	23,69	-0,83514
112	Kube Sejahtera 001 Deli Serdang	17,26	21,31	22,08	-0,30053
113	Bina Artha	15,15	21,70	21,83	-0,14049
114	Insan Amanah/Al Fatah	19,60	21,15	22,80	-0,43547
115	Jasa Madani	17,51	19,95	22,12	-0,2816
116	Puskopsyah Lampung	18,17	17,27	23,42	-0,94604
117	Hudatama	19,04	22,67	24,07	-0,17511
118	Dewantara BQ	16,31	20,39	21,66	-0,53007
119	El Ikhlas	17,67	21,88	22,90	-0,13148
120	Sabilil Muttaqien	17,56	21,81	22,59	-1,37882
121	Bina umat Wedi	18,47	22,72	23,15	-0,41764
122	Bina Umat Mulia	15,85	20,82	21,88	-0,20747
123	Kartini	16,82	19,34	21,11	-0,01511
124	EL MU	16,14	21,88	22,77	-0,37844
125	At Taqwa Halmahera	18,01	22,43	23,36	-0,68143
126	Damar	18,31	22,41	22,90	-0,20249
127	Muawanah	17,56	21,27	21,55	-0,11149
128	Puskopsyah Majalengka	15,54	20,01	22,09	-0,05
129	Amal Rizki Yogyakarta	17,36	22,12	23,00	-0,05334
130	Al Amanah Sinjai	18,33	21,79	22,51	-0,39605
131	Ubasyada	18,02	22,84	23,22	-0,29009
132	Berkah Mandiri	18,52	21,76	22,34	-0,15469
133	Aman Utama	18,35	22,58	22,82	-0,10552
134	BMT IKHWANUS SHOFA	17,98	19,52	22,55	-0,36389
135	Puskopsyah BMT Sejahtera Jateng	17,50	21,10	21,78	-0,46459
136	Sinergi Karya	16,24	19,53	21,02	-0,02744
137	Aman Utama	18,20	22,56	22,79	-0,14519
138	Syariah Sejahtera	16,73	22,07	22,60	-0,07899
139	Artha Bina Ummat	15,23	21,05	22,25	-0,10786
140	El Hafiz	16,23	20,37	21,84	-0,06586
141	Al Bina Tasikmalaya	13,70	19,19	20,07	-0,03514
142	Lambung Artho	16,64	21,81	22,12	-0,21563
143	El Gama	17,27	21,04	21,59	-0,04685
144	Wira Mandiri	16,36	21,03	21,84	-0,05249

Sumber : Data di olah, 2015

Lampiran 5

Hasil Pengolahan Data

Model 1

Besaran Laba, Besaran Utang, Total Aset Terhadap *Tax Amnesty*

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	1,075	,366		2,934	,004		
	BesaranLaba	,296	,018	1,149	16,574	,000	,502	1,992
	BesaranUtang	-,010	,022	-,041	-,448	,655	,292	3,427
	TotalAset	-,260	,032	-,823	-8,106	,000	,234	4,275

a. Dependent Variable: ManajemenLaba

Model 2

Besaran Laba, Besaran Utang, Total Aset dan Manajemen Laba Terhadap *Tax Amnesty*

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-3,520	,753		-4,674	,000		
	BesaranLaba	-,014	,061	-,042	-,227	,821	,169	5,928
	BesaranUtang	-,065	,044	-,208	-1,480	,141	,291	3,431
	TotalAset	,255	,078	,624	3,283	,001	,159	6,297
	ManajemenLaba	-,121	,169	-,093	-,713	,477	,335	2,984

a. Dependent Variable: TaxAmnesty

Tabel 4.3 Uji Multikolinieritas

Model 2 *Tax Amnesty*

Coefficient Correlations^a

Model		ManajemenLaba	BesaranUtang	BesaranLaba	TotalAset	
1	Correlations	ManajemenLaba	1,000	,038	-,815	,567
		BesaranUtang	,038	1,000	-,057	-,581
		BesaranLaba	-,815	-,057	1,000	-,675
		TotalAset	,567	-,581	-,675	1,000
	Covariances	ManajemenLaba	,029	,000	-,008	,007
		BesaranUtang	,000	,002	,000	-,002
		BesaranLaba	-,008	,000	,004	-,003
		TotalAset	,007	-,002	-,003	,006

a. Dependent Variable: TaxAmnesty

Tabel 4.3 Uji Multikolinieritas

Model 1 Manajemen Laba

		Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
		B	Std. Error	Beta				
1	(Constant)	1,075	,366		2,934	,004		
	BesaranLaba	,296	,018	1,149	16,574	,000	,502	1,992
	BesaranUtang	-,010	,022	-,041	-,448	,655	,292	3,427
	TotalAset	-,260	,032	-,823	-8,106	,000	,234	4,275

a. Dependent Variable: ManajemenLaba

		Coefficient Correlations ^a			
Model		TotalAset	BesaranLaba	BesaranUtang	
		1	Correlations	TotalAset	1,000
		BesaranLaba	-,447	1,000	-,045
		BesaranUtang	-,731	-,045	1,000
	Covariances	TotalAset	,001	,000	-,001
		BesaranLaba	,000	,000	-1,755E-5
		BesaranUtang	-,001	-1,755E-5	,000

a. Dependent Variable: ManajemenLaba

Tabel 4.5 Uji Autokorelasi

Model 1 Manajemen Laba

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,815 ^a	,665	,658	,21947	1,836

a. Predictors: (Constant), TotalAset, BesaranLaba, BesaranUtang

b. Dependent Variable: ManajemenLaba

Tabel 4.5 Uji Autokorelasi

Model 2 Tax Amnesty

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,582 ^a	,339	,320	,401	1,870

a. Predictors: (Constant), ManajemenLaba, BesaranLaba, BesaranUtang, TotalAset

b. Dependent Variable: TaxAmnesty

Tabel 4.6 Uji Heteroskedastisitas

Model		Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
		B	Std. Error	Beta				
1	(Constant)	-1,105	,408		-2,708	,008		
	ManajemenLaba	,142	,083	,154	1,714	,089	,854	1,171
	TotalAset	,078	,035	,384	2,208	,079	,228	4,394
	BesaranUtang	-,013	,023	-,086	-,573	,568	,304	3,291
	BesaranLaba	-,020	,019	-,121	-1,066	,288	,532	1,880

a. Dependent Variable: AbsUt

Tabel 4.7 Uji Normal Plot

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual	
N		144	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000	
	Std. Deviation	,39491480	
Most Extreme Differences	Absolute	,104	
	Positive	,079	
	Negative	-,104	
Test Statistic		,104	
Asymp. Sig. (2-tailed)		,001 ^c	
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.	,079 ^d	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	,072
		Upper Bound	,085

a. Test distribution is Normal.


b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. Based on 10000 sampled tables with starting seed 1314643744.

Tabel 4.8 Uji Normal Plot

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual
Dependent Variable: TaxAmnesty



Tabel 4.8 Uji Analisis Jalur

Model 1

		Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients				
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	1,041	,390		2,668	,009		
	BesaranLaba	,006	,008	,065	,701	,484	,749	1,335
	BesaranUtang	,055	,023	,350	2,328	,021	,289	3,465
	TotalAset	-,111	,031	-,546	-3,542	,001	,274	3,647

a. Dependent Variable: ManajemenLaba

Tabel 4.8 Uji Analisis Jalur

Model 2

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-3,070	,685		-4,483	,000		
	BesaranLaba	,077	,014	,428	5,358	,000	,746	1,340
	BesaranUtang	-,073	,041	-,234	-1,790	,076	,278	3,599
	TotalAset	,162	,056	,396	2,881	,005	,252	3,974
	ManajemenLaba	-,181	,145	-,090	-1,247	,214	,912	1,097

a. Dependent Variable: TaxAmnesty

